

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN INSTITUSIONAL  
PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PERTUMBUHAN NILAI  
INVESTASI DI KOTA BATAM SEBELUM PENETAPANNYA  
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS**

**TESIS**

**GRANDY REGEL TUERAH  
0606152402**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DEPOK  
DESEMBER, 2008**

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN INSTITUSIONAL  
PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PERTUMBUHAN NILAI  
INVESTASI DI KOTA BATAM SEBELUM PENETAPANNYA  
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**GRANDY REGEL TUERAH  
0606152402**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK  
DEPOK  
DESEMBER, 2008**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri ,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Grandy Regel Tuerah

NPM : 0606152402

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2008


## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Grandy Regel Tuerah  
NPM : 0606152402  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis Dampak Kebijakan Institusional  
Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Nilai  
Investasi Di Kota Batam Sebelum Penetapannya  
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan  
Pelabuhan Bebas


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : DR. SUAHASIL NAZARA

  
(.....)

Penguji : DR. IR. BIMA H. WIBISANA, MSIS

  
(.....)

Penguji : IMAN ROZANI, SE, M.Soc.Sc

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2008  
.....

## KATA PENGANTAR

*Perjuangan tidak berhenti disini, ini adalah awal suatu pengabdian....*

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Perjuangan ini merupakan awal dari pengabdian sesungguhnya karena apa yang telah dialami dan didapat harus tetap terpelihara dan diteruskan dalam sikap, perilaku, pola pikir dan karya terbaik. Dalam upaya menyelesaikan tesis ini, penulis merasakan berada pada lingkungan yang mendukung agar tesis ini dapat segera diselesaikan. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak DR. Suahasil Nazara, yang disela kesibukannya yang sangat padat masih dapat meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengetahuan yang berharga bagi penulis dan kesempurnaan tesis ini.
2. Bapak DR. B. Raksaka Mahi dan Ibu Hera Susanti, SE, M.Sc selaku Ketua dan Sekretaris Program MPKP – FEUI yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menimba ilmu pengetahuan. Juga Bapak DR. Andi Fahmi, Bapak Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc, beserta seluruh staf Program MPKP - FEUI
3. Bapak DR. IR. Bima Haria Wibisana, MSIS yang telah memberikan tauladan sebagai seorang birokrat yang ilmuwan dalam sikap dan ilmu sebagai bekal penulis kembali ke masyarakat.
4. Ibunda tercinta, yang dengan kasih dan sayangnya selalu menjadi semangat bagi setiap usaha yang penulis lakukan, juga untuk doa yang selalu dipanjatkan bagi kebaikan penulis dan keluarga. Istriku Riyana dan Anakku Shifa tersayang yang menjadi inspirasi penulis untuk menghasilkan karya terbaik, dan Mak Inah yang dengan tetap setia menunggu penulis menyelesaikan pendidikan ini.
5. Bapak Harris Fadillah, S.Ag yang telah memberikan izin prinsip bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di MPKP – FEUI. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Bakhryzal, S.Pd, M.Si dan Bang Herdan Firdaus, S.Sos atas segala dukungan dan bantuan baik moril dan materil.

6. Saudara-saudara penulis, Carlbert Tuerah, Adolfien CN Tuerah, Diko Getty Tuerah, Firdy Tuerah dan Vera Deborah Tuerah yang selalu mendukung segala usaha penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Angkatan XVI Pagi Depok, Ibu Dewi, Pak Tavip, Pak Adam, Pak Ridho, Mas Purwanto, Mbak Arini, Pak Finky, Pak Herry, Mbak Desmiwati, Mbak Lucy, Pak Dhoho dan Mbak Angki. Kehadiran kalian menambah keluarga bagi penulis dan tanpa kalian perjuangan penulis tidak berarti apa-apa.
8. Bapak Yazid, Bapak Munawar dan Ibu Ria di BPS Pusat, yang telah membantu memberikan data-data sebagai bahan tesis ini. Ibu Utami Laksmi Dewi, SE atas data-data dari OPDIPB dan telah menjadi teman diskusi tentang Batam kekinian.
9. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang belum disebutkan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah berarti dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata saya memohon kepada Allah SWT agar segala keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi tambahan amal kebaikan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan institusi tempat penulis bertugas.

Depok, 30 Desember 2008

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Grandy Regel Tuerah  
NPM : 0606152402  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Dampak Kebijakan Institusional Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Di Kota Batam Sebelum Penetapannya Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**


beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan karya ilmiah saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal 30 Desember 2008

Yang menyatakan



(Grandy Regel Tuerah)

## ABSTRAK

Nama : Grandy Regel Tuerah  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan publik  
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Institusional Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi di Kota Batam Sebelum Penetapannya Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Penetapan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik. *Yang pertama* adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan *yang kedua* adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah di sekitar zona yang terpilih. Dengan adanya Kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa KPB & PB Batam, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.

Kata Kunci : Investasi, infrastruktur, Kebijakan Intervensi

## ABSTRACT

Name : Grandy Regel Tuerah  
Study Program : Magister of Planning and Public Policy  
Title : Impact Analysis of Government Institutional Policy Toward Investment Value in Batam Pre Free Trade Zone and Free Port

The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to bring in changes or special treatments in two aspects of public services. The first is in the bureaucracy, both in its institutions and operations. The second is in terms of fiscal policy, especially tax. By these two changes, central government expects that Batam will have better investment, higher exports and higher employment absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main priority of this is institutional arrangement and preparation of infrastructure at Batam city.

Key word : Investment, infrastructure, intervention policy



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ij
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	7
I.3. Tujuan Penelitian	11
I.4. Hipotesis Penelitian	12
I.5. Kerangka Berpikir	13
I.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II. PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DI BATAM	15
II.1. Evolusi Batam Menuju KPB & PB Dalam Tinjauan Yuridis Formal	15
II.1.1. Periode Awal Pengembangan Batam	16
II.1.2. Periode Pembangunan dan Peran OPDIPB	20
II.1.3. Periode Otonomi Daerah dan Peran Pemerintah Kota Batam	49
II.1.4. Periode Pemberlakuan PPN dan PPnBM	65
II.1.5. Periode Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	71
II.2. Kebijakan Institusional di Kota Batam	77
II.3. Faktor Singapura Mempengaruhi Kebijakan Institusional dan Investasi di Kota Batam	82
BAB III. LITERATUR REVIEW	87
III.1. Pengertian Investasi	88
III.2. Teori Investasi	89
III.3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	91
III.4. Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik	95
III.5. Iklim dan Daya Tarik Investasi	96
III.6. Investasi dan Ketersediaan Infrastruktur	100
III.7. Investasi dan Ketersediaan Tenaga Kerja	104
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN	106
IV.1. Sumber Data	108
IV.2. Teknik Estimasi Data Tidak Lengkap	108
IV.3. Spesifikasi Model	109
IV.4. Metode Estimasi	109
IV.4.1. Alat / Tools yang digunakan	110
IV.4.2. Metode Estimasi OLS	110
IV.4.3. Uji Hipotesa	111

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	115
V.1. Analisis Deskriptif Terhadap Institusi dan Status Wilayah	115
V.2. Analisis Model Ketersediaan Infrastruktur	121
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	133
VI.1. Kesimpulan	133
VI.2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Peringkat daerah berdasarkan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	.....9
Tabel II.1.	: Master plan pengembangan Pulau Batam dan sekitarnya	.....40
Tabel II.2.	: Peraturan perundang-undangan pembentukan daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau	.....70
Tabel II.3.	: Matriks institusi di Kota Batam dan masa berlakunya	.....79
Tabel II.4.	: Matriks status wilayah di Kota Batam dan masa berlakunya	.....80
Tabel II.5.	: Periode Pembangunan Kota Batam	.....82
Tabel V.1..	: Kondisi perekonomian Kota Batam sebelum dan sesudah otonomi daerah	.....117
Tabel V.2.	: Kondisi perekonomian Kota Batam sebelum dan sesudah penerapan pemungutan PPN dan PPnBM	.....120
Tabel V.3.	: Koefisien dan Probabilitas Variabel Independen Model 1	.....121
Tabel V.4.	: Koefisien dan Probabilitas Variabel Independen Model 2	.....122
Tabel V.5.	: Hasil uji heterokedastisitas Model Terbaik	.....124
Tabel V.6.	: Elastisitas faktor-faktor ketersediaan infrastruktur di Kota Batam	.....127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	: Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	.....5
Gambar I.2	: Grafik Nilai dan Tren Pertumbuhan Investasi di Kota Batam Tahun 1985 – 2007	.....8
Gambar I.3	: Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Bobot Peniliannya	.....10
Gambar II.1	: Struktur Kelembagaan Badan Pimpinan Daerah Industri Pulau Batam Berdasarkan Keppres 74/1971	.....18
Gambar II.2	: Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 41/1973	.....22
Gambar II.3	: Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 45/1978	.....30
Gambar II.4	: Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 58/1989	.....38
Gambar II.5	: Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 94/1998	.....48
Gambar II.6	: Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 113/2000	.....57
Gambar II.7	: Struktur Kelembagaan Dewan KPB & PB dan Badan Pengusahaan KPB & PB Berdasarkan Perppu 1/2000	.....60
Gambar II.8	: Grafik Penerimaan Pajak dari Kota Batam, 2001 – 2005	.....67
Gambar II.9	: Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 25/2005	.....69

Gambar II.10	: Peta wilayah KPB & PB Batam	.....73
Gambar II.11	: Struktur Kelembagaan Dewan KPB & PB dan Badan Pengusahaan KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun	.....77
Gambar II.12.	: Grafik Jumlah Perusahaan PMA di Batam berdasarkan Asal Negara	.....84
Gambar II.13.	: Grafik Nilai Investasi PMA di Batam berdasarkan Asal Negara	.....85
Gambar II.14.	: Grafik Ekspor Batam Menurut Negara Tujuan Utama	.....86
Gambar III.1.	: Hirarki Faktor dan Variabel Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2005	.....99
Gambar V.1.	: Grafik Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan nilai investasi Kota Batam	.....118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau secara yuridis menjadi salah satu kawasan yang mengalami perubahan cukup drastis dalam tahun 2007. Pada tanggal 20 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani tiga Peraturan Pemerintah (PP) untuk masing-masing kawasan tersebut<sup>1</sup>, dan menyatakannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB). Kebijakan Pemerintah yang diambil ini terhitung cukup berani, karena harus mengubah struktur perundang-undangan yang ada. Sediannya penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, harus berdasarkan undang-undang (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000). Dengan demikian dibutuhkan persetujuan DPR untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Namun yang terjadi kemudian, Pemerintahan justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).<sup>2</sup> Melalui Perppu ini, ketentuan penetapan kawasan yang sedianya harus melalui undang-undang, dianulir, dan cukup dengan menggunakan Peraturan Pemerintah. Meskipun terjadi perdebatan antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan terbitnya Perppu ini, namun akhirnya tercapai kesepakatan dengan dinyatakan Perppu ini sebagai Undang-Undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 pada tanggal 1 November 2007. Dengan sah dan berlakunya Undang-Undang ini, polemik tentang

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

keberlakuan kebijakan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk Batam, Bintan dan Karimun, secara yuridis berakhir. Kebijakan tersebut sah dan dapat diimplementasikan.

Dengan ditetapkan sebagai KPB & PB, maka Kawasan Batam, Bintan dan Karimun diharapkan dapat menjadi tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya<sup>3</sup>. Untuk dapat mewujudkan tujuan ini, maka dengan penetapan tersebut akan diberikan sejumlah fasilitas pada hal-hal sebagai berikut:

- Proses perizinan yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha akan dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan, yang mendapatkan pelimpahan kewenangan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, proses pengurusan izin diharapkan cukup ditangani oleh satu badan.
- Pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Untuk menunjang pelaksanaan KPB & PB ini, Presiden membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut Dewan Kawasan) yang Ketua dan Anggotanya ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur dan DPRD.<sup>4</sup> Dewan Kawasan ini nantinya memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan).<sup>5</sup> Badan Pengusahaan Kawasan sendiri, adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Kawasan untuk menjalankan tugas dan wewenang berupa pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan

<sup>3</sup> Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat 1 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.

<sup>5</sup> Pasal 8 ayat 1 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.

fungsi-fungsi ditempatkan wilayah tersebut sebagai KPB & PB.<sup>6</sup> Untuk itu Badan Pengusahaan Kawasan mendapatkan kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri, namun tentunya peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan tetap harus sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dengan memperhatikan dan membaca ketentuan-ketentuan di atas, setidaknya penetapan sebuah kawasan sebagai KPB & PB dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik. Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Dengan penetapan KPB & PB, maka di kawasan tersebut akan terbentuk sebuah lembaga yang memiliki kewenangan cukup besar dan mengkoordinasi semua proses yang terkait dengan birokrasi konvensional. Hal ini karena segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh birokrasi konvensional akan didelegasikan kepada lembaga baru ini, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan. Lembaga ini pula yang akan mengatur dan melayani pemberian izin untuk semua keperluan yang ada. Dalam hal perpajakan pun ada perubahan, yaitu transaksi perdagangan di kawasan yang ditetapkan sebagai KPB & PB tidak lagi dikenakan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.<sup>8</sup> Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia berupa penanaman modal baik asing maupun dalam negeri (investasi). *Ultimate Goal*-nya adalah agar dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, investasi dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, penerimaan negara meningkat, yang pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah di sekitar zona yang terpilih akibat dari *multiplier effect* yang ditimbulkannya.

<sup>6</sup> Pasal 8 ayat 2 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.

<sup>7</sup> Pasal 8 ayat 3 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000..

<sup>8</sup> Pasal 1 dan Pasal 11 ayat 4 Perpu Nomor 1 tahun 2000 jo UU Nomor 36 tahun 2000.



Sehingga sektor riil menjadi hidup yang akan memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai KPB & PB menjadi sangat penting bagi Pemerintah Republik Indonesia karena dalam era globalisasi<sup>9</sup> saat ini dimana batas nonfisik suatu negara dan antar negara menjadi bias, sedang menghadapi persaingan yang ketat dari beberapa negara seperti RRC dan India serta negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam dalam menarik investasi yang merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Batam yang secara administratif merupakan wilayah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, status KPB & PB merupakan upaya penyempurnaan dari status Batam yang telah mengalami evolusi sejak awal pengembangannya. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut juga merupakan bentuk kepastian hukum dan menjadi babak baru dalam manajemen pengelolaan kegiatan investasi di provinsi ini khususnya dalam meningkatkan daya tarik daerah dan mencegah relokasi investasi yang akan mengganggu iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut serta untuk mengembangkan wilayah tersebut sesuai potensinya. Hal ini mengingat Batam (dan juga Bintan dan Karimun) cukup memiliki keunggulan kompetitif, komparatif dan nilai strategis yang membedakannya dari wilayah lain di Indonesia, satu diantaranya karena jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura. Harus diakui bahwa perkembangan cukup pesat yang telah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Batam khususnya selain dikarenakan letaknya yang berada di jalur pelayaran dunia juga dikarenakan oleh faktor Singapura yang telah menjadi pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi asia dan dunia.

---

<sup>9</sup> Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengemukakan bahwa globalisasi berintikan keterbukaan (*openness*) telah mengaburkan batas-batas tradisional, baik dari sektor industri, ekonomi maupun negara (Yanto Bashri (cd). *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Prisma Pemikiran Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Jakarta : Predna Media, 2003). Sedangkan pengertian globalisasi yang dikemukakan oleh Fuad Hasan pada hakekatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan (*nation-hood*) dan kenegaraan (*nation-hood*) (Fuad Hasan. *Studium General*. Jakarta : Pustaka Jaya, 2000. Hal.142)

Adapun dasar pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan – kebijakan tentang KPB & PB di Batam, Bintan dan Karimun mengacu pada produk peraturan perundang-undangan yang secara diskriptif dijelaskan pada Gambar I.1.



Gambar I.1. Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Penetapan Batam sebagai KPB & PB merupakan satu dari sekian banyak *intervention policy* yang telah diberlakukan di Batam. *Intervention policy*, sebagaimana dimaknai oleh Muladi dan Andrinof Chaniago (2003), merupakan tindakan rekayasa yang disengaja atau direncanakan melalui instrumen perundang-undangan, kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pemerintah pusat. Dalam tulisan ini, *intervention policy* di Kota Batam berupa kebijakan institusional atau kelembagaan yang telah diterapkan sejak awal pengembangannya. Dengan *intervention policy* berupa KPB & PB Batam, maka kegiatan pada bidang investasi di Kota Batam diharapkan akan lebih kompetitif, *investor friendly*, dan terintegrasi secara nasional sehingga investasi dapat menjadi variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional umumnya dan Kota Batam pada khususnya. Suatu negara atau daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, salah satunya karena ditunjang oleh besarnya aliran investasi ke negara atau daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini keterlibatan dunia usaha (sektor swasta) tidak lagi bersifat komplementer dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah, sehingga saat ini peranan sektor swasta menjadi sangat penting dan strategis. Di sisi lain pemerintah pada berbagai level, dapat dipastikan tidak akan sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dasar, dan lain sebagainya, jika hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah.


Kota Batam yang sejak awal pengembangannya telah diset secara terencana sebagai daerah tujuan investasi dengan basis kegiatan industri. Penelitian dalam tesis ini akan menganalisis perkembangan Kota Batam yang telah mengalami evolusi sejak ditetapkan sebagai basis logistik bagi kegiatan operasional PN Pertamina pada tahun 1970 hingga akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tahun 2007. Analisis institusional secara diskriptif akan dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah pusat yang telah diterapkan di Kota Batam dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, terutama sejak Batam ditetapkan sebagai

Kotamadya. Selain itu, secara kuantitatif penelitian ini juga akan melihat pengaruh dari ketersediaan infrastruktur daerah (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Dari sini diharapkan dapat menghasilkan model terbaik bagi Kota Batam terutama bentuk kelembagaan yang dapat menunjang status Kota Batam saat ini sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

## I.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis secara diskriptif kebijakan institusional di Kota Batam terhadap pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Hal ini dimaksudkan untuk mencari model Batam ke depan pasca penetapannya sebagai KPB & PB, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan investasi di Kota Batam. Secara sederhana, terdapat dua manfaat penting investasi, yaitu : *pertama*, sebagai penggerak perekonomian baik daerah maupun nasional. Untuk menggerakkan perekonomian diperlukan modal (capital) yang pembiayaannya dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya pendapatan dan belanja pemerintah, investasi, tabungan atau dengan privatisasi aset-aset negara. Namun diantara sumber-sumber tersebut, yang paling mudah, praktis dan efektif adalah investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena bertambahnya investasi akan secara langsung menggerakkan perekonomian dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi domestik di Indonesia masih cukup sulit untuk diandalkan dikarenakan sumber-sumber pembiayaan dari perbankan nasional yang masih terbatas. *Kedua*, investasi berperan sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha kecil dan menengah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan agar Kota Batam menjadi daerah tujuan investasi berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi, yang menunjukkan adanya tren menurun dari pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Hal ini dapat terlihat pada Gambar I.2. dimana tren pertumbuhan nilai investasi yang terjadi cenderung menurun.



**Gambar I.2. Grafik Nilai dan Tren Pertumbuhan Investasi di Kota Batam Tahun 1985 – 2007**

*Sumber : OPDIPB dan telah diolah kembali*

Lebih jauh, penelitian ini didasari pada kenyataan bahwa aliran investasi dalam jumlah yang besar ke suatu daerah tergantung pada seberapa besar daerah tersebut memiliki keunggulan kompetitif, komparatif serta daya tarik menurut persepsi investor. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasinya sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam berbagai hal, sehingga sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam dalam merumuskan kebijakan tata kelola ekonomi khususnya yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan kondisi makroekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang bekerjasama dengan *The Asian Foundation* pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang kurang baik bagi Kota Batam dan Kabupaten / Kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana yang terlihat dari Tabel I.1.

Tabel I.1. Peringkat daerah berdasarkan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah


Kabupaten / Kota	Provinsi	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	Ranking
Kota Blitar	JATIM	76,0	1
Kab. Magetan	JATIM	75.4	2
Kota Prabumulih	SUMSEL	74.7	3
Kab. Musi Banyu Asin	SUMSEL	74.3	4
Kab. Jembrana	BALI	73.7	5
.....	.....	.....	.....
Kab. Bintan	KEPRI	63.6	100
Kota Tanjung Pinang	KEPRI	62.1	122
Kab. Lingga	KEPRI	61.4	128
Kota Batam	KEPRI	60.1	154
Kab. Natuna	KEPRI	59.6	160
Kab. Karimun	KEPRI	56.6	198
.....	.....	.....	.....

Sumber : KPPOD, *Survey of Businesses in 243 Regencies / City in Indonesia, 2007*

Tata kelola ekonomi daerah sebagai salah satu bagian dari fungsi pemerintahan di daerah dalam menjalankan otonomi daerah, merupakan tata kelola pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha di tiap daerah. Hasil survey terhadap 243 Kabupaten / Kota ini memberikan gambaran bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi dari Kota Batam dan Kabupaten / Kota lain yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menjadi sangat serius untuk diperhatikan mengingat Batam, Bintan dan Karimun telah ditetapkan Pemerintah sebagai KPB & PB, sehingga harus memiliki dan meningkatkan daya tarik investasi terhadap daerahnya, guna mencapai *ultimate goal* dari penetapannya sebagai KPB & PB.

Kebutuhan investasi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya, berupa penyediaan fasilitas produksi dan infrastruktur seperti penyediaan lahan, kawasan industri, sarana dan prasarana transportasi, listrik, komunikasi, penyediaan air bersih, perbaikan kelembagaan yang bertanggung jawab atas tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah, penyempurnaan kebijakan fiskal terutama perpajakan dan lain-lain. Hal ini juga sejalan dengan keinginan dari para investor. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh

KPPOD (2007, h.2) dan menghasilkan indeks tata kelola ekonomi daerah, berdasarkan kajian literatur dan pengalaman KPPOD dalam melakukan penelitian lapangan, maka dihasilkan 9 (sembilan) indikator utama penentu kinerja pelayanan pemerintahan terhadap aktivitas usaha di daerah, yaitu : (1) Akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha; (2) Perizinan usaha; (3) Interaksi pemda dengan pelaku usaha; (4) Program pengembangan usaha; (5) Kapasitas dan integritas kepala daerah; (6) Biaya transaksi di daerah; (7) Pengelolaan infrastruktur fisik daerah; (8) Keamanan dan resolusi konflik; dan (9) Peraturan Daerah. Sedangkan variabel-variabel indeks tata kelola ekonomi daerah dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1** tulisan ini. Setiap indikator tersebut dinilai berdasarkan beberapa variabel penilaian. Bobot indikator yang dihasilkan dalam studi ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar I.2, menunjukkan perbandingan derajat pentingnya satu indikator terhadap indikator lainnya dalam tata kelola ekonomi daerah. Bobot tersebut merupakan penilaian dari 12.187 responden pelaku usaha dari 243 Kabupaten / Kota dari 15 Provinsi, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar I.3. Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Bobot Penilaiannya  
Sumber : KPPOD

Dari persentase bobot yang dihasilkan menunjukkan bahwa ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur fisik merupakan faktor yang dianggap paling penting oleh

responden dalam tata kelola ekonomi daerah dan sangat menentukan kinerja pelaku usaha.

Dengan demikian pertanyaan penelitian yang ingin diajukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kebijakan institusional pemerintah pusat apa saja yang telah diterapkan di Kota Batam sejak awal pengembangannya?
2. Apakah kebijakan institusional pemerintah pusat tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam?
3. Apakah kebijakan pemerintah menetapkan otonomi daerah yang mulai dimplementasikan pada tahun 2001 berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam
4. Apakah faktor-faktor infrastruktur (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam selama 1982-2006?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara diskriptif kebijakan-kebijakan institusional terhadap pertumbuhan nilai investasi Kota Batam melalui studi literatur dari pengalaman Batam sendiri sebagai daerah yang telah mengalami evolusi sebelum menjadi KPB & PB. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dilakukan pengumpulan data nilai investasi, nilai PDRB atas dasar harga konstan dan ketersediaan infrastruktur daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap investasi di Kota Batam. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis secara diskriptif terhadap kebijakan institusional yang telah ditetapkan pemerintah pusat di Kota Batam
2. Menganalisis pengaruh kebijakan-kebijakan institusional tersebut terhadap pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam
3. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah menetapkan otonomi daerah yang mulai dimplementasikan pada tahun 2001 terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam




4. Menganalisis besarnya pengaruh faktor-faktor infrastruktur (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan tenaga kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan investasi di Kota Batam selama 1982-2006

#### **I.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. Ada pengaruh positif dari kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam
- b. Ada pengaruh negatif dari kebijakan otonomi daerah terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2001
- c. Ada pengaruh positif dari ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam selama 1982-2006

## I.5. Kerangka Berpikir



## **I.6. Sistematika Penulisan**

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Berisi latar belakang penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan merupakan tema penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dan ruang lingkup penelitian, disusun beberapa pengertian. Sistematika penulisan menggambarkan alur pikir penelitian

### **Bab 2 : Institusional Kota Batam**

Berisi studi literatur tentang Batam kekinian sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengalami evolusi hingga ditetapkan sebagai KPB & PB.

### **Bab 3 : Tinjauan Pustaka**

Menjelaskan beberapa teori mengenai investasi ditinjau dari teori ekonomi dan dari faktor non ekonomi serta studi empiris sebelumnya. Referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian didapat dari *text book, journal, paper, report* atau hasil dari *browsing* melalui *internet*

### **Bab 4 : Metodologi Penelitian**

Berisi hipotesis penelitian yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh dengan metode pengumpul data. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis diskriptif dan uji regresi data.

### **Bab 5 : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Kota Batam**

Berisi hasil analisis institusional di Kota Batam, estimasi dan pembahasan pengaruh variabel-variabel independen yang signifikan terhadap investasi di Kota Batam.

### **Bab 6 : Kesimpulan, Saran dan Implikasi**

Berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisa pada Bab 5 dan saran berupa strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan dan dianggap penting dalam mendorong peningkatan investasi di Kota Batam.

## BAB II

### PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DI BATAM

Catatan panjang telah mewarnai perjalanan sejarah perkembangan Batam jauh sebelum pemerintah RI masuk dan mulai mengembangkan Batam. Eksistensi pemerintah dimulai sejak pemerintah menetapkan Batam sebagai basis logistik dan operasional PN Pertamina pada tahun 1970. Sejak saat ini pemerintah secara terencana mulai mengembangkan Batam yang secara geografis memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional dan regional. Perjalanan Batam sejak awal pengembangannya oleh pemerintah, dalam tinjauan yuridis formal, akan menjadi bahasan dalam bab ini. Peran pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan Batam akan dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah khususnya dalam hal kelembagaan dan perlakuan yang diberikan sebagai konsekuensi atas kebijakan pemerintah tersebut. Di sisi lain, peran dan faktor Singapura dalam mempengaruhi perekonomian Batam akan menjadi bagian akhir bab ini dalam melihat perkembangan kelembagaan di Batam.

#### II.1. Evolusi Batam Menuju KPB & PB Dalam Tinjauan Yuridis Formal

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB) sebagai bentuk kebijakan intervensi pemerintah merupakan upaya menarik investasi baik asing maupun dalam negeri bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional maupun nasional. Keberadaan KPB & PB Batam saat ini menjadi akhir perjalanan sejarah dan pengalaman yang dialami Pulau Batam yang dibentuk sebagai suatu kawasan yang diberikan perlakuan khusus, utamanya dari sisi kelembagaan maupun status wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Batam tumbuh dan berkembang karena faktor *intervention policy* yang sangat terencana dilakukan oleh pemerintah, dengan dampak positif dan negatifnya.

### II.1.1. Periode Awal Pengembangan Batam

Awalnya Batam hanyalah suatu wilayah yang berbentuk kecamatan dan berada dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (UU Darurat 19/1957) tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (UU 61/1958) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang. Dalam peraturan perundang-undangan ini, dijelaskan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis, Kampar, Indragiri, *Kepulauan Riau* dan Kotapraja Pekanbaru. Hingga tahun 1970, pengembangan dan pembangunan di Batam dibawah tanggung jawab administratif Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Namun pemerintah pusat melihat adanya potensi ekonomi di Batam sehingga perlu untuk dikembangkan secara baik dan terencana bagi pembangunan nasional umumnya dan regional di kepulauan riau khususnya, sehingga pemerintah pusat mulai memberikan perhatian lebih dalam pengembangan Batam

Perlakuan khusus yang diberikan pemerintah di tahun 1970 berawal dari kebijakan pemerintah berupa Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 (Keppres 65/1970) tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1970. Saat ini Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan kegiatan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina di kawasan lepas pantai (*offshore*). Seiring dengan sektor perminyakan yang sedang naik daun karena menguatnya harga minyak di pasar dunia pada awal tahun 1970-an, Pertamina pun menikmati keuntungan yang berlipat. Seperti yang ditulis oleh Karma (1979) bahwa mulai tahun 1968 hingga 1973, hasil produksi minyak rata-rata naik 17,8 persen, dengan nilai ekspor pada tahun 1972 bernilai Rp. 964,9 Juta dan pada tahun 1973 naik menjadi 1,70 milyar atau naik 76,2 persen. Pulau Batam yang

berada di jalur perdagangan internasional dinilai tepat sebagai basis logistik dan kegiatan operasional untuk industri minyak dan gas bumi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Muliono (2001) bahwa jika Pulau Batam berhasil menjadi pangkalan operasi dan logistik bagi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai, maka Pertamina dapat menghemat biaya karena biaya pangkalan di Pulau Batam lebih murah dibandingkan di Singapura, sehingga biaya pangkalan di Batam tersebut akan diserap pasar dalam negeri dan dapat menghemat devisa serta menghidupkan perekonomian dalam negeri.


Selain penegasan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di Pulau Batam hanya dibatasi untuk proyek yang ada hubungannya dengan kedudukan Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional bagi kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, Keppres 65/1970 juga disertai dengan penunjukan Direktur Utama PN Pertamina sebagai penanggung jawab proyek pembangunan Pulau Batam. Dan dalam kedudukannya tersebut, Direktur Utama PN Pertamina bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebelum Keppres ini ditetapkan, pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 27 Maret 1970, Pemerintah telah lebih dahulu menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 (UU 3/1970) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sebagai suatu daerah yang berdekatan dengan Singapura, maka terbitnya undang-undang ini mengindikasikan adanya suatu rencana besar pemerintah pusat di kawasan Pulau Batam, yang perlu diberikan perhatian dan perlakuan khusus, semisal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mengingat Singapura sendiri telah lebih dahulu menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dengan tetap mengembangkan sektor minyak bumi dan gas yang telah menjadi salah satu industri pilihan di Batam, satu tahun kemudian pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 (Keppres 74/1971) tentang Pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri. Penetapan Keppres 74/1971 yang

ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1971 ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mendorong Pulau Batam agar dapat berkembang menjadi salah satu daerah industri yang maju karena kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional. Penetapan Pulau Batam sebagai daerah industri diikuti dengan ditetapkannya wilayah Batu Ampar sebagai entreport partikular sebagaimana ketentuan dalam Reglement A Ordonansi Bea. Darmawan (2005) mendefinisikan entrepot partikular sebagai gudang yang disediakan di pelabuhan-pelabuhan untuk menyimpan barang-barang sebelum dikirim atau disalurkan. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di Pulau Batam sebagai basis logistic dan operasionil bagi kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal penting lain yang tertuang dalam Keppres ini adalah dibentuknya Badan Pimpinan Daerah Industri Batam (Badan Pimpinan), yang merupakan Badan Pengusaha (*authority*) Daerah. Sehingga fungsi untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan proyek-proyek di daerah industri, tidak lagi melekat pada PN Pertamina.

Badan Pimpinan Daerah Industri Batam (Badan Pimpinan) yang dibentuk dengan Keppres ini memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan sekretariat, sebagaimana dijelaskan pada Gambar II.1.



Keterangan : ———— Garis Wewenang  
 ..... Garis Koordinasi

Gambar II.1. Struktur Kelembagaan Badan Pimpinan Daerah Industri Pulau Batam Berdasarkan Keppres 74/1971

Sumber : Keppres 74/1971, ditolah kembali

Ketua dan Wakil Ketua Badan Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedang tugas yang harus dilaksanakan Badan Pimpinan, sebagaimana tertuang dalam Keppres 74/1971 Pasal 5 sebagai berikut :

*Badan Pimpinan memiliki tugas : (1) Merencanakan dan mengembangkan pembangunan industri serta prasarana yang diperlukan di Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan status rencana induk yang disetujui oleh Presiden; (2) Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha industri serta mengajukan kepada instansi-instansi yang berwenang guna memperoleh persetujuan / izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (3) Mengawasi pelaksanaan proyek-proyek industri yang dibangun agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rencana.*

Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, Badan Pimpinan diberi kewenangan-kewenangan, sebagaimana bunyi Keppres 74/1971 Pasal 6 sebagai berikut :

*Badan Pimpinan mempunyai wewenang untuk : (1) Mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintah tingkat pusat atau daerah serta pengusaha-pengusaha yang ada hubungannya dengan pengembangan daerah industri tersebut; dan (2) Mengkoordinir kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi pemerintah yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di daerah industri tersebut.*

Dengan tugas dan wewenang seperti yang diberikan diatas, kendali pengembangan dan pembangunan Pulau Batam masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga segala urusan yang bersifat birokrasi masih harus diselesaikan di Jakarta, oleh lembaga dan pejabat yang berkedudukan di Jakarta juga.



## II.1.2. Periode Pembangunan dan Peran OPDIPB

Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dan status wilayah dalam melaksanakan pengembangan Pulau Batam, pada tanggal 22 Nopember 1973 pemerintah kembali menetapkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 (Keppres 41/1973) tentang Daerah Industri Pulau Batam. Dengan penetapan Keppres 41/1973 ini, seluruh wilayah Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri dengan sebutan *Daerah Industri Pulau Batam*. Sejalan dengan penetapan status Pulau Batam sebagai daerah industri, dibentuk juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Pulau Batam, yang mana nama dan struktur kelembagaannya sama sekali berbeda dengan struktur Badan Pimpinan yang ditetapkan dengan Keppres 74/1971. Pada Keppres 41/1973 ini pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan kepada tiga lembaga, yaitu : a) Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam; b) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB); dan c) Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Adapun tugas-tugas dari Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam, sebagaimana bunyi Keppres 41/1973 Pasal 3 Ayat (1) adalah :

*Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB); (2) Mensinkronisasikan kebijaksanaan instansi–instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam; dan (3) Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada OPDIPB mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang pembangunan.*


Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden, karena itu pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam

dilakukan oleh Presiden. Sedangkan tugas Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) sebagaimana bunyi dalam Keppres 41/1973 Pasal 4 Ayat (1) adalah :

*Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri; (2) Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalih-kapalan (transshipment) di Pulau Batam; (3) Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusaha instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya; (4) Menampung dan meneliti permohonan izin usa-usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan; (5) Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.*

Dalam melaksanakan tugasnya, OPDIPB bertanggung jawab kepada Presiden, dengan menerima dan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua OPDIPB dilakukan oleh Presiden. Sedangkan Sekretaris OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB, begitu pula dengan Anggota Tim Asistensi OPDIPB juga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB namun atas usul Menteri / Kepala Departemen yang bersangkutan.

Secara struktural hubungan kelembagaan antara Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB dapat didiskripsikan pada Gambar II.2.



Gambar II.2. Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 41/1973  
 Sumber : Keppres 41/1973, diolah kembali

Pada Keppres 41/1973 ini, pemerintah juga mulai memisahkan fungsi regulator dan operator bagi pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sebagai regulator, personel Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam adalah para pejabat pemerintah pusat, yang notabene adalah menteri-menteri yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan operatornya adalah OPDIPB dan sebuah Perusahaan Perseroan Pegusahaan Daerah Industri Pulau Batam, yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Operator dalam bentuk Perusahaan Perseroan ini dibentuk sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara, dengan nama PT. Persero Batam<sup>1</sup>. Perusahaan ini menyatakan satu Visi baru sebagai pedoman kedepan yaitu sebagai perusahaan jasa logistik & pengelolaan kawasan

<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, dan pembentukan perseroan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973.

industri terkemuka. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka PT. Persero Batam mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu menyediakan pelayanan secara profesional dalam pengelolaan jasa penunjang kepelabuhanan (Bongkar Muat, Pergudangan, *Customs Clearance*), *Freight Forwarding* dan pengelolaan kawasan industri. Sejalan dengan Visi dan Misi perusahaan tersebut diatas, sebagaimana terdapat dalam [www.batam.go.id](http://www.batam.go.id) maka :

*PT. Persero Batam didirikan dengan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut :*

*(1) Melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri, arus lalu lintas barang dan perdagangan, serta sarana prasarana pelabuhan laut dan udara; (2) Merencanakan, membangun dan mengusahakan kawasan industri dan sarana-sarana lain yang diperlukan bagi penanaman modal di daerah Industri Pulau Batam; dan (3) Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Badan lainnya yang sejenis dengan keperluan perusahaan serta peraturan yang berlaku.*

Dalam kaitannya dengan penetapan Pulau Batam sebagai daerah industri, maka dilakukan pengaturan tentang penggunaan lahan di Pulau Batam. Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan pulau batam, harus didasarkan atas status rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri. Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah Industri Pulau Batam lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri memberikan pelimpahan wewenang kepada Ketua OPDIPB atas hak pengelolaan seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam. Hak pengelolaan tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Keppres 41/1973 Pasal 6 Ayat (2) sub b, yang berbunyi :

*Hak Pengelolaan tersebut memberi wewenang kepada Ketua OPDIPB untuk :*

- (1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;*
- (2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;*
- (3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan pasal 41 s/d pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;*
- dan (4) Menerima uang pemasukan / ganti rugi dan uang wajib tahunan.*

Atas hak pengelolaan tersebut dan dengan kewenangan yang diberikan kepada OPDIPB, apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul OPDIPB wilayah-wilayah tertentu didalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai wilayah-wilayah usaha *bonded warehouse*, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 (PP 20/1972) tentang *Bonded Warehouse*. Adapun sebagai penyelenggara untuk pengurusan dan pengusahaan wilayah-wilayah usaha *bonded warehouse* di Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

Dengan penetapan Keppres 41/1973 ini, perbedaan perlakuan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pulau batam semakin terencana. Selain menetapkan status daerah industri bagi seluruh wilayah Pulau Batam, pemerintah juga mengatur tentang kelembagaan yang baru, dimana fungsi regulator dan operator dipisahkan dengan menempatkan personel dari pemerintah pusat pada Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB). Dalam kaitan dengan kelembagaan, maka diatur pula tugas dan wewenang personelnnya. Dan sebagai daerah yang sudah diberi status sebagai daerah industri maka perlakuan terhadap penggunaan lahan juga diatur.

Setelah Pemerintah membuka peluang untuk menjadikan wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha *bonded warehouse*, pada 29 juni 1974 Pemerintah malah secara legal formal menetapkan tiga wilayah di

Pulau Batam sebagai *bonded warehouse* melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 (Keppres 33/1974) tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* di Daerah Pulau Batam. Ketiga wilayah ditetapkan sebagai wilayah usaha *bonded warehouse* di Pulau Batam adalah wilayah Batu Ampar (340 Ha), wilayah Sekupang (2.645 Ha) dan wilayah Kabil (320 Ha). *Bonded Warehouse*, sebagaimana definisi yang tertuang dalam PP 20/1972 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

*Bonded Warehouse ialah suatu sarana institusional dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang mempunyai wilayah perusahaan tertentu dalam daerah pabean Indonesia, sebagai suatu tempat untuk menyimpan, menimbun, meletakkan, mengemas dan atau mengolah yang berasal dari : (a) luar daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor; (b) luar daerah pabean Indonesia, dengan tidak dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya jika barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan re-ekspor tanpa diolah terlebih dahulu di dalam Bonded Warehouse; (c) dalam daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor.*

Sedangkan Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*, sebagaimana dinyatakan dalam PP 20/1972 Pasal 1 Ayat (2) adalah :

*Suatu wilayah dalam Bonded Warehouse dimana terdapat usaha dan kegiatan penyimpanan, penimbunan, peletakan, pengemasan dan atau pengolahan barang-barang.*

Dengan diberikannya status *Bonded Warehouse* pada ketiga wilayah ini akan meningkatkan nilai tambah bagi Pulau Batam sebagai daerah industri. Karena *Bonded Warehouse* memiliki fungsi-fungsi pengembangan wilayah, sebagaimana tertuang dalam PP 20/1972 Pasal 2 yang berbunyi :

*Bonded warehouse* berfungsi sebagai suatu tempat untuk : (1) mengembangkan tata-niaga perdagangan barang dalam rangka perdagangan internasional umumnya; (2) mengusahakan kelancaran arus barang, baik dari luar negeri untuk tujuan impor atau re-ekspor maupun dari dalam negeri untuk tujuan ekspor, dengan atau tanpa diolah terlebih dahulu; (3) mendekatkan kedudukan barang dari luar negeri ke daerah konsumennya; (4) menyimpan barang ekspor untuk tujuan yang berhubungan dengan pemasarannya; (5) memungkinkan diadakannya pengolahan atas barang, meninggikan mutu dan menambah nilainya, sebelum barang tersebut dipasarkan.

Selain memberikan harapan yang lebih baik, pemberian status *bonded warehouse* juga menimbulkan permasalahan baru. Mengingat sebelumnya wilayah Batu Ampar diberikan status *entrepot partikulir*, maka di kawasan ini dan juga kawasan yang ditetapkan sebagai *bonded warehouse*, telah terjadi kegiatan industri dan perdagangan. Permasalahannya adalah di dalam kawasan-kawasan tersebut dan pulau Batam secara keseluruhan, juga terdapat penduduk yang telah menetap, sehingga terjadi kegiatan perdagangan dan pemukiman. Tidak ada upaya dari pemerintah, terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk mengatur dan memisahkan penduduk dari kawasan yang berstatus *bonded warehouse*. Sehingga sejak penetapan status *bonded warehouse*, kawasan-kawasan industri telah bercampur dengan daerah pemukiman masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keppres 33/1974 ini kembali menunjukkan perhatian dan perlakuan khusus yang diberikan bagi Pulau Batam.

Mengingat pentingnya pengaturan dan penggunaan lahan di Pulau Batam seiring dengan tumbuhnya industri-industri dan bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Batam, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Februari 1977 menetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 (SK Mendagri 43/1977) tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Walau pengaturan pengelolaan dan penggunaan tanah ini terlambat dibuat, karena ditetapkan setelah tiga tahun dari penerapan beberapa kawasan di

Pulau Batam sebagai *bonded warehouse*, tapi paling tidak memberikan penegasan bahwasannya Pulau Batam tersebut memang dipersiapkan sebagai suatu kawasan khusus, sehingga memang diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dan penggunaan lahan yang khusus pula. Hal ini juga semakin mempertegas keberadaan OPDIPB sebagai penguasa dan pengelola di Pulau Batam untuk mengatur penggunaan lahan karena OPDIPB diberi hak pengelolaan atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan pulau-pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau dan Propinsi Riau. Namun, hak pengelolaan atas seluruh areal tanah tersebut disertai dengan syarat dan ketentuan, seperti yang tertera dalam SK Mendagri 43/1977, yang berbunyi :

*(1) Hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu selama tanah yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan penerima hak dan terhitung sejak didaftarkannya pada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat; (2) Hak pengelolaan diberikan kepada penerima hak untuk dipergunakan sebagai pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan itu; dan (3) Apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan tersebut masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, maka pembayaran ganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak, demikian pula pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru.*

Selain itu, atas hak pengelolaan seluruh areal tanah yang telah dikeluarkan sertifikat tanda bukti haknya, maka seperti yang tertera juga dalam SK Mendagri 43/1977, OPDIPB sebagai pemegang haknya diberikan wewenang untuk :

*(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; (2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; (3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan*



*dalam peraturan perundangan Agraria yang berlaku; dan (4) Menerima uang pemasukan / ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga tersebut.*

Seiring dengan perlakuan khusus yang diberikan terhadap Pulau Batam, pada tahun 1977 ini juga, pemerintah secara nasional juga melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan penetapan suatu wilayah atau kawasan sebagai *bonded warehouse*. Pada tanggal 23 Juli 1977, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 (PP 31/1977) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang *Bonded Warehouse*. Hal penting yang berubah adalah definisi dari *bonded warehouse*. Pada PP 31/1977 Pasal 1 Ayat (2) sub a dan b terdapat penambahan dan pengurangan beberapa kata dari definisi *bonded warehouse* sebelumnya, sehingga secara keseluruhan dalam PP 31/1977 ini *bonded warehouse* didefinisikan sebagai :

*Sarana institusionil dalam bidang perekonomian dan perdagangan dalam daerah pabean Indonesia yang mempunyai wilayah pengusaha tertentu dan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, impor, ekspor, lalu lintas devisa/barang dan penanaman modal, sebagai suatu tempat untuk menyimpan, menimbun, meletakkan, mengemas dan atau mengolah yang berasal dari : (a) luar daerah pabean Indoneasia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor; (b) luar daerah pabean Indonesia, dengan tidak dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya jika barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor atau re-ekspor; (c) dalam daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor.*

Pengertian Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* juga mengalami perubahan sehingga dalam PP 31/1977 ini, Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* didefinisikan menjadi suatu wilayah dalam *bonded warehouse* dimana terdapat usaha dan kegiatan

penyimpanan, penimbunan, peletakan, *alih kapal (transshipment)*, pengemasan dan atau pengolahan barang-barang.


Penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperbaiki pengertian *bonded warehouse*, sebenarnya tidak merubah substansi dari penerapan *bonded warehouse* di Batam, karena pengertian *bonded warehouse* yang dijelaskan dalam PP 20/1972 maupun PP 31/1977 sama sekali berbeda dengan pengertian *bonded warehouse* yang dikenal di dunia internasional. Karena biasanya *bonded warehouse* berada di dekat pelabuhan atau bandara, hanya sebagai tempat penyimpanan sementara barang impor tanpa dikenakan bea, cukai ataupun pajak sampai barang tersebut dire-ekspor. Intinya *bonded warehouse* hanya sebagai tempat penyimpanan sementara, bukan tempat pengolahan. Tetapi realitas yang terjadi di Daerah Industri Pulau Batam, sebagaimana disampaikan oleh Muliono (2001) menunjukkan adanya kegiatan manufaktur sekalipun disebut berstatus *bonded warehouse*. Namun lanjutnya, realitas yang terjadi ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar pemberian status. Permasalahannya terletak pada judul yang tidak sesuai dengan isi.

Keberadaan PP 31/1977 Jo PP 20/1972 yang mengatur tentang *bonded warehouse* ternyata memiliki banyak persamaan substansi dengan UU 3/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti tidak adanya pengenaan terlebih dahulu terhadap bea, cukai maupun pajak terhadap barang-barang yang disimpan, ditimbun, diletakkan, dialihkapalkan (*transshipment*), dikemas ataupun diolah. Selain adanya persamaan substansi juga terdapat perbedaan pada hubungannya dengan daerah pabean. Jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berada terpisah dari daerah pabean Indonesia tapi *bonded warehouse* berada di dalam daerah pabean Indonesia.

Jika pada tahun 1974 pemerintah hanya menetapkan tiga wilayah di Pulau Batam sebagai *bonded warehouse*, maka pada tahun 1978 pemerintah kembali memberikan perlakuan khusus terhadap Pulau Batam. Pada tanggal 24 Nopember 1978, melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 (Keppres 41/1978) Pemerintah

menetapkan seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*. Dengan diberlakukannya Keppres ini maka Keppres 33/1974 yang hanya menetapkan tiga wilayah di Pulau Batam sebagai *bonded warehouse*, dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya pemerintah menetapkan seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha *bonded warehouse*.

Tidak lama setelah itu, perubahan demi perubahan di Pulau Batam masih terus dilakukan. Pada tanggal 18 Desember 1978, Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 (Keppres 45/1978) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Perubahan yang substantif yang terjadi adalah berubahnya struktur kelembagaan di Daerah Industri Pulau Batam, terutama struktur kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini dapat dilihat pada gambar II.3.



Keterangan : ———— Garis Wewenang  
 ..... Garis Koordinasi

Gambar II.3. Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 45/1978

Sumber : Keppres 45/1978, diolah kembali

Perubahan personel dari Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memperlancar pelaksanaan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan OPDIPB.

Di sisi lain, perkembangan yang terjadi di Pulau Batam dalam memberi kontribusi cukup besar bagi Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan Daerah Tingkat I Riau, membuat pemerintah meningkatkan status pemerintahan di dua daerah yang berada di wilayah administratif Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. Peningkatan status yang pertama adalah untuk wilayah Tanjung Pinang, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 (PP 31/1983) tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang. Yang kedua adalah meningkatkan wilayah Kecamatan Batam menjadi Kotamadya Batam. Penetapan status ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 (PP 34/1983) tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Daerah Tingkat I Riau. Dengan penetapan PP 31/1983 dan PP 34/1983 ini maka di wilayah kepulauan riau terdapat Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, Kota Administratif Tanjung Pinang dan Kotamadya Batam.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 (PP 34/1983) yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1983, pulau batam yang secara administratif berada di kecamatan Batam dan bagian dari Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam. Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau, dan terdiri dari 3 Kecamatan (Kec. Belakang Padang, Kec. Batam Barat dan Kec. Batam Timur). Karena bersifat kotamadya, maka pola organisasi pemerintahan wilayah Kotamadya Batam dan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah Kotamadya Batam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Walikotamadya Batam sendiri diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Sekretaris Wilayah Kotamadya Batam diangkat oleh Menteri Dalam Negeri juga dari PNS. Dengan dibentuknya Kotamadya Batam diharapkan dapat menjalankan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan di wilayahnya. Walikotaamadya Batam diberi wewenang dalam hal urusan pemerintahan umum dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh pemerintah atau gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Selain itu, sebagaimana PP 34/1983 Pasal 10 yang berbunyi :

*Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam mempunyai fungsi : (1) Membina dan mengarahkan pemerintahan dan pembangunan dengan perkembangan social ekonomi dan industri di wilayahnya; (2) Memberikan pelayanan bagi pengembangan daerah industri dan penyesuaiannya dengan perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau; dan (3) Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya di wilayahnya.*

Dengan terbitnya PP 34/1983 ini maka di Pulau Batam terdapat dua lembaga formal yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola Pulau Batam, yaitu OPBIPB yang dibentuk langsung oleh pemerintah pusat dan Kotamadya Batam yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Riau. Disini terlihat bagaimana pemerintah dalam sistem pemerintahan yang sentralistik memiliki kekuasaan besar untuk mengatur suatu daerah termasuk untuk membuat keadaan di suatu daerah memiliki dua penanggung jawab dalam urusan pengambilan keputusan. Keberadaan OPBIPB dan Kotamadya Batam tentunya sedikit banyak akan membuat tumpang tindihnya pengambilan keputusan di Pulau Batam. Menyadari hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 (Keppres 7/1984) yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan OPBIPB.

Keppres 7/1984 yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 23 Januari 1984 ini menegaskan bahwasannya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) adalah penanggung jawab pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah industri Pulau Batam berdasarkan rencana yang ditetapkan OPDIPB. Sedangkan Walikotaamadya Batam adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan, membina kehidupan masyarakat di segala

bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan Daerah Industri Pulau Batam. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam, harus diadakan kerjasama yang sebaik-baiknya antara OPDIPB dengan Pemerintah Kotamadya Batam sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana yang tertulis dalam Keppres 7/1984 Pasal 4 yang berbunyi :

*Kerjasama antara OPDIPB dan Pemerintah Kotamadya Batam, diatur sebagai berikut : (1) Rencana Induk pengembangan daerah industri Pulau Batam ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua OPDIPB; (2) Pengembangan kawasan daerah industri Pulau Batam dilaksanakan oleh OPDIPB berdasarkan Rencana Induk; (3) Izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan industri diselenggarakan secara fungsional oleh instansi yang bersangkutan, kecuali izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan daerah industri yang menurut ketentuan dilimpahkan kepada OPDIPB; (4) OPDIPB membantu keancaran pemasukan sumber pendapatan daerah dan Negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya; (5) Pemerintah Kotamadya Batam dan Instansi Pemerintah lainnya membantu mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah untuk mengembangkan daerah industri Pulau Batam dengan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan pemerintah dan perizinan; dan (6) Walikotamadya Batam bersama OPDIPB secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi program. Sejauh mengenai pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan daerah industri Pulau Batam, koordinasi tersebut dilaksanakan oleh OPDIPB.*

Walaupun telah terdapat pengaturan tentang tugas dan wewenang masing-masing, namun keberadaan dua lembaga yang memiliki tanggung jawab pengelolaan terhadap wilayah dan daerah yang sama, tetap membuka peluang terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. OPDIPB yang memiliki kewenangan yang sangat luas

untuk mengelola Pulau Batam dalam rangka menarik investor dalam menanamkan modalnya di Pulau Batam. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan *dual functions*, yaitu (a) sebagai fungsi pemerintahan, berupa pemberian izin, pelayanan masyarakat, pertanahan dan sebagainya, atas dasar pendelegasian berbagai kewenangan pemerintah pusat atau departemen teknis terkait; (b) sebagai fungsi pembangunan, dimana OPDIPB mengelola sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain-lain dalam rangka mempertahankan daya saing sebagai kawasan industri, kegiatan alih kapal, perdagangan dan pariwisata. Dengan demikian terjadi pemisahan antara fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan yang diemban oleh Kotamadya Batam dan fungsi pembangunan yang dijalankan oleh OPDIPB.

Namun, dengan sistem pemerintahan saat itu yang masih sentralistik, kemungkinan terjadinya tumpang tindih dapat diminimalisir. Keberadaan OPDIPB sebagai lembaga yang dibentuk dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap kewenangan yang dimilikinya, dibandingkan kewenangan pemerintah kotamadya. Salah satu hasil dari pengaturan kerjasama antara OPDIPB dan Pemerintah Kotamadya Batam adalah tersusunnya Rencana Induk Batam, yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Universitas Indonesia. Hingga kini, menurut Muliono (2001) Rencana Induk yang disusun pada tahun 1985 dan direvisi pada tahun 1991 oleh lembaga yang sama, tidak menunjukkan perubahan substansial dalam hal fungsi Daerah Industri Pulau Batam. Daerah Industri Pulau Batam tetap direncanakan sebagai kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan alih-kapal (*transshipment*).

Upaya pemerintah untuk mendorong Daerah Industri Pulau Batam menjadi kawasan berbasis industri mengundang banyak pihak untuk melakukan kegiatan industri di Daerah Industri Pulau Batam. Kegiatan industrialisasi yang pesat membutuhkan ekspansi kawasan, sehingga pemerintah kembali mengambil kebijakan dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 (Keppres 56/1984) tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*. Dengan penetapan

Keppres 56/1984 ini pada tanggal 18 September 1984 maka terjadi perluasan kawasan industri di luar Pulau Batam dan membuat wilayah kerja OPDIPB diperluas sampai ke pulau-pulau seperti Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-Moi. Kelima Pulau ini juga ditetapkan sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* Daerah Industri Pulau Batam.

Hingga akhir tahun 1984, setelah mengalami berbagai perkembangan, Pulau Batam dan lima pulau disekitarnya berstatus kawasan industri dan juga sebagai wilayah usaha *bonded warehouse* Daerah Industri Pulau Batam. Disamping itu terdapat pula wilayah Kotamadya Batam. Namun wilayah kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Kotamadya Batam tidaklah sama. Dan berikutnya, untuk penyebutan Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya yang termasuk wilayah usaha *bonded warehouse*, dalam tulisan ini disebut *Daerah Industri Pulau Batam*. Setelah menjalani keadaan selama dua tahun tanpa ada intervensi kebijakan, pada tanggal 6 Mei 1986 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 (PP 22/1986) tentang Kawasan Berikat. Salah satu pertimbangan pemerintah menetapkan suatu daerah menjadi suatu kawasan berikat adalah untuk mengembangkan perdagangan luar negeri dan dalam negeri serta mengembangkan produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan terbitnya PP 22/1986 ini, maka PP20/1972 tentang *Bonded Warehouse* sebagaimana diubah dengan PP 31/1977 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan yang selama ini berlaku khusus untuk Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan berikat (*Bonded Zone*). Hal ini lagi-lagi menunjukkan kembali adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah di Daerah Industri Pulau Batam karena secara nyata tertulis untuk dilakukan pengecualian di Daerah Industri Pulau Batam.

Daerah Industri Pulau Batam tidak pernah secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu Kawasan Berikat, pasca dikeluarkannya PP 22/1986 ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah bahwasannya penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) dan setiap



perubahannya, termasuk perluasannya, ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan memperhatikan kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan, bahwa Daerah Industri Pulau Batam yang ditetapkan sebagai *Bonded Warehouse* melalui Keppres 33/1974 dan peraturan perundang-undangan berikutnya, dengan sendirinya berubah status menjadi Kawasan Berikat (*Bonded Zone*). Padahal secara substansial, *Bonded Warehouse* dan Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sangat berbeda, sehingga penetapan peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat terkesan hanya merubah judul dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *bonded warehouse*.


Kawasan Berikat (*Bonded Zone*), sebagaimana tertuang dalam PP 22/1986, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (PP 14/1990), didefinisikan sebagai :

*Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan / atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor. Di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) dapat dilakukan kegiatan pengolahan (processing) dan / atau penyimpanan barang (warehousing).*

Penetapan Peraturan Pemerintah ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Daerah Industri Pulau Batam. Apalagi PP 14/1990 Jo PP 22/1986 ini tidak secara tegas mengatur bahwasannya ketentuan-ketentuan khusus dalam hal kepabeanan hanya diberikan untuk kegiatan manufaktur dan logistik, sehingga terjadi peluang kegiatan lain diluar kegiatan manufaktur dan logistik juga menerima perlakuan-perlakuan khusus dalam hal kepabeanan. Dengan kondisi Pulau Batam saat itu, dimana kawasan industri telah berbaur dengan kawasan pemukiman dan perdagangan, maka penetapan Daerah Industri Pulau Batam sebagai kawasan berikat tidak sesuai lagi dengan definisi tentang kawasan berikat, termasuk definisi kawasan berikat yang dikenal di dunia internasional. Hal

ini dikarenakan didalam kawasan berikat Daerah Industri Pulau Batam juga terjadi kegiatan pemukiman dan perdagangan. Sehingga, secara yuridis formal Daerah Industri Pulau Batam dinyatakan sebagai kawasan berikat, namun fakta yang telah terjadi di Daerah Industri Pulau Batam telah terjadi kondisi yang layak disebut sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*). Hal ini ditunjang pula bahwa seluruh kegiatan di Daerah Industri Pulau Batam juga mendapat fasilitas fiskal berupa pembebasan dari PPN dan PPNBM, walaupun bukan untuk kegiatan industri dan logistik yang berorientasi ekspor.

Perkembangan Daerah Industri Pulau Batam selanjutnya tidak bisa terlepas dari perkembangan Indonesia secara keseluruhan. Dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, kepentingan dan intervensi pemerintah pusat terhadap suatu daerah tentunya sangat kuat, khususnya dalam menetapkan kebijakan yang akan diterapkan di Daerah Industri Pulau Batam. Walaupun tidak terjadi perubahan kepemimpinan negara, namun setiap perubahan kabinet, turut serta merubah struktur kelembagaan dan personel yang mengisi OPDIPB. Hal ini terjadi juga pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 24 Nopember 1989, pemerintah menetapkan dua Keputusan Presiden. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 (Keppres 58/1989) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978. Dengan terbitnya Keppres 58/1989 ini, struktur kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) mengalami perubahan dari struktur sebelumnya, seperti yang dapat dijelaskan pada Gambar II.4.



Gambar II.4. Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 58/1989

Sumber : Keppres 58/1989, diolah kembali

Perubahan yang terjadi, diantaranya pada Tim Asistensi OPDIPB. Dengan terjadinya perubahan anggota pada Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam maka anggota Tim Asistensi OPDIPB juga mengalami perubahan, karena anggota Tim Asistensi OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB atas usul Menteri yang duduk sebagai Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian, perincian tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. Sedangkan perincian tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan OPDIPB ditetapkan oleh Ketua OPDIPB setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keppres kedua yang ditetapkan bersamaan pada tanggal 24 Nopember 1989 dan berkaitan dengan Daerah Industri Pulau Batam, adalah Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 (Keppres 59/1989) tentang Menteri Muda Perindustrian ditunjuk sebagai Wakil Ketua OPDIPB. Hal ini terkait dengan struktur kelembagaan OPDIPB, dimana kedudukan Menteri Muda Perindustrian otomatis sebagai Wakil Ketua OPDIPB.

Perkembangan Batam terus berlanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 (Keppres 28/1992) tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat. Penetapan Keppres 28/1992 ini sebagai tindak lanjut dari PP 14/1990 Jo PP 22/1986 tentang Kawasan Berikat, dan menjadi dasar ditetapkannya Keppres yang mengatur tentang status Daerah Industri Pulau Batam ini. Dengan Keppres 28/1992 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 1992 ini, Pemerintah melakukan ekspansi spasial wilayah industri, yaitu dengan menetapkan perluasan wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha kawasan berikat (*bonded zone*) dengan memasukkan Pulau Rempang (16.583 Ha), Pulau Galang ( 8.000 Ha) dan Pulau Galang Baru (3.200 Ha) yang pada saat itu berada di dalam teritori Kabupaten Kepulauan Riau, sebagai wilayah kerja OPBIPB. Dengan kata lain, Wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keppres 41/1973 ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang, sehingga wilayah kerja OPBIPB diperluas menjadi Bareleng (Batam-Rempang-Galang). Pemerintah juga membuka peluang untuk beberapa pulau kecil tertentu di sekitar Pulau Rempang dan Pulau Galang yang secara teknis diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan Pulau Rempang dan Pulau Galang, untuk ditetapkan dengan Keppres sebagai bagian dari wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam. Pulau-pulau yang ditambahkan sebagai wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam sekaligus merupakan wilayah usaha Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Penyusunan rencana pengembangan wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan dalam rangka penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang ditetapkan oleh

Presiden. Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dimaksud adalah seperti disusun oleh Lembaga Teknologi Universitas Indonesia pada tahun 1985 yang kemudian direvisi pada tahun 1991. Sampai dengan tahun ini, setidaknya terdapat enam perubahan Rencana Induk dari pengembangan Pulau Batam, sebagaimana tertera dalam Tabel II.1.

Tabel II.1. Master plan pengembangan Pulau Batam dan sekitarnya

No	Peneliti / Penyusun Rencana Induk Pulau Batam	Tahun	Hasil
1.	Pertamina bersama-sama Konsultan Asing seperti Nisso Iwai (Jepang) dan Bechtel Corporation (AS)	1972	Keberadaan Pulau Batam dijadikan sebagai aktifitas eksplorasi dan eksploitasi minyak, sekaligus jalur distribusinya ke pasar dunia.
2.	Konsultan Crux (AS)	1977	Menggeser orientasi pengembangan Batam dengan menitikberatkan pada sektor industri dan penunjangnya, berikut rencana pembangunan prasarana dasarnya.
3.	Direktorat Jenderal Cipta Karya, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	1979	Model Master Plan jangka panjang hingga 2004, yang menetapkan zona-zona strategis untuk pengembangan Batam.
4.	Konsultan PRC dan Konsultan Lokal Atelier 6	1983/1984	Penataan kota didesain kembali agar tetap mendukung konstruksi awal Pulau Batam sebagai Bonded Warehouse dan ditetapkan pula bentuk Kota Batam sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan sosial budaya lainnya.
5.	Lemtek Universitas Indonesia	1985/1986	Revisi atas hasil observasi yang telah dilakukan pada tahun 1979.
6.	Lemtek Universitas Indonesia Bekerja sama dengan Konsultan Lokal Atelier 6	1991	Revisi Akhir secara keseluruhan

Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Setelah penetapan Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai bagian dari Daerah Industri Pulau Batam, penggunaan dan peruntukan lahan di kedua pulau tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur lebih lanjut dan membuat kebijakan lanjutan mengenai pengelolaan dan pengurusan tanah di dalam wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang, termasuk usaha-usaha pengamanan, penguasaan, pengalihan dan pemindahan hak atas tanah. Karena itu Ketua BPN mengeluarkan Surat Keputusan KETUA BPN Nomor 9-VIII-1993 yang mengatur tentang pengelolaan dan pengurusan tanah di Daerah Industri Pulau

Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau disekitarnya. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap menjaga dan menunjang komitmen pemerintah untuk menjadikan Bareleng sebagai kawasan industri dan mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan dan pengelolaan lahan di luar untuk kepentingan industri.

Dengan status sebagai kawasan berikat (*bonded zone*) dan wilayah yang sudah diperluas hingga ke Pulau Rempang dan Pulau Galang, pemerintah melalui OPDIPB kemudian membangun 6 (enam) buah jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang sehingga menjadi satu kesatuan wilayah. Keenam jembatan ini mulai dibangun pada bulan Oktober 1993 dan selesai secara keseluruhan pada akhir bulan Januari 1998.

Perkembangan Batam berikutnya berjalan seiring dengan perkembangan nasional, mengalami perkembangan yang dinamis pada bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Dengan membuka diri terhadap perkembangan dunia internasional, pemerintah menilai bahwa peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Pada tanggal 30 Desember 1995, pemerintah menetapkan dua peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang yang sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan, khususnya di kawasan berikat, termasuk di Daerah Industri Pulau Batam. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (UU 10/1995) tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (UU 11/1995) tentang Cukai. Kedua Undang-Undang tersebut mulai berlaku efektif pada 1 April 1996. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan ini memberikan batas yang jelas dan kewenangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya khususnya di Kawasan Berikat. Dalam UU 10/1995 Pasal 44 Ayat (1) disebutkan bahwa :

*Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk : (a) menimbun barang*

*guna diimpor untuk dipakai atau diekspor atau diimpor kembali; (b) menimbun dan/atau mengolah barang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; (c) menimbun dan memamerkan barang impor; atau (d) menimbun, menyediakan untuk dan menjual barang impor kepada orang tertentu.*

Dapat dikatakan bahwa dalam UU 10/1995, kawasan berikat digolongkan sebagai salah satu bentuk dari tempat penimbunan berikat. Sedangkan tempat penimbunan berikat sendiri dalam UU 10/1995 ini didefinisikan sebagai bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan / atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Hal ini tentunya sedikit banyak merubah status Daerah Industri Pulau Batam, yang dengan PP 14/1990 Jo PP 22/1986 menjadi Kawasan Berikat, kini dengan UU 10/1995 secara tersirat Daerah Industri Pulau Batam memiliki status sebagai Tempat Penimbunan Berikat. Hal ini kemudian semakin dipertegas dan diperjelas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 (PP 33/1996) tentang Tempat Penimbunan Berikat pada tanggal 4 Juni 1996, yang kemudian dirubah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (PP 43/1997). Terbitnya Peraturan Pemerintah ini memunculkan definisi baru bagi Kawasan Berikat, sebagaimana yang dijelaskan dalam PP 43/1997 Jo PP 33/1996 Pasal 1 yang berbunyi

*Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.*

Secara substansial definisi ini tidak berbeda dengan definisi yang terkandung pada PP 14/1990 Jo PP 22/1986. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini, maka banyak hal yang

akan terjadi dengan Daerah Industri Pulau Batam ke depan. Selain menyatakan bahwa dengan berlakunya PP 43/1997 Jo PP 33/1996 ini maka PP 22/1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 14/1990, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan kondisi seperti ini, maka status Daerah Industri Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat (*Bondet Zone*) kehilangan dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan status Daerah Industri Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) berdasarkan 14/1990 Jo PP 22/1986, yang kemudian diikuti oleh Keppres 28/1992. Dengan begitu, Daerah Industri Pulau Batam semakin jelas berstatus sebagai Tempat Penimbunan Berikat, suatu status yang lebih luas daripada Kawasan Berikat (*Bonded Zone*).

Perubahan lain yang bakal terjadi dengan Daerah Industri Pulau Batam ke depan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PP 43/1997 Jo PP 33/1996, yang menyatakan bahwa barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa: (a) penangguhan bea masuk; (b) pembebasan cukai; (c) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Selain itu, untuk penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke tempat penimbunan berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN, dan PPnBM. Begitu pula untuk pemasukan barang kena cukai yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya dibebaskan dari pengenaan cukai. Namun yang paling kontroversial adalah bahwa barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud, bukan merupakan barang untuk dikonsumsi sendiri di tempat penimbunan berikat yang bersangkutan. Artinya bahwa barang-barang tersebut juga bisa merupakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tinggal dan menetap di dalam Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini, lagi-lagi memberikan sinyal bahwa sesungguhnya kondisi yang terjadi di Daerah Industri Pulau Batam bukanlah kawasan berikat tetapi adalah fenomena dari Kawasan Perdagangan Bebas (*free trade zone*).

Setelah dua tahun berjalan, terjadi kondisi yang berbeda dengan apa yang telah berlaku di Daerah Industri Pulau Batam. Memasuki tahun 1998, dengan kondisi



bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi, dan sejalan dengan itu pula terjadi peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie. Jika pada tahun 1997, disaat akhir masa kekuasaan Presiden Soeharto, krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat Pemerintah Indonesia mengundang IMF (International Monetary Fund) untuk membantu Indonesia mengatasi krisis ekonomi. Hingga lahirnya memorandum antara pemerintah RI dengan IMF atau lebih dikenal dengan *Memorandum of Economic and Financial Policies*, yang untuk pertama kali ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997. Berikutnya, seperti yang ditulis oleh Muliono (2001) terhitung sampai dengan tahun 2000, terdapat 15 dokumen sebagai bagian dari *Memorandum of Economic and Financial Policies* antara Pemerintah RI dan IMF, dan diantaranya berhubungan langsung dengan Daerah Industri Pulau Batam. Daftar *Memorandum of Economic and Financial Policies* antara Pemerintah RI dan IMF selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran II.1*.

Kondisi makro nasional saat itu dan adanya *intervention policy* pasca keluarnya *Memorandum of Economic and Financial Policies* antara Pemerintah RI dan IMF berdampak pula pada perkembangan Daerah Industri Pulau Batam. Banyak kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan maupun kebijakan perpajakan di Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 (PP 39/1998) tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. PP 39/1998 ini ditetapkan pada 9 Maret 1998. Penetapan Peraturan Pemerintah ini dengan dilatarbelakangi oleh *Letter of Intent* Pemerintah RI kepada IMF yang tertuang dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* dan ditandatangani Presiden Soeharto pada tanggal 15 Januari 1998, sebagaimana terlampir dalam *Lampiran II.2*.

Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya dikenakan di dalam Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam sebagai Daerah Pabean. Namun, mengingat Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam merupakan

daerah yang mempunyai potensi besar untuk berkembangnya kegiatan ekspor sebagai kegiatan ekonomi berprioritas tinggi dalam skala Nasional, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (UU 8/1983) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (UU 11/1994), yang memungkinkan pemberian fasilitas perpajakan kepada daerah pabean maka pemerintah merasa perlu memberikan kemudahan pada Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Kemudahan tersebut diberikan hanya terbatas kepada pengusaha / perusahaan kena pajak yang melakukan kegiatan menghasilkan barang kena pajak untuk diekspor. Sedangkan kegiatan yang bukan untuk menghasilkan barang kena pajak untuk diekspor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Fasilitas-fasilitas ini, apabila diberikan kepada para pengusaha / perusahaan yang berstatus sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), maka konsekuensinya PDKB ini harus membatasi lahan dan lokasi perusahaannya dengan jelas, seperti dengan pagar. Dan bisa dibayangkan yang akan terjadi kemudian di Daerah Industri Pulau Batam adalah banyaknya kawasan-kawasan yang berpagar, dan di tiap-tiap pintu gerbangnya dijaga oleh banyak petugas dari Ditjen Bea dan Cukai, yang bertugas mengawasi dan mengesahkan prosedur-prosedur yang harus dilalui PDKB. Banyaknya kawasan-kawasan yang berpagar ini akan menyebabkan kondisi di Daerah Industri Pulau Batam menjadi semrawut karena kegiatan industri dan logistik di Daerah Industri Pulau Batam ini sudah terlanjur bercampur dengan sektor-sektor lain.

Pemberlakuan PP 39/1998 memang memberikan keringanan bagi pengusaha dan perusahaan industri berorientasi ekspor. Namun bagi penduduk dan masyarakat yang tinggal dan menetap di Daerah Industri Pulau Batam, pemberlakuan PP 39/1998 ini akan menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tentunya sangat berat dirasakan oleh masyarakat, yang selama bertahun-tahun terlena

dengan barang-barang yang bebas PPN dan PPnBM. Konsekuensi berikutnya adalah meningkatnya biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat, sehingga masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan sektor industri menuntut peningkatan gaji pada pengusaha dan perusahaan yang notabene mendapatkan fasilitas kemudahan dari sektor perpajakan tersebut. Tuntutan penyesuaian gaji, sebagai bahasa halus untuk naik gaji, sangat erat kaitannya dengan produktifitas, sehingga akan menjadi pertimbangan para pengusaha dan perusahaan untuk merelokasi usahanya dari Daerah Industri pulau Batam jika produktifitas perusahaan tersebut menurun. Kondisi kontraproduktif ini akan mengurangi daya tarik Daerah Industri Pulau Batam yang telah di-*setting* sebagai salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia.

Pada tahun 1998 ini, setelah kendali pemerintahan beralih kepada Presiden BJ. Habibie, masih menurut Muliono (2001) untuk pertama kalinya pemerintah Presiden B.J.Habibie menyampaikan surat kepada IMF berupa *Second Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies*, pada tanggal 24 Juni 1998, sebagaimana terlampir dalam *Lampiran II.3*. Dalam suratnya ini Presiden BJ. Habibie menyampaikan bahwa penghapusan pengecualian perlakuan PPN dan PPnBM telah dilakukan oleh Pemerintah RI melalui PP 39/1998. Namun, kebijakan yang seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 1 April tersebut tak kunjung dilaksanakan di Daerah Industri Pulau Batam.

Selanjutnya, pemerintah merestrukturisasi kelembagaan di Daerah Industri Pulau Batam, dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 (Keppres 94/1998) tentang Perubahan atas Keppres Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 58 Tahun 1989. Keppres yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1998 ini, selain merubah nama Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam menjadi Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam, juga merubah struktur kelembagaannya. Struktur Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam, tidak lagi seperti struktur Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. Namun dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam tetap bertanggung jawab kepada Presiden, karena ketua dan anggota Dewan Pembina

Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugas Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam secara substansial tidak banyak berubah dari tugas sebelumnya. Sebagaimana Keppres 94/1998 Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi :


*Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan pulau batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; (2) Mensinkronisasikan kebijaksanaan instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan pulau batam; dan (3) Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengenai pengembangan pulau batam sebagai daerah industri sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang pembangunan.*

Sedangkan OPDIPB mengemban tugas-tugas, sebagaimana yang tertuang dalam Keppres 94/1998 Pasal 4 yang berbunyi :

*Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan pulau batam sebagai suatu daerah industri; (2) Merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lanilla; (3) Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalih-kapalan (transshipment) di pulau batam; (4) Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan; dan (5) Menjamin agar tatacara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di pulau batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di pulau batam.*

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari OPDIPB memperoleh dan memperhatikan bimbingan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk bidang teknis operasional dan Menteri Negara Sekretaris Negara untuk bidang administrasi keuangan.

Selain itu, struktur kelembagaan **OPDIPB** juga mengalami perubahan, sebagaimana dapat dijelaskan dalam Gambar II.5.



Gambar II.5. Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 94/1998

Sumber : Keppres 94/1998, diolah kembali

Dalam menjalankan tugasnya, OPDIPB tetap masih bertanggung jawab kepada Presiden. Ketua (jabatan setingkat eselon IA) dan Deputi (jabatan setingkat eselon IB) OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Anggota Tim

Asistensi OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB atas dasar penugasan Menteri yang bersangkutan.

Pada tahun 1999, masih menurut Muliono (2001) Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan *Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies, Fifth Review Under The Extended Arrangement*, pada tanggal 14 Mei 1999, sebagaimana terlampir pada *Lampiran II.4*. Memorandum kali ini menguraikan rencana Pemerintah Indonesia untuk menetapkan wilayah Barelang (Batam-Rempang-Galang) sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan UU 3/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun, kajian yang disusun untuk maksud tersebut belum selesai hingga dua bulan, dan hal ini membuat Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan *Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies, Sixth Review Under The Extended Arrangement*, pada tanggal 22 Juli 1999, yang menyebutkan bahwa kajian untuk meninjau status bebas pajak di wilayah Barelang akan diselesaikan pada 31 Agustus 1999, sebagaimana terlampir dalam *Lampiran II.5*. Namun kajian ini sepertinya tidak pernah dilakukan hingga akhir tahun 1999.

### **II.1.3. Periode Otonomi Daerah dan Peran Pemerintah Kota Batam**

Pada tahun 1999 ini juga, Indonesia memasuki babak baru dalam kepemimpinan nasional dan sistem pemerintahan. Kepemimpinan nasional berganti dari B.J.Habibie kepada Abdurrahman Wahid. Dan tidak lama setelah itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia berubah dari sentralistik menjadi desentralistik atau lebih dikenal dengan nama Otonomi Daerah. Secara yuridis, dasar-dasar otonomi daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU 22/1999) tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004).

Seiring dengan ditetapkannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyebutan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Riau. Terbitnya UU 22/1999 juga menandakan masuknya Indonesia ke

era otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar desentralisasi ini pula yang mengatur tentang pemekaran daerah/wilayah. Kebutuhan desentralisasi pada level lokal tersebut pada dasarnya merupakan upaya menciptakan stabilitas politik, khususnya bagi negara-negara multi etnik, seperti Indonesia. *World Development Report* (2000) menyebutkan bahwa tujuan dasar desentralisasi sesungguhnya adalah *"to maintain political stability in the face of pressure for localization"*. Argumen ini, sebagian dapat menjelaskan konteks politik desentralisasi dan gejala pemekaran daerah di Indonesia. Dalam UU 22/1999 Pasal 5 disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Ketentuan Pasal 5 tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (PP 129/2000) tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP 129/2000 Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan pelayanan masyarakat; (2) Percepatan pertumbuhan demokrasi; (3) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4) Percepatan pengelolaan potensi daerah; (5) Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan ini, tujuan pemekaran memang tidak tunggal karena didalam tujuan tersebut terdapat aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu, ketika tujuan itu diturunkan dalam syarat-syarat pembentukan, muncul kriteria-kriteria sebagai berikut : (a) Kemampuan ekonomi (PDRB, PAD); (b) Potensi daerah (lembaga keuangan, sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi & komunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan); (c) Sosial budaya (tempat ibadat, institusi sosial budaya, sarana olah raga); (d) Sosial politik (partisipasi dalam berpolitik, organisasi kemasyarakatan); (e) Jumlah penduduk; (f) Luas daerah; dan (g) Pertimbangan lain (keamanan ketertiban, sarana pemerintahan, rentang kendali, minimal 3 kecamatan/kabupaten). Ketentuan ini sekarang mengalami perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, di dalam pasal 5, disebutkan bahwa :

*Syarat pembentukan daerah adalah sebagai berikut : (1) Syarat Administratif : persetujuan DPRD dan Bupati kabupaten induk (untuk pemekaran kabupaten) atau persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Mendagri (untuk pemekaran provinsi); (2) Syarat Teknis : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dan (3) Syarat Fisik : paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk provinsi atau paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.*

Syarat-syarat ini tentu membutuhkan penjabaran lebih detail dan operasional yang akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Persyaratan yang relatif mudah tampaknya mendorong beberapa daerah untuk memekarkan diri. Namun, tentu saja pemekaran daerah bukan semata-mata hanya pemenuhan syarat administratif. Dalam realitasnya, pemekaran juga bukan semata-mata keinginan mendorong lebih jauh pertumbuhan ekonomi lokal ataupun peningkatan pelayanan publik. Dalam proses pemekaran, selalu terdapat alasan-alasan politik, seperti ketidakpuasan daerah terhadap pusat, konflik dan ketegangan antar elite lokal hingga perebutan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sayangnya, masalah politik tersebut sering menjadikan pemekaran sebagai solusi. Sehingga, proses pemekaran kurang mendasarkan pada kebutuhan obyektif pengembangan ekonomi lokal. Fitria Fitriani dan kawan-kawan (2005), mengidentifikasi motif pemekaran pada empat faktor yaitu 1) *administrative dispersion*, 2) *preference for homogeneity*, 3) *fiscal spoils*, dan 4) *bureaucratic and political rent seeking*. Dengan prespektif ini dapat dipahami mengapa terjadi ledakan pemekaran daerah pasca UU otonomi, termasuk pemekaran yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.



Realitas yang terjadi seperti diatas, terjadi juga di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Riau sebagai bagian dari Provinsi Riau turut mengalami pemekaran. Memperhatikan perkembangan dan kemajuan Kotamadya Batam dan Propinsi Riau pada umumnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kotamadya Batam, maka pemerintah membentuk Kota Batam, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (UU 53/1999) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan *Kota Batam*. Dengan ditetapkannya UU 53/1999 ini pada 4 Oktober 1999, maka Kotamadya Batam yang dibentuk dengan PP 34/1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, berubah statusnya menjadi Kota Otonom. Pasca penetapan UU 53/1999 ini, di wilayah kepulauan riau terdapat 4 (empat) daerah otonom yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan 1 (satu) Kota Administratif Tanjung Pinang.

Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam UU 53/1999 Pasal 10 berasal dari Kotamadya Batam yang meliputi wilayah : (1) Kecamatan Belakang Padang; (2) Kecamatan Batam Barat; dan (3) Kecamatan Batam Timur. Selain itu ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas : (1) sebagian wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi Desa Rempang Cate, Desa Sembulang, Desa Sijantung, Desa Karas dan Desa Pulau Abang; dan (2) sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi sebagian wilayah Desa Galang Baru (Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras) dan Desa Subang Mas. Sehingga secara keseluruhan Kota Batam ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi : (a) Kecamatan Batu Ampar; (b) Kecamatan Nongsa; (c) Kecamatan Galang; (d) Kecamatan Sungai Beduk; (e) Kecamatan Bulang; (f) Kecamatan Belakang Padang; (g) Kecamatan

Sekupang; dan (h) Kecamatan Lubuk Baja. Secara teritorial, Kota Batam mempunyai batas wilayah di sebelah utara dengan Selat Singapura, sebelah timur dengan Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Kepulauan Riau, sebelah selatan dengan Kecamatan Senayang di Kabupaten Kepulauan Riau dan sebelah barat dengan Kecamatan Moro dan Kecamatan Karimun di Kabupaten Karimun. Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah, Pemerintah Kota Batam wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini harus dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan OPDIPB. Status dan kedudukan OPDIPB yang mendukung kemajuan pembangunan nasional dan daerah, sehubungan dengan UU 22/1999 perlu disempurnakan. Selain itu hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan OPDIPB yang sebelumnya diatur dengan Keppres 7/1984, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) UU 53/1999 ini harus segera diterbitkan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam. Hal ini berarti bahwa setidaknya sampai dengan tanggal 4 Oktober 2000, sudah harus terbit Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan OPDIPB. Namun, hingga saat ini belum pernah ada Peraturan Pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan dalam bentuk lain, yang menegaskan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan OPDIPB.

Pasca penetapan UU 22/1999 dan UU 53/1999 dan untuk melaksanakan tata-kelola pemerintahannya, Kota Batam diberi kewenangan yang sangat luas dan kuat sebagai daerah otonom yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan-kewenangan wajib kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menguatnya status dan wewenang

pemerintah daerah di Kota Batam dan belum adanya batas kewenangan yang jelas antara kedua lembaga formal tersebut dapat menimbulkan konflik diantara keduanya, mengingat kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan dan dasar hukum untuk mengelola Daerah Industri Pulau Batam.

Kehadiran Pemerintah Kota Batam sebagai pemerintahan otonom di pulau ini menggerus kewenangan penuh yang dimiliki OPDIPB dalam mengelola pembangunan Batam. Tercatat 11 kewenangan pusat yang dialihkan ke daerah termasuk kewenangan mengelola lahan, perdagangan, pariwisata, yang selama ini dipegang oleh OPDIPB sebagai representasi pusat. Salah satu konflik yang timbul adalah dalam hal pengelolaan lahan. Sejauh ini masalah lahan masih menjadi bidang garapan OPDIPB. Hal ini mengingat bahwa wewenang OPDIPB mencakup wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan berikat, yang notabene hampir mencakup seluruh daerah Pulau Batam, Rempang, Galang dan beberapa pulau kecil lainnya. Hal ini menyebabkan keberadaan Pemerintah Kota Batam yang bertugas menangani semua kepentingan warga termasuk masalah status tanah dan kepemilikan menjadi rancu. Pada urusan ini keberadaan pemerintah Kota Batam menjadi tidak berarti. Dalam konteks ini kemudian melahirkan begitu banyak persoalan yang sulit diatasi dan meninggalkan masalah diatas masalah.

Memasuki tahun 2000, saat pemerintahan dibawah kendali Presiden Abdurrahman Wahid, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang merubah kondisi dan perlakuan yang diberikan kepada Daerah Industri Pulau Batam. Namun sebelum peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2000, Muliono (2001) juga menyatakan bahwa dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies, Medium-Term Strategy and Policies for 1999/2000 and 2000*, sebagaimana *Lampiran II.6*. pemerintah menyampaikan dua hal yang agak aneh dan bertentangan. Di satu sisi pemerintah akan memulai kajian komprehensif tentang kemungkinan berlakunya bebas pajak di wilayah Bareleng dan menghilangkan semua hambatan yang menunda penyelesaian kajian. Tapi disisi lain, dalam memorandum yang sama, pemerintah juga bermaksud untuk memungut PPN di Batam mulai tanggal 1 April 2000. Hal ini tentunya membuat kondisi dan keadan

di Daerah Industri Pulau Batam menjadi dilematis. Keinginan untuk membuat kajian penetapan Daerah Industri Pulau Batam berstatus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang berkonsekuensi bebas PPN dan PPnBM akan berbenturan dengan rencana kebijakan pemerintah sendiri yang justru ingin memungut PPN di Daerah Industri Pulau Batam terhitung tanggal 1 April 2000. Selain itu, adanya memorandum tanggal 20 Januari 2000 ini menegaskan bahwasannya kajian untuk meninjau status bebas pajak di wilayah Barelang akan diselesaikan pada 31 Agustus 1999, sebagaimana yang tertulis dalam memorandum tanggal 22 Juli 1999, tidak pernah dilaksanakan.

Kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 (PP 45/2000) tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Penundaan ini terjadi karena dilatarbelakangi adanya penolakan dari masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam atas kebijakan pemerintah untuk memungut PPN terhitung mulai tanggal 1 April 2000. Penolakan masyarakat ini berakibat pada terganggunya iklim investasi di Daerah Industri Pulau Batam sehingga menjadi perhatian serius dari pemerintah. Akibatnya pemerintah menyatakan penundaan pemungutan PPN di Daerah Industri Pulau Batam hingga 1 Januari 2001 pada *Memorandum of Economic and Financial Policies* tanggal 17 Mei 2000, sebagaimana *Lampiran II.7*. Penundaan ini kemudian dipertegas pemerintah melalui PP 45/2000 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2000.

Seperti juga yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, saat terjadi perubahan kabinet ataupun perubahan kepemimpinan nasional, juga berakibat pada berubahnya struktur kelembagaan pemerintahan di tingkat pusat, sehingga mempengaruhi struktur kelembagaan yang terdapat di daerah, termasuk OPDIPB. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, struktur kelembagaan baik Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam maupun OPDIPB mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000 (Keppres 113/2000) tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor Tahun 1973 Tentang

Daerah Industri Pulau Batam. Keppres yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2000 ini, merubah personel dari Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan Tim Asistensi OPDIPB. Namun hubungan kerja antara Dewan Pembina Dearah Industri Pulau Batam dengan OPDIPB secara substantif tidak mengalami perubahan, begitu pula hubungan kedua lembaga tersebut dengan Presiden.

Sedangkan tugas dari Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam sedikit mengalami perubahan, sebagaimana terdapat dalam Keppres 113/2000 Pasal 1, sehingga secara keseluruhan :


*Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas (1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; (2) Mengkoordinasikan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam; dan (3) Memberikan bimbingan dan arahan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.*

Selain itu pemerintah juga merevisi tugas yang harus dilaksanakan oleh OPDIPB, namun tidak menyentuh pada hal yang substantif. Secara keseluruhan, masih dalam Keppres 113/2000 Pasal 1 yang berbunyi :

*OPDIP yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu daerah industri; (2) Merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya; (3) Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalih-kapalan (transshipment) di Pulau Batam; (4) Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukan kepada instansi-instansi yang bersangkutan; dan (5) Menjamin*

agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Dalam mengembangkan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, OPDIPB tetap menerima dan memperhatikan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam. Adapun struktur kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres ini, dapat dijelaskan pada Gambar II.6.



Keterangan : ———— Garis Wewenang  
 ..... Garis Koordinasi

Gambar II.6. Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 113/2000

Sumber : Keppres 113/2000, diolah kembali

Perubahan lain yang terjadi dengan ditetapkannya Keppres 113/2000 ini adalah berpindahnya kedudukan dan kantor pusat OPDIPB ke Pulau Batam. Jika sebelumnya Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIBP berkedudukan dan berkantor di Jakarta, namun pasca penetapan Keppres ini, hanya Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam yang masih berkedudukan di Jakarta, hal ini mengingat bahwa pejabat-pejabat yang duduk di Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam adalah para Menteri terkait.


Penundaan berlakunya PP 39/1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam hingga 1 Januari 2001, memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam pada kondisi yang lebih ideal, terutama dalam mempersiapkan produk-produk hukumnya. Pada masa persiapannya ini, tanggal 1 September 2000 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 (Perppu 1/2000) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Secara bersamaan pemerintah justru menetapkan Sabang, dan bukan Daerah Industri Pulau Batam, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 (Perppu 2/2000) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Harapan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam untuk memiliki status yang lebih jelas dan ideal, hingga tahun 2000 ini belum juga dapat terealisasi. Berbagai kajian dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Daerah Industri Pulau Batam belum juga meyakinkan pemerintah untuk segera menetapkannya sebagai suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pada Perppu 1/2000 ini pemerintah menyatakan definisi Kawasan Perdagangan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Cukai. Dengan pelabuhan bebas yang ditetapkan berupa pelabuhan laut dan bandara udara. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang

ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selain itu pemerintah juga menegaskan bahwasannya batas-batas KPB & PB baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan KPB & PB. Artinya, untuk menetapkan suatu daerah atau wilayah sebagai suatu KPB & PB diperlukan suatu proses politik, karena pengesahan UU memerlukan persetujuan DPR, yang berisi oleh partai-partai politik. Hal ini juga berlaku pada Sabang, yang masih memerlukan kekuatan hukum yang lebih kuat untuk menjadi KPB & PB, karena saat ini Sabang masih berlandaskan pada Perppu 2/2000.

Dari sisi kelembagaan KPB & PB, Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah yang telah ditetapkan, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan. Ketua dan Anggota Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama DPRD, dengan masa kerja Ketua dan Anggota Dewan KPB & PB selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Kemudian Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan. Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan, dan Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan. Hubungan antar lembaga ini dapat dijelaskan melalui Gambar II.7.





Gambar II.7. Struktur Kelembagaan Dewan KPB & PB dan Badan Pengusahaan KPB & PB Berdasarkan Perppu 1/2000  
 Sumber : Perppu 1/2000, diolah kembali

KPB & PB mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha / kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Sebagaimana Perppu 1/2000 Pasal 9 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*Fungsi-fungsi dimaksud meliputi : (1) Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan dan peningkatan mutu; dan (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.*

Untuk menjalankan fungsi-fungsi KPB & PB maka Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Sedangkan Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPB & PB sesuai dengan fungsi-fungsi KPB & PB. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan KPB & PB, Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu 1/2000 ini serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini maka UU 3/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan tidak berlaku.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, Perppu 1/2000 yang harus menjadi Undang-Undang agar penerapan KPB & PB di daerah yang akan ditetapkan menjadi KPB & PB memiliki landasan hukum yang kuat, disetujui oleh DPR. Pada tanggal 21 Desember 2000 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 (UU 36/2000) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Secara bersamaan pula DPR dan Pemerintah menyepakati untuk menetapkan Sabang sebagai daerah pertama di Indonesia yang memiliki status KPB & PB. Hal ini setelah DPR menyetujui Perppu 2/2000 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 (UU 37/2000) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.

Namun, pasca penetapan UU 36/2000, tidak ada perubahan yang berarti terjadi di Daerah Industri Pulau Batam. Status Daerah Industri Pulau Batam sama sekali tidak terpengaruh karena memang tidak ada dasar hukum yang menjadikan Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB & PB. Kondisi dan kehidupan di Daerah Industri Pulau Batam masih seperti sebelum penetapan UU 36/2000, seperti daerah yang diberlakukan sebagai kawasan perdagangan bebas tapi tanpa dasar hukum yang tegas. Belum segera ditetapkannya Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB &

PB, sejalan dengan keinginan pemerintah yang akan segera memungut PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam, seperti amanat dari PP 39/1998 yang tertunda pelaksanaannya melalui PP 45/2000. Seharusnya terhitung tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam. Namun, keinginan Pemerintah untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB & PB di satu sisi dan adanya intervensi IMF supaya Pemerintah memungut PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam di sisi yang lain, mengharuskan pemerintah segera melahirkan satu kebijakan baru untuk Daerah Industri Pulau Batam.

Yang terjadi kemudian, bukannya mulai memungut PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam terhitung 1 Januari 2001, pemerintah malah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 (PP 13/2001) tentang Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. PP 13/2001 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2001 ini mengindikasikan keinginan dan keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam sebagai KPB & PB. Penundaan ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2001. Praktis tidak ada hal istimewa yang terjadi di Daerah Industri Pulau Batam sepanjang tahun 2001, selain menunggu aksi pemerintah selanjutnya yang akan memungut PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002, sebagaimana amanat PP13/2001. Tentunya dalam posisi menunggu penerapannya, pemerintah terus mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB & PB.

Namun di lingkungannya yang lebih luas, pemerintah pada tanggal 21 Juni 2001 meningkatkan status Kota Administratif Tanjung Pinang menjadi daerah otonom, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 (UU 5/2001) tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. Setelah Tanjung Pinang menjadi Kota Otonom, wilayah kepulauan riau terdapat 5 (lima) daerah otonom yang terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Hal ini tentunya telah memenuhi persyaratan untuk dibentuknya

suatu provinsi, khususnya pada syarat fisik yang mengharuskan terdapat 5 kabupaten/kota untuk menjadi satu provinsi.

Di tingkat nasional, krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional berakibat terjadinya peralihan dan penyerahan kekuasaan di Republik ini. Presiden Abdurrahman Wahid yang sudah tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat, membuat MPR RI mencabut mandatnya kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Ternyata pemerintahan dibawah kendali Presiden Megawati Soekarnoputri juga memperlihatkan keinginan dan keseriusannya pada perkembangan Daerah Industri Pulau Batam. Di saat seharusnya pemerintah mempersiapkan segala sesuatu untuk menerapkan pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam terhitung tanggal 1 Januari 2002, pemerintah malah kembali menunda pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini terjadi setelah pemerintah di penghujung tahun 2001, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2001 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 (PP 85/2001) tentang Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Penundaan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2002. Artinya, lagi-lagi pemerintah diharapkan dapat memungut PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam mulai terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Dan ini juga berarti Pemerintah memiliki waktu yang lebih lama lagi untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam sebagai KPB & PB.

Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam sebagai KPB & PB, terlihat dari upaya-upayanya mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KPB & PB di Daerah Industri Pulau Batam. Sehingga dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan sebagai respon positif atas aspirasi yang berkembang di masyarakat, pemerintah untuk keempat kalinya kembali menunda penerapan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam, dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 (PP 40/2002)

tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Di dalam PP 40/2002 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2002 ini, pemerintah menyatakan bahwa penundaan ini akan berlaku hingga berlakunya Undang-Undang tentang KPB & PB Batam atau paling lambat sampai 31 Maret 2003. Hal ini akan menimbulkan interpretasi bahwa penerapan PPN dan PPnBM memang pada akhirnya tidak akan pernah berlaku di Daerah Industri Pulau Batam, jika KPB & PB Batam ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan jika pemerintah serius mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB & PB maka penetapannya seharusnya juga tidak akan memakan waktu lebih dari tanggal 31 Juli 2003.

Penundaan demi penundaan yang dilakukan pemerintah terhadap pemberlakuan pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam, ternyata tidak berbanding lurus dan sejalan dengan penyegeraan penetapan Daerah Industri Pualau Batam sebagai KPB & PB. Buktinya, memasuki tahun 2003, status Daerah Industri Pulau Batam tidak mengalami perubahan yang berarti, baik sebagai KPB & PB atau sebagai daerah yang sama dengan daerah lain di Indonesia yang diberlakukan PPN dan PPnBM. Pemungutan PPN dan PPnBM yang sedianya harus dilaksanakan pada tanggal 1 juli 2003, sebagaimana amanat PP 40/2002, malah kembali ditunda pelakasanaannya oleh Pemerintah. Pada tanggal 27 Maret 2003, Pemerintah kembali menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 (PP 20/2003) tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Kali ini penundaan pemungutan PPN dan PPnBM di Daearah Industri Pulau Batam diberlakukan hingga tanggal 31 Desember 2003. Artinya, dengan seringnya terjadi penundaan, harapan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam untuk segera memiliki status sebagai KPB & PB masih terbuka meskipun RUU tentang KPB & PB Batam juga tak kunjung ditetapkan.

Dalam kondisi PPN dan PPnBM yang tertunda terus di Daerah Industri Pulau Batam, menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN dan PPnBM juga bakal berkurang. Namun, secara kontraproduktif terjadi perkembangan yang positif di Provinsi Riau khususnya dari wilayah kepulauan riau. Perkembangan ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk Provinsi Kepulauan Riau, sebagai provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Riau. Hal ini diimplementasikan pada tanggal 25 Oktober 2002 saat persyaratan untuk dibentuknya suatu provinsi, khususnya pada syarat fisik yang mengharuskan terdapat 5 kabupaten/kota untuk menjadi satu provinsi telah dapat dipenuhi, pemerintah bersama-sama DPR menyetujui dan menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 (UU 25/2002) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam UU 25/2002 ini, secara administratif dan teritorial, Kota Batam sebagai daerah otonom merupakan bagian dan termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Di pertengahan tahun 2003, pemekaran wilayah Kepulauan Riau kembali terjadi. Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan dan dibentuk Kabupaten Lingga, sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 (UU 31/2003) tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

#### **II.1.4. Periode Pemberlakuan PPN dan PPnBM**

Di tengah harapan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam menanti penetapan daerahnya sebagai KPB & PB, pemerintah malah benar-benar menetapkan pemberlakuan pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam dan tanpa penundaan lagi. Hal ini terjadi dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 (PP 63/2003) tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Dengan sah dan berlakunya PP 63/2003 pada tanggal 31 Desember 2003, maka sebagaimana penjelasan dalam PP 63/2003 Pasal 2, yang berbunyi :

*Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas : (a) Penyerahan Barang Kena Pajak Kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut*

*digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan (b) Impor Barang kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;*


Diluar dari ketentuan diatas, penyerahan jasa kena pajak di/ke/dari Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam, maka berstatus terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengenaan terhadap perlakuan ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana yang tertuang dalam PP 63/2003 Pasal 4 yang berbunyi :

*Pengenaan pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud, dilakukan ketentuan sebagai berikut: (1) Untuk tahap pertama, terhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa : (a) Kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih; (b) Rokok dan hasil tembakau lainnya; dan (c) Minuman yang beralkohol. (2) Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik; dan (3) Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.*

Dengan berlakunya PP 63/2003 ini, maka atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai. Kondisi seperti ini memberi penjelasan yang tegas bahwa harapan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam untuk mendapatkan status daerahnya menjadi KPB & PB untuk sementara dihilangkan, dan belum tahu kapan dapat terealisasi.

Sejalan dengan mulai dipungutnya PPN dan PPnBM sebagaimana amanat PP 63/2003, penerimaan pajak dari Kota Batam pun meningkat. Sebelum penerapan PP 63/2003 penerimaan pajak dari Kota Batam cenderung menurun. Pada Tahun 2001, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp. 62.172,92 Juta, tapi di tahun 2002 penerimaan PPN dan PPnBM menurun sebesar 0,42% menjadi Rp. 61.914,88 Juta. Namun setelah pemberlakuan PP 63/2003, penerimaan PPN dan PPnBM cenderung meningkat tajam. Sebagaimana Gambar II.8 yang menunjukkan besarnya penerimaan pajak penghasilan, PPN, PPnBM dan Pendapatan atas Pajak Lainnya, tampak bahwa PPN dan PPnBM pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 141.749,71 Juta atau naik 128,94%. Penerimaan PPN dan PPnBM kembali naik 28,32% di tahun 2004 menjadi Rp. 181.891,46 Juta. di Kota Batam, penerimaan pajak pada tahun 2003 meningkat 5,70%, berikutnya di tahun 2004 meningkat 11,98%. Namun di tahun 2005 terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena di Batam telah berdiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, yang sebagian penerimaan pajak di Kota Batam untuk Wajib Pajak Besar dilakukan di KPP Madya tsb.




Gambar II.8. Grafik Penerimaan Pajak dari Kota Batam, 2001 – 2005

Sumber : KPP Pratama Batam



Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir di tahun 2004 dan selama masa pemerintahannya, Presiden Megawati tidak pernah merubah struktur kelembagaan di Daerah Industri Pulau Batam. Pada pesta demokrasi pemilihan umum di pertengahan tahun 2004, terpilih pasangan pemimpin nasional yang baru, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kombinasi antara birokrat yang berlatar belakang militer dengan seorang yang berpengalaman di dunia usaha diharapkan dapat memberi harapan baru bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Paling tidak upaya untuk menjadikan Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB & PB masih dibuka kesempatannya. Di awal masa pemerintahan, seperti juga yang terjadi di beberapa masa pemerintahan sebelumnya, adanya perubahan kepemimpinan nasional juga berakibat pada perubahan struktur kabinet. Dan hal ini berdampak pada struktur kelembagaan yang terjadi pada Daerah Industri Pulau Batam, dimana pemerintah kemudian menetapkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 (Keppres 25/2005) tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Namun secara keseluruhan, Keppres yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 ini, tidak menyentuh pada perubahan yang substansial. Perubahan terjadi pada struktur Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam yang dikarenakan adanya pejabat-pejabat dari departemen yang baru masuk dalam struktur kelembagaannya. Sedangkan struktur OPDIPB hanya mengalami perubahan pada personel Tim Asistensi, dimana keanggotaan Tim Asistensi ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam Hal ini dapat terlihat pada Gambar II.9.



Gambar II.9. Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIPB Berdasarkan Keppres 25/2005

Sumber : Keppres 25/2005, diolah kembali

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dapat mengundang Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) lain yang terkait. Sedangkan tugas Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam maupun OPDIPB tidak mengalami perubahan, sama seperti yang tercantum dalam Keppres 113/2000.

Pada lingkungan yang lebih luas di Provinsi Kepulauan Riau, untuk memperjelas identitas daerah dan status tingkat pemerintahannya, maka Kabupaten Kepulauan Riau yang memiliki nama yang sama dengan nama Provinsinya dirubah namanya menjadi Kabupaten Bintan. Hal ini setelah pada tanggal 23 Februari 2006 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 (PP 5/2006) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau. Secara ringkas, peraturan perundang-undangan pembentukan daerah otonom di wilayah kepulauan riau dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2. Peraturan perundang-undangan pembentukan daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TENTANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	UU Darurat No. 19 Thn 1957	Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau	Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kotapraja Pekanbaru.
2.	UU No. 61 Thn 1958	Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang	Keberadaan Daerah Swatantra Tingkat II Kepulauan Riau dipertegas dengan UU 61/1958
3.	PP No. 31 Thn 1983	Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang	Di wilayah kepulauan riau terdapat Daerah Swatantra Tingkat II Kepulauan Riau / Daerah Tk. II Kepulauan Riau dan Kota Administratif Tanjung Pinang
4.	PP No. 34 Thn 1983	Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Daerah Tingkat I Riau	Di wilayah kepulauan riau terdapat Daerah Tk. II Kepulauan Riau, Kota Administratif Tanjung Pinang dan Kotamadya Batam
5.	UU No. 53 Thn 1999	Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam	Di wilayah kepulauan riau terdapat Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Administratif Tanjung Pinang
6.	UU No. 5 Thn 2001	Pembentukan Kota Tanjung Pinang	Di wilayah kepulauan riau terdapat Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang
7.	UU No. 25 Thn 2002	Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau terbentuk dan terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang
8.	UU No. 31 Thn 2003	Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.	Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga
9.	PP No. 5 Thn 2006	Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga
10.	UU No. 33 Thn 2008	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : Telah diolah dari berbagai sumber

Perkembangan terakhir saat tulisan ini dibuat, pada tanggal 21 Juli 2008 pemerintah kembali melakukan pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 (UU 33/2008) tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna, maka secara administratif, saat ini Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

#### **II.1.5. Periode Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**


Secara yuridis perubahan yang cukup signifikan terjadi di wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2007, khususnya di Daerah Industri Pulau Batam. Di tengah penantian masyarakat akan status yang lebih jelas buat daerahnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 (Perppu 1/2007) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Perppu 1/2007 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2007 memberi sinyal yang semakin kuat bahwa Daerah Industri Pulau Batam akan diberikan status KPB & PB. Hal ini terlihat karena dalam Perppu 1/2007 ini pemerintah membuka jalan yang lebih mudah untuk penetapan suatu daerah atau wilayah sebagai KPB & PB.

Tiga hal penting yang ditegaskan dalam Perppu 1/2007 ini adalah (1) Batas-batas KPB & PB baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam *peraturan pemerintah* tentang Pembentukan KPB & PB; (2) Di dalam KPB & PB dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam *peraturan pemerintah* tentang pembentukan KPB & PB; dan (3) KPB & PB merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan *peraturan pemerintah*. Jika pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, yakni UU 36/2000 Jo Perppu 1/2000, ketiga hal tersebut

penetapannya harus melalui Undang-Undang, yang harus melalui suatu proses politik. Namun dengan Perppu 1/2007 ini, penetapannya cukup hanya dengan Peraturan Pemerintah. Namun, untuk memperkuat landasan hukumnya dan menetapkan Perppu menjadi Undang-Undang, maka pemerintah harus meminta persetujuan politis dari DPR untuk segera mengesahkan Perppu 1/2007 ini menjadi Undang-Undang.

Untuk memperlihatkan keseriusan dan keinginannya, walaupun terkesan dipaksakan, pemerintah akhirnya merealisasikan penetapan Daerah Industri Pulau Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB). Tidak hanya Batam, ternyata pemerintah juga menetapkan wilayah Bintan dan Karimun sebagai KPB & PB. Pada tanggal 20 Agustus 2007, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 (PP 46/2007) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Batam*. Secara bersamaan pemerintah menetapkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (PP 47/2007) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Bintan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 (PP 48/2007) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Karimun*. Penetapan peraturan pemerintah ini mendahului penetapan Perppu 1/2007 menjadi Undang-Undang. DPR baru menyetujui penetapan Perppu 1/2007 menjadi Undang-Undang pada tanggal 1 Nopember 2007, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (UU 44/2007) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dengan sah dan berlakunya UU 44/2007 dan PP 46/2007 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka Daerah Industri Pulau Batam tinggal melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan tentang penetapan daerahnya ini sebagai KPB & PB.

Kawasan Batam yang ditetapkan sebagai KPB & PB diberi jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sebagai KPB & PB sejak diberlakukannya PP 46/2007, dengan batas-batas KPB & PB Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, sebagaimana tergambar pada Gambar II.10.



Gambar II.10. Peta wilayah KPB & PB Batam  
Sumber : PP 46/2007

Di dalam KPB & PB Batam dapat dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri. Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam KPB & PB Batam dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam. Berkenaan dengan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan OPDIPB dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di KPB & PB Batam seperti di Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPK Batam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang ada

diatas hak pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Untuk perpanjangan / pembaharuan hak setelah hak sebagaimana dimaksud berakhir, akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh OPDIPB dan Pemerintah Kota Batam dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Dengan terbitnya PP 46/2007 ini maka polemik tentang tidak adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan OPDIPB, yang telah dimulai pasca penetapan UU 53/1999, seharusnya segera berakhir. Hal ini dikarenakan secara kelembagaan segala urusan yang terkait dengan KPB & PB Batam akan dilaksanakan oleh BPK Batam, termasuk hal-hal yang berkenaan aset OPDIPB. Aset OPDIPB ini dialihkan menjadi aset BPK Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pegawai pada OPDIPB dialihkan menjadi pegawai pada BPK Batam.

Untuk segera merealisasikan pelaksanaan kegiatan di KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun serta untuk melengkapi perangkat dan alat kelengkapan kelembagaan yang harus ada sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, pada tanggal 7 Mei 2008, pemerintah mengeluarkan dua peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KPB & PB. Pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 (Perpres 30/2008) tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dewan Nasional Kawasan ini berlaku umum untuk seluruh Indonesia, tidak sebatas KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun. Tetapi juga daerah lain yang bakal ditetapkan sebagai KPB & PB. Dewan Nasional KPB & PB, yang selanjutnya disebut Dewan Nasional, dibentuk untuk lebih meningkatkan pengembangan KPB & PB. Adapun tugas Dewan Kawasan Nasional ini, sebagaimana disebutkan dalam Perpres 30/2008 pasal 3 sebagai berikut

*Dewan Nasional bertugas : (1) Menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan KPB & PB sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di Negara lain; (2) Membantu Dewan KPB & PB dalam rangka pengelolaan KPB & PB, termasuk dalam upaya penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam pengelolaan KPB & PB; dan (3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan KPB & PB*

Secara kelembagaan, untuk melaksanakan tugas Dewan Nasional, dibentuk : (1) Tim Pelaksana Pengembangan KPB & PB yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana; dan (2) Sekretariat. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Nasional dapat mengundang pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait, kalangan dunia usaha, praktisi dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Secara umum, mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugas ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden


Peraturan perundang-undangan kedua yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 7 Mei 2008 adalah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 (Keppres 9/2008) tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 (Keppres 10/2008) tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 (Keppres 11/2008) tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dengan Keppres 9/2008 ini, dibentuk Dewan KPB & PB Batam dan selanjutnya disebut Dewan Kawasan Batam. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan memperhatikan kebijakan umum KPB & PB. Secara kelembagaan, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan dapat membentuk Tim Konsultasi. Sedangkan tata Kerja Dewan Kawasan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Kawasan.

Dengan terbentuknya Dewan Kawasan Batam, maka tugas pertama yang harus dilakukan adalah membentuk BPK Batam, sebagaimana amanat UU 44/2007. Dan pada tanggal 25 September 2008, Ketua Dewan Kawasan Batam, yang juga



merupakan Gubernur Kepulauan Riau menetapkan BPK Batam melalui Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2008. Selanjutnya untuk menjalankan fungsi institusi ini, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengisi personel yang duduk dan bertanggung jawab di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Surat Keputusan Ketua DK FTZ BBK Nomor Kpts / 6 / DK / IX / 2008.

Dengan terbentuknya institusi Badan Pengusahaan KPB & PB Batam beserta personalnya, maka secara kelembagaan KPB & PB Batam telah lengkap dan dapat mengimplementasikan daerahnya sebagai KPB & PB. Adapun struktur kelembagaan dan personel Dewan Nasional, Dewan Kawasan Batam dan BPK Batam secara terintegrasi dapat dijelaskan melalui Gambar II.11.



Keterangan : ——— Garis Wewenang  
 ..... Garis Koordinasi

Gambar II.11. Struktur Kelembagaan Dewan KPB & PB dan Badan Pengusahaan KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun  
 Sumber : Dari berbagai sumber, telah diolah kembali

## II.2. Kebijakan Institusional di Kota Batam

Memperhatikan evolusi yang telah dialami oleh Kota Batam sejak awal pengembangannya, yang diawali dengan penetapannya sebagai basis logistik dan operasional PN Pertamina di tahun 1970 hingga ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB) di tahun 2007, maka

kebijakan intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat di Kota Batam berupa kebijakan institusional / kelembagaan yang terkait dengan :

1. Institusi / lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Batam; dan
2. Status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam. Sebagai akibat dari penetapan status wilayah ini, maka diberikan juga fasilitas-fasilitas fiskal yang melekat pada status wilayah tersebut.

Terkait dengan keberadaan institusi / lembaga, terdapat banyak institusi / lembaga yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Batam. Namun diantara banyak institusi / lembaga tersebut terdapat dua institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal melaksanakan pengembangan dan pembangunan di Kota Batam, yaitu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang mulai bertanggung jawab sejak tahun 1973 hingga 2007 dan Pemerintah Kota Batam yang terbentuk pada tahun 1999 dan mulai memiliki tanggung jawab besar pada tahun 2001 hingga sekarang. Sehingga secara institusi, kelembagaan di Kota Batam dibedakan atas sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah pusat di daerah, yang dalam hal ini OPDIPB sangat besar dan kuat di Kota Batam. OPDIPB seakan bertindak sebagai institusi tunggal dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan Kota Batam. Namun setelah otonomi daerah, yang implementasinya mulai dilaksanakan pada tahun 2001, terjadi penguatan peran pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Batam. Tabel II.3 secara ringkas terlihat institusi-institusi yang terdapat di Kota Batam beserta rentang waktu dan dasar hukum pelaksanaannya

Tabel II.3. Matriks institusi di Kota Batam dan masa berlakunya

Institusi / Lembaga		Sebelum Otonomi Daerah					Setelah Otonomi Daerah		
		Sebelum 1970	Periode 1		Periode 2		Periode 3	Periode 4	Periode 5
			1970 s/d 1971	1971 s/d 1973	1973 s/d 1983	1983 s/d 1999	1999 s/d 2004	2004 s/d 2007	Setelah 2007
Pemda Tk. I / Provinsi	Pemda Tk. I Riau								
	Pemprov Kepri								
Pemda Tk. II / Kab / Kota	Pemda Tk. II Kepri								
	Pemkodya Batam								
	Pemko Batam								
Institusi Pemerintah Pusat di Kota Batam	PN Pertamina								
	Badan Pimpinan DIPB								
	Otorita Pengembangan DIPB								
	DK dan BP KPB & PB Batam								

**Keterangan :** Periode 1 : Periode Awal Pengembangan Batam; Periode 2 : Periode Pembangunan dan Peran OPDIPB; Periode 3 : Periode Otonomi Daerah dan Peran Pemerintah Kota Batam; Periode 4 : Periode Pemberlakuan PPN dan PPNBM; dan Periode 5 : Periode Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

*Sumber : Peraturan perundang-undangan, dan telah diolah kembali.*

Dari Tabel II.3 diatas, sejak Kota Batam dimulai pengembangannya langsung oleh pemerintah pusat, terlihat bahwa institusi yang bertanggung jawab di Kota Batam setidaknya terdiri dari 3 (tiga) institusi yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Kabupaten / Kota dan institusi pemerintah pusat di Kota Batam. Keberadaan ketiga institusi yang memiliki tanggung jawab yang nyaris sama terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Batam, berpotensi untuk menimbulkan permasalahan kewenangan.

Sedangkan kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa kebijakan institusional yang terkait dengan penetapan status wilayah yang diberlakukan, Kota Batam terlihat seperti laboratorium mini bagi pemerintah pusat. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan di Kota Batam. Bahkan beberapa kebijakan

yang diterapkan tersebut menjadikan Batam kehilangan dasar hukum status wilayahnya. Di sisi lain, penerapan kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak memperhatikan kondisi wilayah dan penduduk di Kota Batam. Kondisi yang dialami Kota Batam dengan berbagai kebijakan yang menimbulkan kekhususan dan perbedaan dengan daerah lain, berakhir dengan kebijakan penetapan Kota Batam sebagai KPB & PB. Hal ini memperjelas bahwa apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat di Kota Batam sejak awal pengembagannya akan berakhir sebagai KPB & PB dengan percobaan-percobaan kebijakan yang diterapkan di Kota Batam.

Tabel II.4. Matriks status wilayah di Kota Batam dan masa berlakunya

Status Wilayah	Sebelum Pemungutan PPN & PPnBM							Setelah Pemungutan PPN & PPnBM		Dasar Hukum
	1970 s/d 1971	1971 s/d 1974	1974 s/d 1978	1978 s/d 1986	1986 s/d 1992	1992 s/d 1996	1996 s/d 2003	2004 s/d 2007	2007 s/d Des 2008	
Basis Logistik dan Operasional PN Pertamina										Keppres 65/1970
Daerah Industri										Keppres 74/1971
<i>Bonded Warehouse</i> (Batu Ampar, Sekupang dan Kabil)										Keppres 33/1974
<i>Bonded Warehouse</i> (menyeluruh Pulau Batam)										Keppres 41/1978
Kawasan Berikat (menyeluruh Pulau Batam)										PP 22/1986
Kawasan Berikat (Pulau Batam, Rempang dan Galang)										Keppres 28/1992
Tempat Penimbunan Berikat										PP 33/1996
KPB & PB										PP 46/2007

Sumber : Peraturan perundang-undangan, diolah kembali.

Kebijakan penerapan status wilayah di Kota Batam diawali sebagai basis logistik dan operasional PN Pertamina, lalu sebagai daerah industri, *bonded warehouse*, kawasan berikat, tempat penimbunan berikat hingga akhirnya menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dari Tabel II.4 diatas terlihat bahwa Kota Batam telah

mengalami evolusi status wilayah. Status wilayah yang diberikan kepada Kota Batam, diikuti dengan pemberian fasilitas fiskal karena fasilitas-fasilitas fiskal tersebut melekat pada status wilayah. Kebijakan status wilayah dan fasilitas fiskal tersebut diberikan kepada Kota Batam untuk kepentingan industri dan investasi. Namun evolusi yang dialami oleh Kota Batam memberikan fasilitas-fasilitas tersebut juga kepada masyarakat luas, yang kondisi seperti ini merupakan kondisi yang selayaknya sebagai KPBB & PB.

Kondisi yang paling sangat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan adalah sebelum dan sesudah pemerintah menetapkan kebijakan untuk memungut PPN dan PPnBM. Kebijakan pemerintah untuk memungut PPN dan PPnBM di Kota Batam bagi kegiatan diluar kegiatan industri dan investasi di Kawasan Berikat, memberikan kondisi yang berbeda di masyarakat. Jika sebelum tahun 2004 masyarakat dibuai dengan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM maka setelah tahun 2004 masyarakat Kota Batam merasakan kondisi yang sama dengan daerah lain di Indonesia, yaitu merasakan dampak dari pemungutan PPN dan PPnBM. Namun satu hal penting yang perlu diperhatikan, bahwasannya pemungutan PPN dan PPnBM ini tidak berlaku bagi kegiatan industri dan investasi di Kota Batam. Artinya, tidak ada perbedaan fasilitas fiskal yang dilakukan di Kota Batam untuk kegiatan industri dan investasi. Kegiatan industri dan investasi di Kota Batam secara umum tetap memperoleh fasilitas fiskal berupa pembebasan PPN dan PPnBM. jadi matriks sebagaimana Tabel II.4 diatas membedakan status wilayah yang ditetapkan di Kota Batam dengan berbagai fasilitas yang diberikan, termasuk pembebasan PPN dan PPnBM untuk kegiatan sesuai status wilayahnya. Di sisi lain tabel II.4 tersebut membedakan kondisi sebelum dan sesudah pemerintah menetapkan pemungutan PPN dan PPnBM bagi kegiatan di luar kegiatan industri dan investasi.

Dalam penjelasan lain OPDIPB dan ditinjau dari internal institusi OPDIPB, pengembangan Pulau Batam sejak awal hingga sekarang telah mengalami enam periode pembangunan. Dimana periode pembangunan ini sangat terkait dengan individu yang memimpin OPDIPB sebagai institusi pemerintah pusat. Lamanya masa tugas dari pimpinan OPDIPB tersebut dapat dilihat pada Tabel II.5

Tabel II.5. Periode Pembangunan Kota Batam

No	Periode Pembangunan	Tahun	Penanggung Jawab / Ketua OPDIPB
1.	Persiapan ( <i>Oil Based Period</i> )	1971 - 1976	Ibnu Sutowo
2.	Konsolidasi	1976 - 1978	JB. Sumarlin
3.	Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal	1978 – Maret 1998	BJ. Habibie
4.	Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan	Maret 1998 – Juli 1998	JE. Habibie
5.	Pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi	Juli 1998 – April 2005	Ismeth Abdullah
6.	Pengembangan Batam, dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana, penanaman modal serta kualitas lingkungan hidup	April 2005 – September 2008	Mustofa Widjaja

*Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telah diolah kembali*

Pada periode pembangunan ini, tampak bahwa pemerintah pusat telah secara terencana mempersiapkan pengembagan dan pembangunan Kota Bata. Diawali dengan periode persiapan dan konsolidasi, pengembagn Kota Batam dilanjutkan dengan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. Pada periode inilah pembangunan infrastruktur mulai dibangun sehingga dapat menarik investasi masuk ke Kota Batam. Periode-periode berikutnya tinggal melanjutkan pembangunan prasarana dan penanaman modal. Setelah pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah dan seiring dengan penguatan peran Pemerintah Kota Batam, OPDIPB juga memulai dengan periode pembangunannya yang tidak saja berorientasi pada pembangunan prasarana dan penanaman modal semata tapi juga memberikan perhatian yang besar pada kesejahteraan rakyat dan pengembangan iklim investasi. Disamping itu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian besar OPDIPB.

#### **II.4. Faktor Singapura Mempengaruhi Kebijakan Institusional dan Investasi di Kota Batam**

Kedekatan wilayah Batam (dan juga Bintan dan Karimun) dengan Singapura memberi peluang kepada ketiga kawasan ini untuk menampung kelebihan kapasitas investasi yang berada di Singapura. Hal inilah yang membuat BJ Habibie pada saat


ditugaskan membuat perencanaan dan pengembangan di Batam, mengemukakan suatu ide yang dikenal dengan Teori Balon, dimana beliau mengemukakan pandangan bahwa jika satu balon ditiup terus menerus maka pada suatu waktu balon tersebut akan meletus karena keterbatasan ruang. Hal ini beliau analogiskan dengan kondisi Singapura, dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup pesat tapi memiliki keterbatasan wilayah, maka kondisi Batam dan wilayah-wilayah lain disekitarnya diharapkan akan mampu menampung kelebihan dari kapasitas yang dimiliki oleh Singapura. Sehingga harus diakui bahwa pengembangan Batam dan wilayah disekitarnya selain dikarenakan kebijakan intervensi pemerintah pusat juga dikarenakan oleh faktor Singapura yang telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KPB & PB juga dipengaruhi oleh faktor Singapura, terutama dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di ketiga kawasan tersebut. Sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun di tahun 2007 terbit, setahun sebelumnya tepatnya pada tanggal 25 Juni 2006, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan persetujuan kerangka kerja sama ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun dengan Pemerintah Singapura. Dimana dalam persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mewakili Pemerintah Indonesia dan Menteri perdagangan dan Industri mewakili Pemerintah Singapura tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura berhasrat untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak atas dasar persamaan dan saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) / *Special Economic Zone (SEZ)* khususnya di Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu, Pemerintah Singapura menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia jika ingin membangun KEK, maka harus memperbaiki : (1) Kerangka institusional; (2) Konsistensi kebijakan; (3) Kerangka regulasi untuk mejalankan kebijakan dan perbaikan infrastruktur; dan (4) Memberikan insentif kepada investor. Pada momen inilah Pemerintah Indonesia merencanakan membentuk Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa wilayah Republik Indonesia.



Pembangunan KEK ini adalah salah satu strategi Indonesia untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya. Keberhasilan implementasi dari KEK di pulau-pulau ini juga akan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Keberhasilan Singapura dalam mengembangkan KEK di China, India dan Vietnam memberikan harapan bahwa kesepakatan yang dihasilkan antara Pemerintah RI dengan Singapura dalam mengembangkan kawasan Batam, Bintan dan Karimun agar dapat berkolaborasi untuk bersaing secara ekonomi menghadapi Cina, India dan Vietnam. Sehingga pada tahun 2007, pemerintah pusat benar-benar merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut di Pulau Batam, Bintan dan Karimu dengan menetapkan ketiga wilayah tersebut sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.


Fakta lain yang menggambarkan adanya pengaruh yang kuat dari Singapura terhadap perkembangan perekonomian di Batam, dapat dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) milik Singapura.



Gambar II.12. Grafik jumlah perusahaan PMA di Batam berdasarkan asal negara  
 Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Sebagaimana terlihat pada Gambar II.12, bahwa sampai dengan Desember 2007, sebanyak 346 Perusahaan atau 72,69% dari 476 Perusahaan PMA di Batam merupakan perusahaan milik Singapura, berikutnya 31 perusahaan milik Malaysia, 20 Perusahaan milik Taiwan, 15 perusahaan milik Jepang, 15 perusahaan milik Korea, 9 perusahaan milik USA, 10 perusahaan milik Australia, 9 perusahaan milik China, 3 perusahaan milik Inggris, 2 perusahaan milik Jerman dan 13 perusahaan milik negara lainnya.


Dilihat dari nilai investasi PMA berdasarkan asal masing-masing negara, Singapura juga menjadi penyumbang nilai investasi terbesar di Batam yaitu sebesar US\$ 717.834 Juta atau sebesar 70,77% dari nilai total investasi PMA berdasarkan asal negara. Berikutnya adalah Jepang sebesar US\$ 128.818 Juta (12,70%), Malaysia sebesar US\$ 65.839 Juta (6,49%), Taiwan sebesar US\$ 33.284 Juta (3,28%), USA sebesar US\$ 18.934 Juta (1,87%), Korea sebesar US\$ 12.810 Juta (1,26%) dan negara-negara lainnya sebesar US\$ 35.791 Juta (3,53%). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Gambar II.13



Gambar II.13. Grafik nilai investasi PMA di Batam berdasarkan asal negara  
 Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Jika dilihat dari kerjasama (*joint venture*) investasi PMA dengan Indonesia, sampai dengan Desember 2007, juga terlihat bahwa kerjasama investasi PMA antara Singapura dan Indonesia di Batam memberikan porsi yang terbesar, yaitu sebesar US\$ 1,212,961,203 atau sebesar 41,65% dari nilai total dari kerjasama investasi

negara-negara PMA dengan Indonesia yang bernilai US\$ 2,912,341,004. Hal yang sama juga terlihat dari kerjasama investasi antar sesama PMA (tidak termasuk Indonesia), dimana Singapura mendominasi kerjasama investasi antar sesama PMA di Batam. Secara keseluruhan kerjasama investasi antar PMA ini memberi kontribusi sebesar US\$ 838,956,157 bagi Batam.



Gambar II.14. Grafik ekspor Batam menurut negara tujuan utama

Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Selain itu, dilihat dari besarnya nilai ekspor Batam menurut negara tujuan utama, tampak pula bahwa Singapura mendominasi besarnya nilai ekspor dari Batam. Sebagaimana Gambar II.14 terlihat bahwa sampai dengan Desember 2007, dari nilai total ekspor Batam sebesar US\$ 6,061.18 Juta, sebesar 61,96% dari nilai ekspor Batam tersebut, atau sebesar US\$ 3,753.56 Juta, merupakan ekspor ke negara tujuan Singapura. Sisanya merupakan ekspor Batam ke Jepang (US\$ 337.56 Juta), USA (US\$ 297,33 Juta), Malaysia (US\$ 168.44 Juta), Australia (US\$ 239.60 Juta), Hongkong (US\$ 115.06juta), Perancis (US\$ 129,26 Juta), China (US\$ 234.22 Juta) dan Belanda (US\$ 100.85 Juta)

### BAB III

#### LITERATUR REVIEW

Pengembangan dan pembangunan Kota Batam tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan intervensi yang terencana oleh pemerintah pusat di Kota Batam sejak awal pengembangannya di tahun 1970. Intervensi, sebagaimana dimaknai oleh Muladi, dkk (2003) sebagai tindakan rekayasa yang disengaja atau direncanakan melalui instrumen undang-undang, kebijakan, dan peraturan serta pengalokasian sumberdaya. Kebijakan, seperti yang dirangkum oleh Sugiyanto (2003) dari berbagai pendapat pakar mengandung arti sebagai seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi tertentu, yang dijiwai oleh nilai-nilai, sikap atau anutan tertentu, dengan kelengkapan ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Sedangkan menurut Edi Suharto (2005) kebijakan dinyatakan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga kebijakan intervensi dalam tulisan ini dimaknai sebagai ketetapan atau keputusan yang dibuat negara secara sengaja dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan pengalokasian sumber daya.

Negara sebagai institusi merupakan bentuk nyata keberadaan negara yang bekerja sebagai fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif. Institusi negara berada pada berbagai level nasional, regional dan local yang akan mempengaruhi tingkat kebebasan institusi di tingkat pusat dan penerapan kebijakan pusat di daerah / local. Negara atau birokrasi sebagaimana dinyatakan oleh Didik J. Rachbini (2002) adalah sebuah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Negara mempunyai posisi sentral sejalan dengan semakin meningkatnya peranan atau pengaruh negara terhadap perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena ditangannya terdapat kewenangan politik dan sumber daya ekonomi yang sangat besar. Pengaturan dan pengawasan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang semula tidak dikenal atau

menjadi domain privat, dilakukan negara / pemerintah sebagai pengaruh konsep *welfare state*, termasuk dalam urusan perekonomian khususnya kegiatan investasi.

Dengan kewenangan yang kuat dan sumber daya ekonomi yang besar, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya menjadikan Kota Batam sebagai daerah yang berbasis industri yang berorientasi ekspor sehingga investasi diharapkan dapat tumbuh. Modernisasi dan kompleksitas sistem memerlukan dukungan institusi yang baik, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengatur Kota Batam sejak awal melalui kebijakan-kebijakan intervensi berupa kebijakan institusional. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Kota Batam terakhir dengan ditetapkannya sebagai suatu KPB & PB.

### III.1. Pengertian Investasi

Dalam Kamus Ekonomi, Winardi (1982) mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna yakni, pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakannya dengan spekulasi. Kedua, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang (Sentosa Sembiring, 2007, h.56-57).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU 25/2007) tentang Penanaman Modal (UUPM) disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah NKRI.

Pemahaman istilah investasi dalam arti ekonomi sering memiliki persepsi yang berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya. Teori ekonomi memberi pengertian investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain, sebagaimana dinyatakan oleh Sukirno (2000) dalam teori ekonomi investasi berarti suatu kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dapat dilakukan oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Investasi perusahaan merupakan komponen terbesar dari investasi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Pengeluaran investasi swasta dapat berupa pembangunan pabrik dan bangunan industri, pembelian mesin dan peralatan produksi dan pengeluaran untuk menyediakan bahan baku dan bahan penolong bagi kegiatan produksi. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi ini sebagai upaya memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa yang akan datang.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu investasi pemerintah sering dinamakan investasi sosial. Disebut sebagai investasi sosial karena kebanyakan dari pengeluaran ini digunakan untuk menciptakan modal tetap sosial atau *social overhead capital*. Investasi-investasi yang dilakukan pemerintah dapat berupa penyediaan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, mendirikan sekolah dan rumah sakit, membangun irigasi dan lain sebagainya.

### III.2. Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen dalam pendapatan nasional suatu negara. Investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Komposisinya akan sangat bergantung pada keadaan perekonomian suatu negara. Bila kondisi perekonomian dalam keadaan membaik maka nilai investasi akan meningkat, sebaliknya bila perekonomian dalam keadaan krisis maka kondisinya akan menurun.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) terdapat dua peran yang dibawa investasi dalam makroekonomi suatu negara, yaitu : (i) mempengaruhi output jangka pendek melalui pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dimana investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah-ubah sehingga perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya akan berakibat juga pada output dan kesempatan kerja; (ii) mempengaruhi pertumbuhan output jangka panjang melalui pengaruhnya terhadap pembentukan modal pada output potensial dan penawaran agregat, dengan menghimpun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi output potensial suatu bangsa bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu menggantikan bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi neto). Dalam perhitungan statistik pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan penambahan dalam stok barang perusahaan untuk mendirikan industri dan penambahan dalam stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses dan barang jadi. Dalam konsep ekonomi nasional, perubahan kapital selalu dianggap sebagai investasi.

Kehadiran investasi di suatu negara dapat memberikan manfaat yang cukup luas karena investasi dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal dan menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku serta menambah devisa, terutama dari investor yang berorientasi ekspor, menambah penghasilan negara dari sektor pajak penghasilan, walaupun ada insentif pajak lain yang diberikan pada para investor, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Dari sudut pandang ini kehadiran investasi cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama pembangunan ekonomi di daerah dimana investor menjalankan aktivitasnya. Suhardi (2004) mengemukakan arti penting kehadiran investor asing sebagai berikut :

*Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanent. Selain itu investasi langsung :* (a) *memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; (b) mempunyai kekuatan pengganda (multiplier effect) dalam ekonomi lokal; (c) memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi; (d) bila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara; (e) lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; dan (f) memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.*

Berkaitan dengan itu Jhingan (1999) berpendapat perlunya penguasaan negara dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber investasi langka yang kurang diminati swasta dan sekaligus dapat mempengaruhi arah investasi swasta yang berorientasi ke pembangunan. Pihak swasta akan melakukan penanaman modal jika terdapat keuntungan yang diharapkan di masa depan, sehingga faktor-faktor seperti tingkat keuntungan yang diramalkan, suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan menjadi sangat menentukan (Imelda, 2006, h.14).

### **III.3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni:  $Y = Ae^{\mu} K^{\alpha} L^{1-\alpha}$ , dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja nonterampil, A adalah suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan  $e^{\mu}$  melambangkan konstanta kemajuan tingkat teknologi. Adapun simbol  $\alpha$  melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau perentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Hal itu biasanya dihitung secara statistik sebagai pangsa modal dalam total pendapatan nasional suatu negara. Karena  $\alpha$  diasumsikan kurang dari satu dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan



produk marjinalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori pertumbuhan neoklasik ini memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang terus berkurang (*diminishing returns*). Kondisi tenaga kerja di Indonesia yang mudah berpindah dari sektor formal ke sektor informal tanpa melalui suatu proses adaptasi yang lama. Para pekerja dapat melakukan kegiatan di sektor informal walaupun tingkat pendapatan mereka berkurang jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan apabila bekerja pada sektor formal. Kondisi pekerja yang mudah berpindah jenis pekerjaan sehingga memiliki tingkat produktifitas yang bervariasi sesuai dengan yang dinyatakan oleh Cobb - Douglas

Investasi yang dilakukan baik oleh swasta (PMA dan PMDN) maupun oleh pemerintah akan memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi yang dilakukan maka akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karenanya maka investasi sering dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi sering diungkapkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara meningkatkan penanaman modal dan sumber daya manusia. Dengan demikian kegiatan investasi yang semakin tinggi serta tingkat pendidikan yang semakin baik akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya kenaikan output dalam perekonomian. Output dalam perekonomian sering diistilahkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. PDB atau PDRB didefinisikan sebagai total nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian negara (daerah) yang bersangkutan tanpa membedakan dari mana asal faktor produksi yang digunakan.

Dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi banyak diungkapkan melalui teori pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori ekonomi yang menganalisa hubungan antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah **Teori Harrod-Domar** yang menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal

keseluruhan dengan output agregat. Teori Harrod-Domar pada dasarnya melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Hubungan analisis Keynes dengan teori Harrod-Domar bahwasannya Teori Keynes pada hakekatnya menerangkan bahwa pengeluaran agregat (Aggregate Expenditure = AE) akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi atau output agregat (Y). Dalam perekonomian dua sektor pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pengeluaran investasi perusahaan (I), dengan demikian :

$$Y = AE ; \text{dimana } AE = C + I, \text{ sehingga } Y = C + I \quad (3.1)$$

Analisis yang dikembangkan oleh Keynes ini menunjukkan kepada kita bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat output agregat. Sementara itu teori Harrod-Domar selangkah lebih maju dari teori Keynes. Teori Harrod-Domar mengingatkan bahwa sebagai akibat dari investasi yang dilakukan tersebut maka pada masa berikutnya akan terjadi penambahan kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian. Selanjutnya, dalam teori Harrod-Domar dianalisis keadaan yang harus terjadi agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan digunakan sepenuhnya.

Secara sederhana teori Harrod-Domar menerangkan jawaban terhadap persoalan tersebut, yaitu agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, maka permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terjadi sebagai akibat dari investasi pada masa lalu. Dalam perekonomian, seperti yang dinyatakan Sukirno (2000) dua sektor pertumbuhan pengeluaran agregat harus terjadi dari kenaikan investasi. Ini berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebab investasi merupakan sumber untuk terjadinya peningkatan stok modal.

Tingkat pertumbuhan output (PDB dan PDRB) selanjutnya dapat diturunkan dari keterkaitan hubungan antara investasi, tabungan dan pendapatan nasional. Investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan terjadinya peningkatan

output. Sumber dana untuk investasi berasal dari sebagian pendapatan (output) yang ditabung. Secara matematis hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : Tingkat output suatu perekonomian (Y) mempunyai hubungan proporsional (konstan) dengan jumlah stok barang modal (K) ; yang dirumuskan sebagai :

$$Y = k K ; \quad (3.2)$$

dimana Y adalah output

K adalah stok modal

k adalah rasio output terhadap barang modal atau *capital-output ratio* (COR) yaitu angka yang menunjukkan berapa jumlah output yang dapat dihasilkan dari stok modal yang tersedia.

Untuk mampu melakukan investasi maka perekonomian harus menyisihkan sebagian pendapatan (output) – nya untuk ditabung. Bila tabungan merupakan bagian dari pendapatan, maka hubungan antara tabungan (S) dan output (Y) adalah :

$$S = s Y ; \quad (3.3)$$

dimana S adalah tabungan

s adalah proporsi pendapatan yang akan ditabung atau dikenal dengan *marginal propensity to save* (MPS)

Tingkat pertumbuhan output keseimbangan dicapai apabila ada keseimbangan antara tabungan dan investasi , yaitu  $S = I$  , sehingga :

$$S = s . Y = \Delta K = k . \Delta Y = I \quad (3.4)$$

$$s Y = k \Delta Y \quad (3.5)$$

$$\Delta Y / Y = s / k \quad (3.6)$$

dimana  $\Delta Y / Y$  adalah pertumbuhan ekonomi.

Persamaan di atas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output (  $\Delta Y / Y$  ) ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s, dan rasio modal terhadap output, k. Tingkat pertumbuhan output berhubungan secara positif dengan rasio tabungan nasional. Hal ini berarti semakin banyak bagian pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan maka pertumbuhan output (PDB) akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, tingkat pertumbuhan output berhubungan secara negatif terhadap rasio

output (COR), yang artinya bahwa semakin besar nilai COR maka tingkat pertumbuhan output justru semakin kecil.

Logika dari persamaan di atas adalah bahwa agar perekonomian mengalami pertumbuhan maka perekonomian harus melakukan tabungan ( $S = sY$ ) dan investasi ( $I = \Delta K$ ). Lebih banyak bagian pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan maka akan lebih tinggi tingkat pertumbuhannya. Akan tetapi tingkat pertumbuhan yang dapat dihasilkan dari tabungan tersebut tergantung dari produktifitas investasi, yang tercermin dari rasio modal terhadap output ( $1/k$  atau  $1 / COR$ ).

#### **III.4. Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik**

Pengeluaran publik berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menurut Barro (1990) bergantung pada jenis pengeluaran yang dibelanjakan pemerintah. Jenis pengeluaran pemerintah untuk aktivitas produktif seperti investasi serta aktivitas produktif lainnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat pengeluaran pemerintah (*growth-retarding*) dapat terjadi sehingga perlu diperhatikan jenis pengeluaran pemerintah agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang juga tinggi.

Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan peningkatan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi. Seperti juga yang diungkapkan oleh Harrod – Domar (teori ekonomi makro tradisional, Keynesian) yaitu beberapa jenis pengeluaran publik memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini berlandaskan pada peranan investasi yang tidak hanya memberikan pengaruh melalui proses pengali (*multiplier*) terhadap permintaan agregat saja, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruh kapasitas produksi. Investasi dalam jangka panjang dapat menambah modal atau stok capital. Setiap penambahan modal masyarakat, maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan keluaran sehingga terjadi pertumbuhan.

### III.5. Iklim dan Daya Tarik Investasi

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi maka perlu mendorong investasi (PMA/PMDN) melalui upaya perbaikan iklim investasi. Stern (2002) mengatakan bahwa iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam mendukung iklim investasi mencakup:

- 1). Kondisi ekonomi makro: termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik;
- 2). Kepemerintahan dan kelembagaan: termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil; dan
- 3). Infrastruktur: mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.


Masuknya investasi ke suatu negara atau daerah tergantung dari daya tarik negara atau daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan negara atau daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan negara atau daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan negara atau daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Selain faktor makroekonomi yang kondusif, adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas juga menentukan iklim investasi. Hal ini menuntut adanya perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai *regulator*, menjadi *supervisor*, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Studi yang dilakukan *Asian Development Bank* bekerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2003 tentang iklim investasi dan produktivitas di Indonesia menunjukkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha, antara lain: (1) Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi makro; (2) Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah; (3) Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih menjadi masalah dibandingkan masalah kualitas tenaga kerja; (4) Biaya keuangan (*financing*), lebih menjadi masalah dibandingkan masalah akses; (5) Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan pabean; (6) Ketersediaan listrik.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelaku utama investasi adalah kalangan dunia usaha. Untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, maka perlu untuk mempertimbangkan persepsi dunia usaha dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu daerah. Persepsi ini juga perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah. Sama halnya ketika Pemerintah Daerah perlu mengetahui bagaimana kerangka berfikir investor dalam menentukan pilihan lokasi untuk investasinya. Dari berbagai literatur dan pendapat para pelaku usaha, faktor ekonomi, infrastruktur, politik dan kelembagaan, sosial, dan budaya diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Selain itu, investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi daerah yang bersangkutan. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk

diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Namun hal ini tidak cukup sampai sebatas ketersediaan informasi saja, sehingga diperlukan rangkaian upaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim investasi di berbagai daerah, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan lokasi investasinya. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sejak Tahun 2001 hingga 2005 telah melakukan pemeringkatan daya saing investasi daerah yang dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas, disamping juga untuk membantu pemerintah daerah dalam melihat daya saingnya terhadap investasi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemeringkatan daya saing daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi, KPPOD (2005) menetapkan variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing investasi daerah dikelompokkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni kedalam 5 (lima) faktor, sebagai berikut : (1) Kelembagaan; (2) Keamanan Politik dan Sosial Budaya; (3) Ekonomi Daerah; (4) Tenaga Kerja; dan (5) Infrastruktur Fisik, seperti terlihat pada Gambar III.1.



Gambar III.1. Hirarki Faktor dan Variabel Daya Saing  
Investasi Daerah Tahun 2005  
Sumber : KPPOD

Pada Tahun 2005 ini, faktor keamanan, politik dan sosial budaya memiliki bobot terbesar dalam mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, yakni sebesar 27%. Kemudian disusul oleh faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 23%. Lalu faktor tenaga kerja dengan bobot 18% dan infrastruktur fisik dengan bobot 17% dan terakhir faktor kelembagaan dengan bobot 15%. Masing-masing faktor ini kemudian dijabarkan dalam variabel-variabel yang secara keseluruhan berjumlah 14 variabel. Selanjutnya setiap variabel dijabarkan lagi dalam indikator-indikator yang berjumlah 47 indikator. Secara lengkap, variabel dan indikator ini tertera pada *Lampiran III.1*.

Tidak hanya iklim investasi kondusif yang dibutuhkan, ketersediaan infrastruktur dalam perekonomian juga penting karena infrastruktur merupakan enabler berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini diperkuat oleh Hirschman (1958) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari *social overhead capital* yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya (Direktorat Pembangunan Kelembagaan Prasarana Publik, 2004). Infrastruktur yang dimaksud oleh Hirschman meliputi : ..... *Those services without primary, secondary and tertiary production activities cannot function. In its wider sense it*



*includes all public health to transportation, communications, power and water supply, as well as such agricultural, overhead capital as irrigation and drainage systems* (Imelda, 2006, h.16).

### **III.6. Investasi dan Ketersediaan Infrastruktur**

Modal social, sebagaimana Case and Fair (2003) sering menyebutnya dengan infrastruktur, didefinisikan sebagai modal yang memberikan jasa kepada masyarakat umum. Kebanyakan modal sosial tersebut berbentuk barang public seperti jalan raya, jembatan, sistem angkutan massal, serta sistem saluran air bersih dan saluran air limbah, yang semuanya merupakan bentuk modal social yang digunakan sebagai masukan (input) untuk memproduksi jasa yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Case and Fair juga menyatakan bahwa infrastruktur sebuah negara memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan swasta dalam memproduksi produk mereka secara efisien. Dengan mengambil contoh pada modal public yang tidak benar-benar mendapat perhatian, misalnya bila jalan rusak atau bila bandara tidak dimodernisasi supaya mampu menampung peningkatan jalur terbang, maka perusahaan swasta yang tergantung sepenuhnya pada jaringan transportasi yang efisien akan mengalami kesulitan.

Beberapa studi telah meneliti hubungan antara pertumbuhan dan peranan sektor publik, khususnya untuk publik lokal, yakni pemerintah daerah. Salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Kim (1997) tentang peranan sektor publik (lokal) terhadap pertumbuhan ekonomi (regional di Korea). Dalam kurun waktu 1970 – 1991 menunjukkan bahwa peranan sektor publik lokal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di korea. Model Kim diturunkan dari model pertumbuhan regional dengan n sektor dalam suatu wilayah yang mengadopsi fungsi produksi. Nilai tambah sektoral dipengaruhi oleh investasi swasta, tenaga kerja, dan peranan publik lokal / pemerintah daerah dalam infrastruktur seperti jalan, irigasi pertanian, dam dan pelabuhan serta adanya pengeluaran pemerintah daerah untuk jasa-jasa tertentu, termasuk pengeluaran pemerintah untuk konsumsi. Jadi keluaran untuk masing-masing sektor merupakan fungsi dari aktivitas pemerintah daerah

dibidang pembangunan dan rutin ditambah dengan masukan swasta modal dan tenaga kerja. Sebagai catatan tambahan, pengaruh modal pemerintah dapat tercermin dari barang publik lokal untuk masing-masing fungsi produksi dan hal itu memungkinkan terjadi perbedaan perilaku dengan swasta.

Badiru (1993) menyatakan bahwa syarat untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah terpenuhinya : (1) *reliable power supply*; (2) *consistent water supply*; (3) *good transportation system*; dan (4) *efficient communication system*. Untuk memenuhi ke-empat system infrastruktur tersebut maka diperlukan pembangunan pada sector sarana infrastruktur tersebut.

Studi mengenai peran infrastruktur dalam perekonomian dilakukan Aschauer (1989) yang mengemukakan bahwa ketersediaan pelayanan infrastruktur merupakan faktor produksi penting, memburuknya ketersediaan infrastruktur merupakan faktor produksi penting, memburuknya infrastruktur dapat menyebabkan menurunnya produktivitas (Imelda, 2006, h.16). Penelitian Bank Dunia (1994) mengukur elastisitas ketersediaan pelayanan infrastruktur terhadap perekonomian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen ternyata terkait erat dengan pertumbuhan ketersediaan pelayanan infrastruktur sebesar satu persen pula. Bank Dunia membagi infrastruktur menjadi:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities, (tenaga telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, jembatan, kanal, irigasi, dan drainase) dan sector transportasi (jalan rel, pelabuhan, lapangan erban dan sebagainya).
2. Infrastruktur social, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Sementara itu, Bernt dan Haunsson (1991) mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan infrastruktur dapat mengurangi biaya produksi. Morrison dan Schwarcz (1992) menyatakan bahwa ketersediaan pelayanan infrastruktur terbukti mampu mengurangi biaya faktor produksi. Dengan dapat dikurangnya biaya dalam

memproduksi barang dan jasa sebagai akibat dari ketersediaan infrastruktur diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi suatu daerah (Imelda, 2006, h.17).

Beberapa penelitian lain yang mengaitkan ketersediaan infrastruktur dengan pilihan lokasi investasi yaitu yang dilakukan oleh Globerman dan Shapiro (2002), menghasilkan kesimpulan bahwa ketersediaan infrastruktur terutama oleh pemerintah adalah determinan penting dalam mempengaruhi investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semakin membaiknya infrastruktur oleh pemerintah merupakan factor daya tarik investasi. Selain infrastruktur, determinan lain yang mempengaruhi investasi adalah factor human capital yaitu pendidikan dan kesehatan yang juga memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi (Imelda, 2006, h.17).

Iwan Jaya Aziz (1985) menyebut investasi antar daerah dalam suatu bidang usaha sangat dipengaruhi oleh investasi di bidang prasarana dan sarana yang sifatnya tidak langsung mempengaruhi tetapi jelas menunjang proses industrialisasi. Bagi calon investor tingginya biaya overhead yang harus dikeluarkan untuk pengadaan prasarana dan sarana di sebuah daerah akan merupakan daya tarik negatif dari daerah tersebut (Tunik W. Arliani, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Stephan (1997) dengan menggunakan data panel sector manufaktur di Jerman pada tahun 1970 - 1993, menguji dampak dari infrastruktur jalan terhadap produksi di sector privat dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu : fungsi produksi Cobb-Douglas, fungsi produksi translog dan pendekatan pertumbuhan akuntansi. Analisis ekonometrik yang dilakukan meliputi empat masalah yang sering muncul dalam konteks analisis panel, yaitu : serial correlation, group-wise heterocedasticity, cross-sectional correlation dan nonstationarity of data. Untuk semua pendekatan ditemukan bahwa infrastruktur jalan secara signifikan mempengaruhi produksi sector manufaktur. Lebih lanjut, kajian ini juga menemukan variasi antar daerah, dimana bahwa infrastruktur berkontribusi signifikan terhadap produksi jika dibandingkan dengan variasi pada setiap tahun.

Canning dan Pedroni (2004) meneliti konsekuensi jangka panjang penyediaan infrastruktur kaitannya dengan pendapatan per kapita melalui data panel negara-negara periode 1950 – 1992. Pengujian sederhana panel dilakukan untuk bisa mengisolasi tanda dan arah pengaruh jangka panjang infrastruktur terhadap pendapatan dengan memperhatikan hubungan kausalitas dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini memberikan bukti yang jelas bahwa sebagian besar kasus infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Tambunan, tulus (2006) ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan) berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu perburuhan) regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian hukum dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi dan hak milik dari tanah sampai kontrak.

Menurut persepsi pelaku dunia usaha di DIY sebagaimana dinyatakan oleh rahajeng (2005) bahwa daya tarik investasi di DIY relatif lebih dipengaruhi oleh faktor non ekonomi terutama kelembagaan, infrastruktur fisik dan sosial politik, dibandingkan dengan faktor ekonomi yaitu ekonomi daerah dan tenaga kerja. Menurut persepsi pelaku dunia usaha di DIY, faktor ekonomi cenderung lebih *controllable* dibanding dengan faktor non ekonomi

Dari hasil studi M Fadhil Hasan dan Deniey A Purwanto (2006), menunjukkan bahwa meskipun investasi di Indonesia mengalami perkembangan yang positif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil (Tunik W. Arliani). Dengan kata lain investasi belum menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan investasi kurun waktu lima tahun 2000 – 2005 nilai

investasi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ada beberapa penjelasan mengenai hal tersebut, yakni, pertama pembentukan kapital terhadap PDB masih relatif kecil dibandingkan kondisi sebelum krisis dan dibandingkan negara-negara lain seperti Singapura, Filipina dan Malaysia. Kedua pertumbuhan investasi hanya sebatas beberapa subsektor seperti industri pangan, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmakologi baik pada PMA maupun PMDN. Ketiga ada pergeseran dalam struktur investasi khususnya investasi asing terhadap jenis investasi yang capital intensive yang menciptakan dampak berganda (*multiplier effect*) kecil terhadap perekonomian, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Imelda (2006) yang menganalisis Faktor – Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Daerah dan Hubungannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Regional, menemukan bahwa Variabel-Variabel seperti Tingkat Keterbukaan Daerah, Panjang Jalan, Kapasitas Sambungan Listrik, Kapasitas Sambungan Telepon, Kapasitas Produksi Air Bersih, Kualitas Tenaga Kerja, Pengeluaran Konsumsi Daerah dan *Domestic Market Size* signifikan secara statistik, kecuali Variabel Kapasitas Sambungan Telepon. Selain itu faktor penentu daya tarik daerah yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pembentukan investasi daerah sebagian besar merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, sebagai proksi untuk menggambarkan pelayanan pemerintah daerah.

Tunik Wusri Arliani (2007) menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menemukan bahwa PDRB (Harga Konstan 2000), Kapasitas sambungan listrik per kapita, Panjang Jalan per luas wilayah, jumlah penduduk, suku bunga deposito (rata-rata per tahun) mempengaruhi Investasi (PMTDB / Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto).

### III.7. Investasi dan Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya dapat mempengaruhi pilihan dalam menentukan lokasi investasi. Bagi investor, daya tarik yang paling ideal adalah tersedianya tenaga kerja yang memiliki kualitas namun dengan biaya

tenaga kerja yang murah. Kualitas tenaga kerja menjadi indikator yang penting mengingat perkembangan teknologi yang pesat membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki keahlian. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Noorbakhsh dan Paloni (2001) yang menggunakan data 36 negara berkembang dalam kurun waktu 1980 – 1994 menyimpulkan bahwasannya modal sumber daya manusia menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi *foreign direct investment*, sesuai dengan fakta bahwa *foreign direct investment* menjadi semakin bersifat *knowledge* dan *skill – labor intensive* (Imelda, 2006, h.27).



## BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua metodologi yaitu, analisis secara deskriptif dan analisis secara kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengamati perkembangan Kota Batam yang telah mengalami evolusi sejak awal pengembangannya. Evolusi yang dialami oleh Kota Batam akan diamati dari sudut pandang kebijakan intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat di Kota Batam. Kebijakan intervensi tersebut berupa kebijakan institusional atau kelembagaan yang meliputi kebijakan tentang institusi / lembaga yang bertanggung jawab, kebijakan penetapan status wilayah dan kebijakan pemberian dan penerapan fasilitas fiskal. Analisis deskriptif ini akan melihat apakah kebijakan-kebijakan intervensi tersebut, yang hanya diberlakukan di Kota Batam, mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Batam, khususnya pada pertumbuhan nilai investasi, perumbuhan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, analisis diskriptif ini juga akan melihat pengaruh dari kebijakan pemerintah secara nasional tentang penetapan otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2001, terhadap perkembangan ekonomi di Kota Batam.

Adapun analisis kedua yang digunakan adalah analisis kuantitatif, untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel bebas berupa ketersediaan infrastruktur dasar di Kota Batam terhadap variabel terikat berupa pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Analisis kuantitatif ini menggabungkan analisis secara ekonomi, matematika dan statistika. Karena itu pemilihan variabel merupakan bagian terpenting dalam setiap penelitian kuantitatif. Dalam hal ini, sebagaimana Agung (2008) menganjurkan untuk memilih beberapa variabel yang jumlahnya terbatas. Anjuran ini didasarkan atas pemikiran bahwa :

1. Memakai variabel yang banyak di dalam sebuah model tidak akan menunjukkan bahwa model tersebut merupakan model yang tepat dipakai, baik secara substansi maupun secara statistik. Tindakan serta pemikiran lebih mengutamakan

hasil analisis statistika dibandingkan dengan substansi seharusnya tidak dipertahankan.

2. Jika berbicara tentang model statistik, setiap model harus dihubungkan dengan suatu tabel tertentu yang sederhana. Dengan kata lain, model statistik tersebut harus dijelaskan secara rinci, baik secara deskriptif maupun sebagai fungsi matematika, tidak hanya berbicara variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan dan tidak signifikan. Hubungan atau korelasi antar variabel ditentukan berdasarkan landasan teori dan substansi yang tepat, tidak berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Berkaitan dengan hasil pengujian hipotesis, Agung (1987 h.15) telah menyatakan bahwa jika hipotesis nol diterima, tidak berarti bahwa variabel bebas yang bersangkutan dengan sendirinya dapat dikeluarkan dari model.

Di pihak lain, Freund (1993) juga menyatakan *If we say something is statistically significant, we do not mean to imply that it is necessarily of any practical significance or importance*. Jika kita menyatakan sesuatu masalah signifikan secara statistik, maka pernyataan atau kesimpulan tersebut tidak dengan sendirinya mempunyai manfaat praktis yang penting atau signifikan (Agung, 2008, h.61).

Di pihak lain, walaupun model yang disajikan memuat variabel yang banyak, model tersebut tidak mungkin dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Berkaitan dengan kebenaran suatu model, Hampel (1973) menyatakan *"Classical (parametric) statistics derives results under the assumption that these models are strictly true"*. *However, apart from some simple models perhaps, such models are never true*. Selanjutnya dia juga menyatakan *"After all, statistical model has to be simple"* (Agung, 2008, h.61).

Perlu juga untuk diperhatikan bahwa sebuah factor penyebab dalam sebuah model dapat menjadi variabel atau indicator masalah dari model lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengaruh langsung atau pengaruh tak langsung sebuah factor terhadap sebuah factor akibat.



Beberapa aspek pertimbangan dalam melakukan konstruksi model adalah pemilihan variabel-variabel ekonomi yang tepat dan cocok untuk penganalisaan, apabila terdapat kondisi yang *uncertainty* (kurang meyakinkan) maka penggunaan *expected value, variance, probability distribution of random variabel* dapat dilakukan.

#### IV.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa statistic daerah yang dikumpulkan dari berbagai publikasi dari instansi pemerintah yang berwenang dan berkompeten seperti Badan Pusat Statistik (BPS) baik yang berada di pusat (Jakarta) maupun yang ada di daerah (Batam), Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) dan Pemerintah Kota Batam. Adapun data-data yang dapat diakses oleh public dan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Batam Dalam Angka 1983-2007, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia, Laporan Perekonomian Kota Batam, Indikator Ekonomi dan Development Progress of Batam. Data yang dikumpulkan adalah :

1. Nilai Investasi, baik Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2. Ketersediaan Infrastruktur
3. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Ekpor

#### IV.2. Teknik Estimasi Data Tidak Lengkap

Dalam pengumpulan data tidak semuanya lengkap. Untuk data yang tidak lengkap dilakukan estimasi dengan menggunakan model seperti berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X \quad (4.1.)$$

dimana Y adalah tahun, sedangkan X adalah variabel bebas yang ingin diestimasi data yang tidak lengkapnya. Untuk melakukan estimasi ini dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Siapkan data variabel bebasnya untuk semua tahun yang lengkap.
- b. Hitung nilai koefisien-koefisien regresi dari model di atas

- c. Hitung nilai prediksi /perkiraan dari data yang kosong dengan model yang sudah dihitung nilai koefisien regresi di point b.

Di samping itu, untuk data-data yang cukup panjang data yang kosongnya, dilakukan estimasi dengan menghitung rata-rata tidak tertimbang selama 3 tahunan.

### IV.3. Spesifikasi Model

Untuk menjelaskan fenomena ketersediaan infrastruktur dalam mempengaruhi perkembangan nilai investasi di Kota Batam, maka model yang akan dibuat yaitu :

#### Model Ketersediaan Infrastruktur

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + D_1 + D_2$$

Dimana,

Y = investasi

X<sub>1</sub> = panjang jalan

X<sub>2</sub> = kapasitas sambungan listrik

X<sub>3</sub> = kapasitas saluran air PDAM

X<sub>4</sub> = jumlah angkatan kerja yang mencari kerja

D<sub>1</sub> = Dummy kebijakan otonomi daerah

D<sub>2</sub> = Dummy kebijakan pemungutan PPN dan PPhBM

### IV.4. Metode Estimasi

Model regresi linear berganda diterapkan dalam model dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Adapun, manfaat analisis regresi linear berganda <sup>1</sup>:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel bebas (independent Variabel) yang tercakup dalam persamaan terhadap variabel tak bebas (dependent variabel), kalau variabel bebas tersebut naik 1 unit, dan variabel lainnya (sisanya) tetap dengan menggunakan nilai koefisien regresi parsial.

<sup>1</sup> J. Supranto. 2004. Analisis Multivariat, Arti dan Interpretasi. Rineka Cipta. Hal. 57

2. Untuk meramalkan nilai variabel tak bebas Y, kalau seluruh variabel bebasnya sudah diketahui nilainya dan semua koefisien regresi parsial sudah dihitung

#### IV.4.1. Alat / Tools yang digunakan

Untuk menganalisa variabel-variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini, alat analisa yang digunakan adalah eviews 4.1. Dengan menggunakan alat ini akan didapatkan nilai koefisien parameter masing-masing variabel, nilai R-square, uji sigifikansi baik untuk uji masing-masing variabel (uji t) maupun untuk uji variabel secara keseluruhan (uji F). Dengan eviews juga dapat diketahui ada tidaknya pelanggaran asumsi baik itu heteroskedastisitas, multikolinieritas maupun autokorelasi.

#### IV.4.2. Metode Estimasi OLS

Metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) adalah metode estimasi terbaik (*BLUE=Best Linier Unbiased Estimator*) untuk mendapatkan penyimpangan/kesalahan atau *error* terkecil. Beberapa asumsi model klasik yang harus dipenuhi dari metode estimasi OLS adalah sebagai berikut :

1. Galat  $e_i$  merupakan variabel random dan memiliki distribusi normal.
2. Nilai rata-rata dari galat setiap periode tertentu adalah nol.

$$E[e_i] = 0 \quad (4.2)$$

3. Tidak ada hubungan korelasi yang kuat antar variabel bebas.

4. Varians dari galat adalah konstan untuk setiap periode, dimana  $\sigma^2$  adalah konstan

$$E[e_i^2] = \sigma^2, \quad (4.3)$$

Galat dari pengamatan yang berbeda tidak saling mempengaruhi, dimana  $i \neq j$

$$E[e_i e_j] = 0, \quad (4.4)$$

5. Galat tidak tergantung oleh variabel bebas, untuk seluruh  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$

$$E[X_i e_j] = X_i E[e_j] = 0 \quad (4.5)$$

#### IV.4.3. Uji Hipotesa

Parameter-parameter hasil estimasi dengan metode OLS kemudian diuji secara statistik untuk menguji apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara kuantitatif untuk mengolah suatu fakta sebagai fakta untuk penelitian. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji kesesuaian model ( $R^2$ ), uji secara serempak (F test) maupun uji secara parsial (t test), untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesa nol.

##### (1) Uji Kesesuaian ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi, lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi majemuk  $R^2$  memberikan proporsi atau prosentase variasi total dalam variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X secara bersama-sama. Besaran  $R^2$  dihitung dengan :

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{ESS}{TSS} \quad (4.6)$$

Besaran  $R^2$  terletak antara 0 dan 1, jika  $R^2 = 1$  berarti bahwa semua variasi dalam variabel terikat Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100%. Jika  $R^2 = 0$  berarti tidak ada variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Model dikatakan baik jika  $R^2$  mendekati 1.

##### (2) Uji Secara Serempak (uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

Langkah-langkah pengujian :

###### 1. Menetapkan hipotesa

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$ ; dimana variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat.

$H_1 = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_n \neq 0$ ; dimana variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

2. Menetapkan daerah kritis melihat F-tabel dan mencari nilai F-hitung dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{(R_u^2 - R_r^2) / q}{(1 - R_u^2) / n - k} \quad (4.7)$$

Dimana :

$R_u^2$  = nilai R-squared yang tidak diretriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki heteroskedastisitas dan ada serial korelasi antar *error term*

$R_r^2$  = nilai R-squared yang telah diretriksi yaitu pengujian yang dianggap memiliki homokedastisitik dan tidak ada serial korelasi antar *error term*

q = jumlah variabel yang diretriksi

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel bebas +1 (intersep)

3. Membuat kesimpulan

Apabila F-hitung berada didaerah menerima  $H_0$  berarti F-stat terbukti tidak berpengaruh, jika F-hitung berada didaerah menerima  $H_1$  berarti F-stat terbukti berpengaruh.

### (3) Uji Secara Parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik, dimaksudkan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model secara individual dapat mempengaruhi variabel terikat. Langkah-langkah pengujian t-statistik sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesa

- a. Hipotesa positif dan signifikan

$H_0$  = masing-masing koefisien regresi nilainya  $\leq 0$

$H_1$  = masing-masing koefisien regresi nilainya  $> 0$

- b. Hipotesa negatif dan signifikan

$H_0$  = masing-masing koefisien regresi nilainya  $\geq 0$

$H_1$  = masing-masing koefisien regresi nilainya  $< 0$

2. Menetapkan daerah kritis melalui t-tabel, mencari t-hitung sebagai berikut :

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{S}_j} \quad (4.8)$$

sedangkan

$$\hat{S}_j = \sqrt{\left(\frac{1}{n-k} \sum e_i^2\right)(X'X)^{-1}_{jj}} \quad (4.9)$$

dimana :  $\hat{\beta}_j$  = koefisien penduga variabel ke j

$\hat{S}_j$  = koefisien standar error variabel ke j

$e_i^2$  = residual sum of squares

3. Membuat kesimpulan

Jika nilai uji t lebih kecil dari nilai t berdasarkan suatu *level of significance* (nilai t tabel) maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, berarti uji t dianggap tidak signifikan. Sebaliknya bila nilai uji t lebih besar dari pada nilai t tabel maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, berarti uji t dianggap signifikan.

#### (4) Asumsi Heteroskedastisitas

Suatu persamaan regresi dikatakan baik bila tidak terdapat variasi error yang tidak berpola (variasi error konstan) untuk menguji ada tidak variasi error yang berpola atau yang disebut dengan heteroskedastisitas, hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Homoskedastisitas

$H_1$  : Heteroskedastisitas

Untuk melakukan uji heteroskedastisitas digunakan metode Whiteheteroskedasticity test yang telah disediakan dalam program eviews. Untuk membuktikan adanya heteroskedastisitas :

Jika  $\alpha >$  Probabilitas maka tolak  $H_0$  pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ )

Jika  $\alpha <$  Probabilitas maka terima  $H_0$  pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ )

### (5) Asumsi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel bebas, yaitu suatu kondisi adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas  $X_1 = f(x_2)$  atau  $X_2 = f(X_3)$  atau sebaliknya. Untuk menentukan adanya multikolinearitas dapat ditentukan melalui matriks korelasi atau meregresikan antar variabel bebas dengan model persamaan.

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan hasil output eviews dengan indikator yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. R square adjusted ( $r^2$ ) sangat tinggi
2. Uji variabel secara keseluruhan (uji f) signifikan
3. Uji variabel secara partial (uji t) ada yang tidak signifikan

### (6) Asumsi Autokorelasi

Kesalahan pengganggu yang satu ( $\epsilon_i$ ) tidak berkorelasi (bebas) terhadap kesalahan pengganggu lainnya ( $\epsilon_j$ ).  $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ ,  $i \neq j$  dari tampilan eviews indikator yang dapat menentukan adanya autokorelasi yaitu dari nilai statistik durbin watson dimana nilai DW nya mendekati 2 tidak ada autokorelasi tetapi tidak bisa ditentukan berapa besarnya.

Hipotesis yang digunakan dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Tidak ada autokorelasi

$H_1$  : Ada Autokorelasi

Untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi linear dalam makalah ini digunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang telah disediakan dalam program eviews ini. Untuk melakukan uji signifikan adanya autokorelasi dapat dilihat dari hasil output eviews.

Jika  $\alpha >$  Probabilitas maka tolak  $H_0$  pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ )

Jika  $\alpha <$  Probabilitas maka terima  $H_0$  pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ )

## BAB V

### ANALISIS INSTITUSIONAL DAN MODEL

#### V.1. Analisis Deskriptif Terhadap Institusi dan Status Wilayah

Latar belakang pertumbuhan Batam yang sedemikian cepat dalam tiga dekade terakhir baik dari ukuran penduduk maupun perekonomiannya, berbeda dengan kawasan-kawasan lainnya. Batam tumbuh sepenuhnya karena factor intervensi yang sangat terencana dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Alasan-alasan Pemerintah Pusat melakukan intervensi dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah Batam selama 40 tahun terakhir. Tanpa tindakan intervensi Pemerintah Pusat - dengan segala dampak positif dan negatifnya - Batam tentu tidak mungkin tumbuh dengan akselerasi yang demikian tinggi. Namun BJ Habibie (2001,2002) melihat persoalan pembangunan Batam pasca otonomi daerah menjadi semakin kompleks dan menarik karena terjadinya proses reformasi, yang pada dasarnya merupakan evolusi yang dipercepat (*accelerated evolution*) dari Pemerintahan Orde Baru yang tidak demokratis ke arah masyarakat madani yang demokratis.

Perubahan besar terjadi pasca dikeluarkan dan diberlakukannya UU 22/1999 dan UU 53/1999, yang menjadikan Batam sebagai daerah dengan pemerintahan kota otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan itu adalah terjadinya penguasaan kewenangan yang besar pada Pemerintah Kota Batam dalam mengelola urusan industri dan investasi. Perubahan ini jelas berdampak pada masalah kepastian hukum karena adanya dualisme institusi untuk urusan yang sama. Perubahan yang disertai kelemahan UU 22/1999 maupun UU 53/1999, menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam pengembangan ekonomi dan tatakelola pemerintahan Kota Batam yang bersumber pada ketidakcukupan asumsi-asumsi dalam melihat kecenderungan masalah-masalah pembangunan di Batam. Dalam merumuskan kedua Undang-Undang tersebut tampaknya pemerintah dan DPR telah mengasumsikan kondisi Batam sama dengan Kabupaten atau Kota-Kota lain di Indonesia. Padahal, karena sejarah



perkembangannya yang berbeda dan posisinya yang strategis menjadikan Batam memiliki dimensi tertentu yang bersifat khusus, selain dimensi yang bersifat umum yang juga ditemukan di daerah lain di Indonesia. Karena itu untuk urusan tatakelola pemerintahan, setiap masalah yang muncul harus dilihat dari berbagai dimensi, dengan menggunakan sebanyak mungkin asumsi. Artinya, berbagai asumsi dari berbagai aspek pembangunan harus dikemukakan pada saat hendak merumuskan suatu peraturan yang menyangkut tatakelola pemerintahan di Batam.

Pemerintah juga kurang memperhatikan timbangan antara beban kewenangan dan kapasitas kelembagaan ketika mendesentralisasikan kewenangan di bidang industri dan investasi kepada Pemerintah Kota Batam sebagai daerah otonom. Seandainya kewenangan industri dan investasi yang dilimpahkan tersebut dipersepsikan sebagai semua urusan industri dan investasi, jelas untuk kasus Kota Batam beban urusan yang dilimpahkan demikian besar, sementara kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota sebagai pemerintahan baru masih relatif kecil. Maka, paling tidak, mestinya asumsi yang dipakai di sini adalah asumsi transisional jika Pemerintah Pusat tetap ingin menyamakan daerah otonom Batam dengan daerah otonom lainnya. Itupun akan tergantung apakah OPDIPB masih dilihat keberadaannya yang bersifat temporer atau merupakan institusi yang permanen. Kebijakan tatakelola pemerintahan Batam tentunya juga harus memasukkan asumsi-asumsi lainnya yang mungkin tidak terlalu perlu untuk daerah-daerah kabupaten atau kota-kota lain. Di samping persoalan-persoalan yang bersifat transisional dalam rangka implementasi Otonomi Daerah tersebut, muncul berbagai *independent variables* lain sehingga menambah kompleksitas masalah yang sudah ada, salah satunya belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hubungan kerja antara OPDIPB dengan Pemerintah Kota Batam yang otonom.

Dari perjalanan Kota Batam, tampak bahwa perkembangan yang pesat tidak terlepas dari campur tangan secara langsung dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan intervensi di Kota Batam. Dari sisi kelembagaan, pemerintah pusat telah melakukan lima kali penyempurnaan dan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan institusi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Kota Batam, sejak

pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. penyempurnaan ini diluar dari penetapan PN Pertamina sebagai penanggung jawab pertama kali di Pulau Batam. Seluruh penyempurnaan kelembagaan ini dilakukan dengan keputusan presiden. Fenomena yang membingungkan dan saling bertolak belakang terjadi pasca pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan yang besar diberikan kepada Pemerintah Daerah namun tidak disertai dengan pembagian kewenangan yang jelas dengan OPDIPB sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan di lapangan. Jadi secara institusi, kebijakan institusional di Kota Batam dibedakan atas kondisi sebelum dan sesudah terbentuknya Kota Batam atau sebelum dan sesudah otonomi daerah.


Tabel V.1. Kondisi perekonomian Kota Batam sebelum dan sesudah otonomi daerah

Kondisi Perekonomian Kota Batam	Sebelum Otonomi Daerah (1984 – 2000)	Setelah Otonomi Daerah (2001 – 2007)
PMA	56,87%	7,85%
PMDN	147,32%	8,53%
PMA + PMDN	74,07%	8,07%
Ekspor	26,15%	3,52%
Pertumbuhan Ekonomi	12,17%	7,29%

Dari tabel V.1. terlihat bahwa kondisi perekonomian Kota Batam jauh lebih baik sebelum pelaksanaan otonomi daerah dibandingkan dengan setelah otonomi daerah, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2001. Hal ini terlihat bahwa sebelum otonomi daerah rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pertahun mencapai 74,07%, dimana rata-rata pertumbuhan PMA pertahun mencapai 56,87% dan rata-rata pertumbuhan PMDN pertahun mencapai 147,32%. Sedangkan setelah otonomi daerah rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pertahun hanya mencapai 8,07%, dimana rata-rata pertumbuhan PMA pertahun hanya mencapai 7,85% dan rata-rata pertumbuhan PMDN pertahun hanya mencapai 8,53%. Begitu juga dengan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor pertahun dimana

sebelum otonomi daerah mencapai angka 26,15%. Sedangkan setelah otonomi daerah, rata-rata pertumbuhan nilai ekspor pertahun hanya mencapai 3,52%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun sebelum otonomi daerah mencapai 12,17% dan setelah otonomi daerah rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun mencapai 7,29%.

Perbedaan angka rata-rata pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi pertahun sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat terlihat pada Gambar V.1.



**Gambar V.1. Grafik Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan nilai investasi Kota Batam**

*Sumber : BPS, dan telah diolah kembali*

Dari Gambar V.1 diatas, dalam kurun waktu 1985 – 2006 meningkatnya pertumbuhan nilai investasi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Begitu juga sebaliknya, penurunan pertumbuhan nilai investasi juga tidak selalu diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun di tahun 1986 penurunan pertumbuhan nilai investasi diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. hal yang sama terjadi pada tahun 1992, 1998 dan 2001. Sedangkan, peningkatan pertumbuhan nilai investasi yang diikuti oleh peningkatan

pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 1988, 1995, 1999, 2000, 2002, 2003 dan 2004. Konsistensi meningkatnya pertumbuhan nilai investasi yang diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi justru terjadi setelah otonomi daerah. Kondisi ini dapat disebabkan karena adanya konsistensi kebijakan yang berkenaan dengan status wilayah yang diterapkan di Kota Batam. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Kota Batam telah mengalami beberapa kali perubahan status wilayah, dari sebagai daerah industri yang belum memiliki fasilitas fiskal, bonded warehouse, kawasan berikat dan tempat penimbunan berikat. Namun kondisi yang relatif sama terjadi setelah otonomi daerah, dimana status wilayah Kota Batam secara permanen adalah sebagai kawasan berikat.

Dari Gambar V.1 ini juga tampak bahwa tren pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam cenderung menurun. Hal ini berbeda dengan tren pertumbuhan ekonomi di Kota Batam yang relatif stabil. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah untuk tetap menjadikan Kota Batam sebagai daerah tujuan investasi.

Terkait dengan status wilayah, Pemerintah juga melakukan intervensi di Kota Batam. Mulai sebagai basis logistik bagi operasional PN Pertamina, kemudian menjadi daerah industri, kawasan industri, *bonded warehouse*, Kawasan Berikat, Tempat Penimbunan Berikat, hingga akhirnya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun penetapan status wilayah di Kota Batam ini tidak disertai dengan ketegasan implementasi di lapangan sehingga menimbulkan permasalahan berupa *legal uncertainty*. Kondisi yang membingungkan terjadi di saat arah pengembangan Kota Batam akan menuju sebagai suatu Kawasan Perdagangan Bebas, pemerintah pusat justru memutuskan dan menetapkan pemungutan PPN dan PPnBM terhadap 4 (empat) komoditi di Kota Batam. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep KPB & PB yang memberikan insentif terhadap pembebasan PPN dan PPnBM. sehingga dilihat dari status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam maka Kebijakan institusional di Kota Batam dibedakan atas kebijakan sebelum dan sesudah penerapan pemungutan PPN dan PPnBM.

Kondisi perekonomian berdasarkan waktu sebelum dan sesudah penerapan PPN dan PPnBM di Kota Batam, dapat terlihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2. Kondisi perekonomian Kota Batam sebelum dan sesudah penerapan pemungutan PPN dan PPnBM

Kondisi Perekonomian Kota Batam	Sebelum Otda (1984 – 2000)	Setelah Otda (2001 – 2006)	Sebelum PPN dan PPnBM (1984 – 2003)	Setelah PPN dan PPnBM (2004 – 2006)	Setelah Otda, sebelum PPN dan PPnBM (2001 – 2003)
PMA	56,87%	7,85%	49,68%	7,04%	8,92%
PMDN	147,32%	8,53%	126,86%	6,72%	10,94%
PMA + PMDN	74,07%	8,07%	64,43%	6,76%	9,82%
Ekspor	26,15%	3,52%	21,04%	12,10%	-7,92%
Pertumbuhan Ekonomi	12,17%	7,29%	11,40%	7,52%	6,98%

Dari Tabel V.2 terlihat bahwa terjadi perbedaan angka rata-rata pertumbuhan pertahun dari nilai investasi, nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2004. Sebelum penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM, rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pertahun mencapai 64,43%, dimana rata-rata pertumbuhan nilai PMA pertahun mencapai 49,68% dan rata-rata pertumbuhan nilai PMDN pertahun mencapai 126,86%. Sedangkan setelah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM, rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pertahun mencapai 6,76%, dimana rata-rata pertumbuhan PMA pertahun mencapai 7,04% dan rata-rata pertumbuhan PMDN pertahun mencapai 6,72%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata nilai ekspor pertahun sebelum penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM mencapai 21,04% dan setelah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM rata-rata pertumbuhan nilai ekspor pertahun 12,10%. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun sebelum penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM mencapai 11,40% dan setelah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM pertumbuhan ekonomi mencapai 7,52%

## V.2. Analisis Model Ketersediaan Infrastruktur

Dari hasil regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh factor-faktor ketersediaan infrastruktur daerah dan tenaga kerja terhadap nilai investasi di Batam, berikut adalah analisis secara ekonometrika. Dengan menggunakan variable bebas berupa rasio panjang jalan dan luas wilayah daratan, rasio kapasitas tenaga listrik dan daya tersambung, rasio kapasitas air bersih dan jumlah penduduk dan rasio jumlah angkatan kerja yang aktif mencari kerja dengan melihat pengaruh kebijakan otonomi daerah dan kebijakan penerapan pemungutan PPN dan PPnBM, serta menggunakan data times series dalam kurun waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun dari 1982 sampai dengan 2006 dan menggunakan alat bantu berupa program eviews 4.1, maka diperoleh hasil / output eviews sebagai berikut :

Tabel V.3. Koefisien dan Probabilitas Variabel Independen Model 1

Variable Dependen : Nilai Investasi								
Variable Independen	Model 1 Tanpa Dummy		Model 1 Dengan Dummy					
			Otda		Keb. Pajak		Otda & Keb Pajak	
	Koef	Prob	Koef	Prob	Koef	Prob	Koef	Prob
Jalan	0.618700	0.0622	0.822750	0.0378	0.683865	0.0562	0.829598	0.0422
Listrik	0.255551	0.0170	0.252965	0.0183	0.248830	0.0228	0.250608	0.0234
Air Bersih	0.660936	0.0966	0.238774	0.6709	0.586780	0.1632	0.247976	0.6683
Ank Kerja	1.460519	0.0003	1.703680	0.0005	1.495341	0.0003	1.695340	0.0007
Konstanta	8.703763	0.0005	11.43498	0.0029	9.217922	0.0008	11.38869	0.0030
Dummy Otda	-	-	-0.44748	0.3088	-	-	-0.40745	0.4054
Dummy Keb. Pajak	-	-	-	-	-0.20641	0.5543	-0.07952	0.8349
F-Statistik	163.6775	0.0000	131.7731	0.0000	126.8405	0.0000	104.2972	0.0000
R-squared	0.970358		0.971971		0.970913		0.972040	
Adjusted R-squared	0.964429		0.964595		0.963258		0.962720	
Durbin-Watson stat	1.515693		1.632272		1.490673		1.608774	

Sumber : Output Eviews Model 1

Tabel V.4. Koefisien dan Probabilitas Variabel Independen Model 2

Variable Dependen : Nilai Investasi								
Variable Independen	Model 2 Tanpa Dummy		Model 2 Dengan Dummy					
			Otda		Keb. Pajak		Otda & Keb Pajak	
	Koef	Prob	Koef	Prob	Koef	Prob	Koef	Prob
Jalan	0.556848	0.1023	0.873762	0.0188	0.681849	0.0623	0.881188	0.0218
Listrik	0.346313	0.0007	0.267515	0.0076	0.317009	0.0024	0.266001	0.0099
Ank Kerja	1.841342	0.0000	1.841234	0.0000	1.827636	0.0000	1.838673	0.0000
Konstanta	11.96209	0.0000	12.80788	0.0000	12.21966	0.0000	12.81346	0.0000
Dummy Otda	-	-	-0.58226	0.0557	-	-	-0.55291	0.1151
Dummy Keb. Pajak	-	-	-	-	-0.35784	0.2988	-0.06699	0.8570
F-Statistik	197.9987	0.0000	171.6536	0.000000	149.7581	0.0000	130.6924	0.0000
R-squared	0.965853		0.971696		0.967692		0.971746	
Adjusted R-squared	0.960975		0.966035		0.961230		0.964310	
Durbin-Watson stat	1.707280		1.758268		1.672899		1.740768	

Sumber : Output Eviews Model 2

Dari dua model terbaik dengan variasi kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pemungutan PPN dan PPNBM maka Model terbaik yang menggambarkan pengaruh ketersediaan infrastruktur daerah terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam adalah :

$$\begin{aligned} \text{Log(PMAPMDN)} &= 12.80788 + 0,873726 \text{ Log (Jalan / Luas Daratan)} + 0,267515 \\ &\quad \text{Log (Kapasitas Listrik / Daya Listrik)} + 1,841234 \\ &\quad \text{Log (Angkatan Kerja Yg Mencari Kerja / Penduduk)} \\ &\quad - 0,58226 \text{ Dummy Otda} \end{aligned}$$

## UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Normal

Berdasarkan output model dari Eviews, diketahui Nilai Jarque Bera sebesar 17,88721 dengan hipotesis pengujian normalitas adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Data berdistribusi normal

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal.

Dari nilai  $\chi^2$  dengan derajat bebas (variabel bebas) sama dengan 4 ( $df = 4$ ) dan alpha 1% maka nilai  $\chi^2$  sama dengan 13,2767. Hal ini berarti nilai Jarque Bera > dari  $\chi^2$  ( $17,88721 > 13,2767$ ) maka  $H_0$  diterima atau data berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Uji ada tidaknya Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson

$H_0$  :  $\rho = 0$

$H_1$  :  $\rho \neq 0$

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi positif pada residual dalam model yang dibangun maka digunakan Uji Durbin Watson (DW). Berdasarkan output dari model, diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah 1,758268.

Dari Tabel Durbin Watson d Statistic (Significance Points of dL and dU at 0.01 Level of Significance) dengan jumlah sampel sama dengan 25 ( $n=25$ ) dan variabel bebas berjumlah 4 ( $k=4$ ) maka di dapat nilai  $dL = 0.831$  dan  $dU = 1.523$ .

maka, nilai DW dari model berada diluar range  $dL$  dan  $dU$  sehingga  $H_0$  diterima dan disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

Hal ini konsisten dengan menggunakan batasan sebagai berikut :

Tidak ada Autokorelasi jika :  $dU < DW < 4 - dU$ .

Dengan nilai  $dU = 1,528$  maka nilai DW berada pada:  $1,523 < 1,758268 < 2,477$ . sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Autokorelasi.

### Uji Multikolinearitas

Cara pertama adalah dengan melihat indikasi dari nilai  $R^2$  pada output model di Eviews yang dihubungkan dengan nilai probabilitas dari koefisien regresi partial. Jika  $R^2$  nya bernilai tinggi namun nilai probabilitas dari koefisien regresi parsialnya tidak signifikan maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Dari hasil output eviews didapat nilai  $R^2$  adalah 97,17 % dan nilai probabilitas koefisien dari masing-masing variabel bebas adalah Jalan / Luas Wilayah (0.0188), Listrik/Penduduk (0.0076), Angkatan Kerja (0.0000), Konstanta (0.0000) dan Dummy Otda (0.0557). Dari tampilan data-data ini dapat dikatakan tidak terjadi Multikolinearitas.



Cara yang kedua adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 ( $VIF > 10$ ) maka terjadi multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

H0 : Varians residual adalah Heterokedastisitas

H1 : Varians residual adalah Homokedastisitas

Apabila Probabilitas F-Statistic lebih besar dari 5%, maka H0 ditolak atau dapat dikatakan model tidak bersifat Heterokedastisitas atau model bersifat Homokedastisitas. Untuk melakukan pengujian ada tidaknya heterokedastisitas maka digunakan uji White Heterocedasticity. Dari output model di Eviews maka didapat hasil sebagai berikut :

Tabel V.5. Hasil uji heterokedastisitas Model Terbaik

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.991815	Probability	0.469577
Obs*R-squared	7.248254	Probability	0.403498

Sumber : Output Eviews Model 1

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa probabilitas F-Statisticnya sebesar 46,9577% sehingga dapat dikatakan bahwa model bersifat homokedastisitas.

### Intepretasi Model

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran untuk normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

Maka model infrastruktur ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log(PMAPMDN)} &= 12.80788 + 0,873726 \text{ Log (Jalan / Luas Daratan)} + 0,267515 \\ &\quad \text{Log (Kapasitas Listrik / Daya Listrik)} + 1,841234 \\ &\quad \text{Log (Angkatan Kerja Yg Mencari Kerja / Penduduk)} \\ &\quad - 0,58226 \text{ Dummy Otda} \end{aligned}$$

Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Setiap pertumbuhan dari rasio kapasitas listrik yang dibangkitkan terhadap daya tersambung naik sebesar 1 % (rasio kapasitas listrik yang dibangkitkan terhadap daya tersambung tumbuh sebesar 1 %) maka nilai Investasi (PMA dan PMDN) akan tumbuh sebesar 0,267515 % (Nilai investasi akan naik atau tumbuh sebesar 0,267515 %)
2. Setiap pertumbuhan dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah daratan naik sebesar 1 % (rasio panjang jalan terhadap luas wilayah daratan tumbuh sebesar 1 %) maka nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 0,873726 %.
3. Setiap pertumbuhan dari rasio jumlah penduduk yang berusia 15 – 65 (angkatan kerja) yang mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk naik sebesar 1 % ( rasio jumlah penduduk yang berusia 15 – 65 (angkatan kerja) yang mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk tumbuh sebesar 1 %) maka nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 1,841234 %
4. Apabila seluruh variabel bebas dianggap *ceteris paribus*, maka nilai investasi (PMA dan PMDN) sebelum pelaksanaan otonomi daerah akan bernilai 12.80788. sedangkan nilai investasi setelah pelaksanaan otonomi daerah akan berkurang menjadi (12.80788 – 0,58226)
5. Variasi yang bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (rasio kapasitas listrik yang dibangkitkan terhadap daya tersambung, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah daratan, rasio jumlah penduduk yang berusia 15 – 65 (angkatan kerja) yang mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk dan dummy otonomi daerah) terhadap variabel terikat (Nilai PMA dan PMDN) adalah sebesar 97,17 % dan pengaruh variabel lainnya yang mempengaruhi variabel terikat (nilai PMA dan PMDN) sebesar 2,83 %

Model mencoba menyatakan suatu keadaan yang sesungguhnya dan juga pemodelan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan (*policy*) dengan beberapa alternatif yang diberikan.

### **Analisis Faktor-Faktor Ketersediaan Infrastruktur**

Dari Model 1 yang disusun dapat diketahui bahwa nilai investasi di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar berupa kapasitas listrik, panjang jalan, kapasitas sambungan air bersih dan ketersediaan angkatan kerja yang aktif mencari kerja di Kota Batam. Hasil regresi dengan menggunakan output evIEWS ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependennya, namun tidak ada pengaruh dari kebijakan pemerintah, baik kebijakan otonomi daerah maupun kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM. Setelah dimasukkan pengaruh kebijakan otonomi daerah atau kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM atau kedua kebijakan tersebut dimasukkan secara bersama-sama, maka variabel kapasitas sambungan air bersih menjadi tidak signifikan. Begitu pula dengan variabel dummy kebijakan otda dan pemungutan PPB dan PPnBM. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan analisis secara diskriptif, dimana pertumbuhan nilai investasi sangat berbeda antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah, yang implementasinya dilaksanakan pada tahun 2001. Sehingga pada Model 2, variabel kapasitas sambungan air bersih dikeluarkan dari model

Pada Model 2, dengan menggunakan variasi kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM maka diperoleh Model terbaik dengan menggunakan pengaruh kebijakan otonomi daerah. Model ini menggambarkan pengaruh ketersediaan supply listrik, panjang jalan dan supply tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Hal ini mengandung arti bahwa :

1. Penambahan panjang jalan dan tidak adanya penambahan luas daratan, akan menyebabkan nilai investasi akan bertambah.
2. Penambahan kapasitas tenaga listrik yang mampu diproduksi atau dibangkitkan dan tidak ada penambahan daya tersambung akan menyebabkan penambahan nilai investasi. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan kapasitas tenaga listrik yang akan membuka peluang penambahan daya tersambung untuk investasi yang baru. Namun apabila tidak ada penambahan kapasitas tenaga listrik yang diproduksi, disisi lain permintaan daya tersambung semakin banyak, maka ketersediaan tenaga listrik untuk investasi yang baru akan semakin kecil atau bahkan tidak ada maka nilai investasi akan semakin berkurang.

3. Penambahan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan para tenaga kerja akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan para pekerja akan menurunkan standar upahnya sehingga. Penurunan upah pekerja tentunya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja bagi investasi, baik baru maupun lama untuk meningkatkan output yang akan diproduksi. Sehingga peningkatan supply tenaga kerja dapat menyebabkan meningkatnya nilai investasi di Kota Batam
4. Pengaruh kebijakan otonomi daerah sangat dirasakan oleh Kota Batam. Terlihat bahwa kebijakan otonomi daerah signifikan pada taraf nyata 10% dalam mempengaruhi investasi di Kota Batam. Hal ini disebabkan salah satunya karena setelah otonomi daerah, maka di Kota Batam terdapat dua lembaga yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan di Kota Batam, khususnya dalam menarik investasi. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan keduanya, menyebabkan banyak kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini sangat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Batam

Dari Model ketersediaan infrastruktur ini, nilai elastisitas terbesar adalah ketersediaan jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan di Kota Batam dan terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yaitu sebesar 1,841234 diikuti oleh panjang jalan dengan elastisitas 0,873726 lalu kapasitas sambungan listrik sebesar 0,267515. Selengkapnya elastisitas dari masing-masing variabel independen ini terlihat pada Tabel V.6.

Tabel V.6. Elastisitas faktor-faktor ketersediaan infrastruktur di Kota Batam

NO	Faktor-Faktor Ketersediaan Infrastruktur	Elastisitas Model Terbaik
1.	Panjang Jalan	0,873726
2.	Kapasitas Sambungan Listrik	0,267515
3.	Angkatan Kerja	1,841234

Sumber : Output Eviews Model Terbaik

Dengan memperhatikan tabel V.6. diatas dapat diketahui bahwa factor ketersediaan angkatan kerja yang mencari kerja di Kota Batam memberikan kontribusi terbesar bagi perkembangan Nilai Investasi di Kota Batam. Karena semakin besar supply tenaga kerja akan memudahkan investor untuk mencari tenaga kerja sebagai input bagi produksinya.

Bagi pemerintah tentunya turut mendukung ketersediaan angkatan kerja yang siap kerja dengan mempersiapkan segala sesuatunya, seperti memberikan akses bagi seluruh penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan balai-balai latihan kerja untuk mendukung para angkatan kerja memiliki spesialisasi dan keahlian. Untuk memberikan kemudahan akses bagi para investor dalam mencari kerja, maka pemerintah daerah perlu untuk memberikan informasi yang lengkap kepada investor terkait angkatan kerja yang tersedia di Kota Batam, misalnya dengan memberikan informasi *curriculum vittae* angkatan kerja yang sedang mencari kerja di Kota Batam melalui website resmi pemerintah daerah. Kepada penduduk angkatan kerja juga diharapkan dapat mendaftar dan melapor ke instanssi yang berwenang agar tercatat sebagai angkatan kerja yang sedang mencari kerja. Partisipasi aktif ini akan memberikan kemudahan bagi investor untuk mencari tenaga kerja bagi perusahaannya.

Umumnya ketersediaan infrasturktur fisik yang dimiliki daerah dan menjadi perhatian bagi investor adalah ketersediaan sarana transportasi seperti jalan, pelabuhan laut dan bandara. Disamping itu, infrastruktur lainnya yang sangat penting bagi kegiatan produksinya adalah ketersediaan tenaga listrik, air minum dan sambungan telepon. Dari keenam infrastruktur tersebut ternyata hanya infrastruktur jalan dan listrik yang mampu mempengaruhi nilai investasi di Kota Batam. Logikanya, keenam infrastruktur tersebut sangat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Ketersediaan pelabuhan laut dan bandara sangat penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam, sebagai akses untuk keluar masuk dari dan ke Kota Batam, mengingat kondisi geografis Kota Batam yang terdiri dari banyak pulau.

Jalan berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Keterbatasan jaringan jalan dapat menghambat pertumbuhan suatu wilayah sehingga aktifitas perekonomian dapat terganggu. Daerah dengan standar kehidupan yang rendah umumnya mempunyai keterbatasan dalam hal akses keluar dan masuk ke daerah tersebut, begitu juga dengan akses antar fasilitas-fasilitas public yang terdapat di dalam daerah itu sendiri. Sehingga ketersediaan sarana transportasi harus mampu melayani tuntutan pembangunan seiring dengan semakin membesarnya kota, meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya industri dan perdagangan. Pertumbuhan jalan juga berperan dalam meangsang tumbuhnya wilayah-wilayah baru yang akan meningkatkan volume lalu lintas yang terjadi. Tumbuhnya daerah-daerah baru yang akan menjadi kota baru sebagai konsekuensi antisipasi kebutuhan masyarakat akan perumahan tentukan membutuhkan akses baru guna memberikan pelayanan terhadap wilayah tersebut.

Manfaat dari peningkatan infrastruktur transportasi berupa peningkatan aksesibilitas, pengurangan waktu tempuh dan biaya pergerakan barang, manusia serta jasa. Peningkatan transportasi tidak hanya mempengaruhi orang atau kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan fasilitas transportasi namun juga pada konsumen barang dan jasa baik berupa pengurangan harga serta peningkatan upah bagi para pekerja. Data jalan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang dipublikasi oleh BPS berupa data panjang jalan, tetapi tidak merepresentasikan kualitas jalan tersebut.

Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, karena hampir seluruh aktivitas di rumah tangga, perkantoran dan aktifitas masyarakat lainnya memerlukan energi listrik. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan energi listrik di masyarakat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selain itu peningkatan produksi dan investasi turut membutuhkan energi listrik yang memadai baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitasnya. Kecukupan dan kesinambungan pasokan energi listrik akan menjaga kesinambungan produksi. Keterlambatan pengembangan energi listrik dapat berakibat fatal dan akan menyebabkan kehilangan kapasitas produksi

industri, penurunan nilai ekspor yang pada akhirnya akan memunculkan keengganan investor dalam melakukan atau menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Namun kondisi di Kota Batam, untuk tetap menjaga pasokan dan kapasitas energi listrik yang dibangkitkan sebagai akibat keterbatasan PT. PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyedia energi listrik dalam menyediakan energi listrik yang cukup bagi kegiatan industri maka pemerintah membuat kebijakan penyediaan energi listrik melalui kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*).

Kapasitas sambungan air bersih menjadi factor yang tidak signifikan dalam mempengaruhi investasi di Kota Batam. Hal ini dikarenakan data yang digunakan untuk merepresentasikan kapasitas sambungan air bersih adalah data publikasi BPS yang hanya mencatat produksi air bersih yang dihasilkan oleh Perusahaan Air Minum. Hal ini sedikit mengurangi kesempurnaan dalam penelitian karena selain mengkonsumsi air bersih yang diproduksi oleh Perusahaan Air Minum, pelaku usaha maupun masyarakat juga dapat mengkonsumsi air bersih yang diproduksi sendiri, misalnya air tanah yang langsung diambil dari dalam tanah.

Sedangkan variabel infrastruktur lain yang secara statistic tidak signifikan menggambarkan pengaruhnya terhadap perkembangan nilai investasi adalah kapasitas sambungan telepon, jumlah kunjungan kapal dan jumlah pergerakan pesawat. Variabel sambungan telepon hanya menggunakan kapasitas sambungan telepon fixed line yang merupakan produksi PT. Telkom. Sedangkan saat ini perkembangan teknologi informasi khususnya telekomunikasi sangat cepat. Hal ini ditandai perkembangan telepon bergerak (mobile phone) yang pesat tetapi tidak dapat diketahui secara pasti jumlah penggunaannya dan tidak dapat dipublikasikan oleh PT. Telkom. Padahal dampak telekomunikasi dapat menjadi penghubung antar pelaku usaha, baik yang berada di sentra-sentra produksi maupun pasar. Telekomunikasi juga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan tingkat kompetisi sehingga pasar menjadi lebih efektif karena akses menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, telekomunikasi juga bisa lebih produktif dalam meningkatkan interaksi baik langsung maupun tidak langsung terhadap fungsi

produksi dan distribusi. Telekomunikasi juga turut mempermudah prosedur dalam menjalankan usaha dengan mengintegrasikan lingkungan kerja dan dunia lainnya, karena penggunaan jasa telekomunikasi dapat menjadi barang substitusi bagi jasa surat dan perjalanan sehingga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, energi dan dampaknya.

Sedangkan constanta (C) dapat dijelaskan sebagai faktor *endowment* (kondisi awal) di Kota Batam pada saat koefisien variabel independen dalam kondisi *ceteris paribus*.

Sedangkan pengaruh kebijakan pemerintah dengan penetapan Kota Batam sebagai Kota otonom sebagai bentuk implementasi otonomi daerah, yang penerapannya mulai dilaksanakan pada tahun 2001, signifikan mempengaruhi nilai investasi di Kota Batam. Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memungut PPN dan PPnBM di Kota Batam dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 (PP 63/2003) ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan nilai investasi di Batam. Hal ini dikarenakan rentang waktu observasi yang relatif pendek. Penerapan pemungutan PPN dan PPnBM baru dilaksanakan pada tahun 2004, sehingga dalam penelitian ini hanya terdapat data tiga tahun setelah penetapan kebijakan ini.

Secara umum, faktor-faktor ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan nilai investasi sesuai dengan hipotesa, kecuali variabel kapasitas sambungan air bersih pada model 1. Sedangkan pada model 2, dimana variabel air bersih telah dikeluarkan maka hipotesa yang diajukan yaitu mempunyai hubungan positif dengan perkembangan nilai investasi. Nilai elastisitas yang lebih tinggi menunjukkan produktifitas yang lebih tinggi dan kondisi yang ada masih berada dibawah tingkat optimalnya (*under supply*). Dengan demikian, ketersediaan angkatan kerja yang memiliki keahlian dan siap memasuki pasar kerja perlu dipersiapkan lebih dahulu, menyusul membangun infrastruktur khususnya panjang jalan dan kapasitas listrik yang telah memberikan nilai elastisitas yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di



Kota Batam. Sedangkan variabel infrastruktur lain yang secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai investasi di Kota Batam, juga perlu mendapat perhatian pemerintah guna menunjang keberlangsungan kegiatan usaha para investor.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1. Kesimpulan

1. Evolusi yang dialami Kota Batam sejak awal pengembangannya sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah pusat di Kota Batam berupa kebijakan institusional / kelembagaan yang terkait dengan : (a) Institusi / lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Batam; dan (b) Status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam. Sebagai akibat dari penetapan status wilayah ini, maka diberikan juga fasilitas-fasilitas fiskal yang melekat pada status wilayah tersebut.
2. Kebijakan institusional yang terkait dengan institusi / lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Batam dapat dibedakan atas dua kondisi, yaitu kondisi pertama dimana peran OPDIPB sebagai institusi bentukan pemerintah pusat yang khusus menangani pengembangan dan pembangunan Kota Batam memiliki kewenangan yang sangat besar. Kondisi ini dialami sejak awal pengembangan Kota Batam di tahun 1970 hingga terbentuknya Pemerintah Kota Batam di tahun 1999. Kondisi kedua dimana peran OPDIPB sudah mulai mengecil seiring dengan terjadinya penguatan peran Pemerintah Kota Batam. Kondisi ini dialami sejak terbentuknya Kota Batam dan dimulainya era otonomi daerah, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2001.
3. Kebijakan institusional yang terkait dengan status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam sejak awal pengembangannya terdiri dari kebijakan yang menetapkan Kota Batam sebagai basis logistik dan operasional PN Pertamina, daerah industri, *bonded warehouse*, kawasan berikat, tempat penimbunan berikat hingga akhirnya menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berkaitan dengan penetapan status wilayah di Kota Batam maka melekat fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan di Kota Batam. Dalam hal kebijakan institusional berupa fasilitas fiskal yang diberikan, maka kondisi pengembangan dan pembangunan Kota Batam dibedakan atas dua kondisi, yaitu kondisi pertama

dimana seluruh kegiatan di Kota Batam baik kegiatan industri dan investasi maupun kegiatan kemasyarakatan secara umum menerima dan menikmati fasilitas pembebasan terhadap pemungutan PPN dan PPnBM. Kondisi ini terjadi hingga tahun 2003. Kondisi kedua dimana hanya kegiatan industri dan investasi yang menerima fasilitas pembebasan terhadap pemungutan PPN dan PPnBM, dan tidak berlaku untuk kegiatan kemasyarakatan secara umum. Kondisi ini berlangsung sejak tahun 2004 hingga saat ini.

4. Pertumbuhan nilai investasi, pertumbuhan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam sebelum pelaksanaan otonomi daerah maupun sebelum pelaksanaan pemungutan PPN dan PPnBM menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan pertahun yang lebih besar dibandingkan dengan setelah pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM
5. Dengan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang bekerjasama dengan *The Asian Foundation* pada tahun 2007, yang menyatakan bahwa indikator pengelolaan infrastruktur fisik daerah sebagai indikator yang paling berpengaruh dalam tata kelola ekonomi daerah dan penentuan minat investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah, sinergi dan sejalan dengan hasil analisis kuantitatif yang menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur fisik daerah di Kota Batam berupa panjang jalan, energi listrik dan ketersediaan tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam.
6. Terdapat pengaruh positif dari ketersediaan infrastruktur daerah dan tenaga kerja terhadap nilai investasi di Kota Batam. Ketersediaan infrastruktur fisik daerah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam tersebut adalah ketersediaan kapasitas listrik dan panjang jalan. Selain itu jumlah penduduk angkatan kerja yang siap bekerja juga menjadi variable yang sangat mempengaruhi pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam
7. Besarnya pengaruh kapasitas listrik terhadap nilai investasi di Kota Batam tergambar dari rasio kapasitas kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan dengan daya listrik yang tersambung, yang bila tumbuh sebesar 1 % maka nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 0,267515%.

8. Pengaruh panjang jalan terhadap nilai investasi di Kota Batam terlihat dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah daratan yang bila tumbuh sebesar 1 % maka nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 0,873726%.
9. Pengaruh jumlah penduduk yang berusia 15 – 65 (angkatan kerja) yang siap kerja, terlihat dari rasio jumlah penduduk yang berusia 15 – 65 (angkatan kerja) yang siap kerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk, yang bila tumbuh sebesar 1 % maka nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 1,841234%
10. Memperhatikan hasil analisis kuantitatif, maka ketersediaan angkatan kerja yang memiliki keahlian dan siap memasuki pasar kerja perlu dipersiapkan lebih baik dan kemudian menyusul membangun infrastruktur khususnya menambah panjang jalan dan kapasitas listrik yang telah memberikan nilai elastisitas yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. Sedangkan variabel infrastruktur lain yang secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai investasi di Kota Batam, juga perlu mendapat perhatian pemerintah guna menunjang keberlangsungan kegiatan usaha para investor
11. Pengaruh Ketersediaan infrastruktur fisik daerah berupa panjang jalan, kapasitas energi listrik dan ketersediaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berupa otonomi daerah, yang penerapannya mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Hal ini tidak berlaku pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memungut PPN dan PPnBM di Kota Batam dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 (PP 63/2003), yang mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2004. Pasca penetapan PP ini dan mulai dipungutnya PPN dan PPnBM tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan nilai investasi di Batam.
12. Seiring dengan hasil penelitian kuantitatif yang menemukan adanya pengaruh kebijakan Otda terhadap Nilai investasi di Kota Batam, maka yang dibutuhkan segera adalah *legal certainty* yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat.

## VI.2. Saran

1. Memperhatikan evolusi yang telah dialami Kota Batam dengan kondisi perekonomiannya maka untuk menaikkan pertumbuhan nilai investasi pemerintah harus memperbaiki kerangka institusional dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi investor.
2. Perlunya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih terarah sehingga infrastruktur tersebut mampu menjadi penggerak pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan peningkatan supply energi listrik dengan meningkatkan kapasitas energi listrik yang dibangkitkan
3. Perlunya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki keahlian, diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi penduduk angkatan kerja. Dari sini maka diperlukan adanya balai-balai latihan kerja yang mampu menyediakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki keahlian.
4. Memperhatikan hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam sebagai akibat kebijakan pemerintah memberlakukan pemungutan PPN dan PPnBM di Kota Batam, maka kebijakan tersebut masih bisa dipertahankan. Artinya fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM tetap diberikan kepada barang-barang untuk kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan bukan kepada seluruh barang, termasuk untuk konsumsi masyarakat. Namun hal ini juga harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadikan Kota Batam saat ini sebagai KPB & PB
5. Dengan statusnya sebagai KPB & PB, maka kebijakan institusional yang perlu dipertegas adalah hubungan antar institusi yang berada di Kota Batam sehingga pengalaman masa lalu tidak terulang lagi, terutama status OPDIPB yang menurut PP 46/2007 melebur menjadi Badan Pengusahaan KPB & PB. Namun dalam PP 46/2007 tersebut tidak dinyatakan bahwa institusi OPDIPB dihapuskan.

6. Konsekuensi dari penetapan Kota Batam sebagai KPB & PB mengharuskan pemerintah untuk membuat perubahan dalam aspek pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih profesional dalam menangani berbagai proses perizinan investasi, yaitu dengan kebijakan *one stop service*, bukan lagi *one roof service*
7. Melihat fenomena yang terjadi selama evolusi yang dialami oleh Kota Batam dan ditinjau dari berbagai kondisi saat ini serta kecenderungan berbagai bidang pembangunan yang sedang bergerak di Kota Batam, dan ditunjang dengan perkembangan ekonomi yang pesat serta letak yang sangat strategis telah memberikan keuntungan dan kontribusi yang besar bagi perekonomian regional dan nasional sehingga perlu dipertimbangkan status daerah Kota Batam sebagai daerah otonomi khusus bidang ekonomi. Apabila Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua diberikan status daerah dengan Otonomi Khusus karena faktor politik dan sosial masyarakat, maka Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau perlu diberikan status daerah dengan otonomi khusus karena faktor ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Ngurah. (2008). *Manajemen penulisan skripsi, tesis dan disertasi*. Yogyakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Algifari. (2000). *Analisis regresi : teori, kasus dan solusi* (edisi kedua). Yogyakarta : BPFE
- Anwar, Sajid. (2006) *Provision of public infrastructure, foreign investment and welfare in the presence of specialization – based external economies*. Journal of economic modeling, 23, 142 – 156.
- Arliani, Tunik W. (2007). *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Depok : Universitas Indonesia
- Barro, Robert J. (1990). *Macroeconomics* (3<sup>rd</sup> ed). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Case, Karl E. dan Fair, Ray C. (2003). *Prinsip-prinsip ekonomi mikro* (edisi ketujuh). (Barlian Muhamad, SE.Ak, Penerjemah). Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Cho, Dong-Sung dan Moon, Hwy-Chang. (2003). *From adam smith to Michael porter : evolusi teori daya saing*. (Erly Suandy, Penerjemah). Jakarta : Salemba Empat
- Dornbusch, Rudiger., Fischer, Stanley. & Startz, Richard (2004). *Macroeconomics* (9<sup>th</sup> ed.). New York : McGraw-Hill.
- Draper, Norman dan Smith, Harry. (1996). *Analisis regresi terapan* (edisi kedua). (Bambang Sumantri, Penerjemah). Jakarta : PT. Gramedia Indonesia
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (edisi kedua). (Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto, Penerjemah). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fitriani, Fitria; Hofman, Bert & Kaiser, Kai. (2005) *Unity in diversity : the creation of new local governments in a decentralising indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41 No. 1.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics* (4<sup>th</sup> ed.). New York : McGraw-Hill

- Habibie, BJ. (2001). *Revitalizing the Administration for Economic Recovery and the Promotion of Democracy, Governance Reform during Critical Years*. Korea : Chungbuk
- Habibie, BJ. (2002). *Human Rights, Human Responsibility, and Human Security*. Berlin
- Imelda. (2006). *Analisis factor-faktor penentu daya tarik daerah dan hubungannya terhadap pembangunan ekonomi regional*. Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi. Depok : Universitas Indonesia
- Ismail, Tjip. (2005). *Pengaturan pajak daerah di indonesia*. Jakarta : Depkeu RI
- Israel, Arturo. (1990). *Pengembangan kelembagaan : pengalaman proyek-proyek bank dunia*. (Basillius B. Teku, Penerjemah). Jakarta : LP3ES.
- Muliono, Heri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES
- Nachrowi, Nacrowi D. & Usman, Hardius. (2006). *Ekonometrika*. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.
- Nazara, Suahasil. (2005). *Analisis input output (edisi kedua)*. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. New York : Cambridge University Press
- Ott, Ingrid & Soretz, Susanne. (2008). *Growth strategies : Fiscal versus institusional policies*. *Journal of Economic Modeling*, 25, 605 – 622.
- Pindyck, Robert S. & Rubinfeld, Daniel L. (2005). *Microeconomics*. (6<sup>th</sup> ed.). New Jersey : Prentice Hall.
- Rachbini, Didik J. (2002). *Ekonomi politik : paradigma dan teori pilihan publik*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rahajeng, Anggie. (2005). *Pemeringkatan Faktor Penentu Investasi Daerah*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Samuelson, Paul A dan Nordhous, William D. (2001). *Macroeconomics*. (7<sup>th</sup> ed). New York : McGraw-Hill.
- Sembiring, Sentosa. (2007). *Hukum investasi*. Bandung : CV. Nuansa Aulia
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional, teori dan aplikasi*. Padang : Baduose Media
- Sjahrir. (1994). *Kebijakan negara mengantisipasi masa depan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.



- Soesilo, Nining I. (2002). *Reformasi pembangunan perlu pendekatan manajemen stratgik*. Jakarta : MPKP-FEUI
- Soesilo, Nining I. (2002). *Manajemen strategik di sektor public (Pendekatan praktis)*. Jakarta : MPKP-FEUI
- Stern, NH. (2002). *A Strategy for Development*. Washington DC : The World Bank
- Sugiyanto. (2003). *Kebijakan Public. Kebijakan Public – Administrasi Public – Analisis Kebijakan Public*. Yakarta : MPKP - FEUI
- Suhardi, Gunarto. (2004). *Beberapa elemen penting dalam hukum perdagangan internasional*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis kebijakan public, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social* (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi modern perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru* (Edisi Pertama). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2004). *Analisis multivariat : arti & interpretasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Susanti, Hera; Ikhsan, Mohammad & Widyanti. (2007). *Indikator-indikator makroekonomi*. Jakarta : Lemabaga Penerbit FEUI
- Tim Penerbit Buku 35 Tahun Otorita Batam. (2007). *Bercermin sejarah menyongsong batam masa depan*. Batam : Batam Link Publisher
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2003-2004). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, Vol. 1-2 (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta : Erlangga
- World Bank. (1994). *World Bank Development Report 1994 : Infrastructure for development*. Washington DC : Oxford University Press.
- World Bank. (2001). *World Development Report 1999/2000*. Washington D.C. : World Bank.

### Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan *Kota Batam*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) :**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

**Peraturan Pemerintah :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Warehouse
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Warehouse
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Batam*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Bintan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Karimun*

**Peraturan Presiden :**

- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

**Keputusan Presiden :**

- Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 Tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 Tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 Tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
- Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 Tentang Menteri Muda Perindustrian ditunjuk sebagai Wakil Ketua OPDIPB
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
- Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 Tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat

- Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
- Keputusan Presiden Nomor 113 Thn 2000 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

**Surat Keputusan Menteri :**

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam
- Surat Keputusan Ketua BPN Nomor 9-VIII-1993 Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau disekitarnya Usaha Kawasan Berikat

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I.1.**  
Indikator dan Variabel Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

INDIKATOR	BOBOT	VARIABEL PENILAIAN
Akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha	14,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan status tanah</li> <li>• Persepsi tentang kemudahan perolehan lahan</li> <li>• Persepsi tentang pengurusan lahan oleh Pemda</li> <li>• Persepsi tentang keseluruhan permasalahan lahan usaha</li> </ul>
Perizinan usaha	8,8 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perusahaan yang punya TDP</li> <li>• Persepsi kemudahan perolehan TDP dan rata-rata waktu perolehan TDP</li> <li>• Persepsi tingkat biaya yang memberatkan usaha</li> <li>• Persepsi bahwa pelayanan izin usaha adalah bebas KKN, efisien dan bebas pungli</li> <li>• Persentase keberadaan mekanisme pengaduan</li> <li>• Persepsi tingkat hambatan izin usaha terhadap usahanya</li> </ul>
Interaksi Pemda dengan pelaku usaha	10,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan forum komunikasi</li> <li>• Tingkat pemecahan permasalahan dunia usaha oleh Pemda</li> <li>• Tingkat Dukungan Pemda terhadap pelaku usaha daerah</li> <li>• Tingkat kebijakan non-diskriminatif Pemda</li> <li>• Tingkat kebijakan Pemda yang tidak merugikan pelaku usaha</li> <li>• Tingkat konsistensi kebijakan Pemda terkait dunia usaha</li> <li>• Tingkat hambatan interaksi Pemda dan pelaku usaha terhadap kinerja perusahaan</li> </ul>
Program pengembangan usaha	14,8 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesadaran akan kehadiran program pengembangan usaha</li> <li>• Tingkat partisipasi program pengembangan usaha</li> <li>• Tingkat kepuasan terhadap program pengembangan usaha</li> <li>• Tingkat manfaat program pengembangan usaha terhadap pelaku usaha</li> <li>• Tingkat hambatan program pengembangan usaha terhadap kinerja perusahaan</li> </ul>
Kapasitas dan integritas Bupati / Walikota	2,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pemahaman kepala daerah terhadap masalah dunia usaha</li> <li>• Tingkat profesionalisme birokrat daerah</li> <li>• Tingkat korupsi kepala daerah</li> <li>• Tingkat ketegasan kepala daerah terhadap korupsi birokratnya</li> <li>• Tingkat kewibawaan kepala daerah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tingkat hambatan kapasitas dan integritas kepala daerah terhadap dunia usaha</li> </ul>
Biaya transaksi di daerah	9,9 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tingkat hambatan pajak dan retribusi daerah terhadap kinerja perusahaan</li> <li>•Tingkat hambatan biaya transaksi terhadap kinerja perusahaan</li> <li>•Tingkat pembayaran donasi terhadap Pemda</li> <li>•Tingkat pembayaran biaya informal pelaku usaha terhadap polisi</li> </ul>
Pengelolaan infrastruktur fisik daerah	35,5 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tingkat kualitas infrastruktur</li> <li>•Lama perbaikan infastruktur bila mengalami kerusakan</li> <li>•Tingkat pemakaian generator</li> <li>•Lamanya pemadaman listrik</li> <li>•Tingkat hambatan infrastruktur terhadap kinerja perusahaan</li> </ul>
Keamanan dan resolusi konflik	4,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tingkat kejadian pencurian di tempat usaha</li> <li>•Kualitas penanganan masalah kriminal oleh Polisi</li> <li>•Kualitas penanganan masalah demonstrasi buruh oleh polisi</li> <li>•Tingkat hambatan keamanan dan penyelesaian masalah terhadap kinerja perusahaan</li> </ul>
Peraturan daerah	1,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Permasalahan yuridis</li> <li>•Permasalahan substansi</li> <li>•Permasalahan prinsip</li> </ul>

Sumber : Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)



## Lampiran II.1

## Daftar Memorandum RI dan IMF, Tahun 1998 – 2000

NO	NAMA DOKUMEN	TANGGAL	DITANDATANGANI OLEH	ISU YANG TERKAIT DENGAN DPIB
1	2	3	4	5
1.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	31 Okt 1997	Marie Muhammad (Menteri Keuangan RI) dan J. Soedradjad Djiwandono (Gubernur BI)	
2.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	15 Jan 1998	Soeharto (Presiden RI)	<i>Remove VAT Exemption</i>
3.	<i>First Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	10 Apr 1998		
4.	<i>Second Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	24 Jun 1998		<i>VAT Exemption Removed</i>
5.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies (Extended Agreement)</i>	29 Jul 1998	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	
6.	<i>Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (First Review Under The Extended Arrangement)</i>	11 Sep 1998	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	
7.	<i>Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (Second Review Under The Extended Arrangement)</i>	19 Okt 1998	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	
8.	<i>Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (Third Review Under The Extended Arrangement)</i>	13 Nop 1998	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	
9.	<i>Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (Fourth Review Under The Extended</i>	16 Mar 1999	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	

	<i>Arrangement)</i>			
10.	<i>Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (Fifth Review Under The Extended Arrangement)</i>	14 Mei 1999	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	<i>Study on Batam Free-Trade Area to Extend to Bareleng</i>
11.	<i>Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (Sixth Review Under The Extended Arrangement)</i>	22 Jul 1999	Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri)	<i>Study on Bareleng Tax Free Area to be Completed by 31 August 1999</i>
12.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies (Medium Term Strategy and Policies for 1999/2000 and 2000)</i>	20 Jan 2000	Kwik Kian Gie (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri), Bambang Sudibyo (Menteri Keuangan) dan Sjahril Sabirin (Gubernur BI)	<i>Comprehensive Study on Bareleng as A Tax Free Area. Batam VAT Collection to be Start by 1 April 2000</i>
13.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	17 Mei 2000	Kwik Kian Gie (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri), Bambang Sudibyo (Menteri Keuangan) dan Sjahril Sabirin (Gubernur BI)	<i>VAT Collection Implementation Deffered</i>
14.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	31 Jul 2000	Kwik Kian Gie (Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri), Bambang Sudibyo (Menteri Keuangan) dan Anwar Nasution (Deputi Senior Gubernur BI)	<i>The VAT on Batam Island Will be Implemented on 1 January 2001</i>
15.	<i>Memorandum of Economic and Financial Policies</i>	07 Sep 2000	Rizal Ramli (Menteri Negara Koordinator Perckonomian) dan Anwar Nasution (Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia)	<i>A Decision Will be Taken by December 2000 on Restructuring The Tax Status of Batam Island to Enhance GOI Revenues, including Through Implementation of A VAT</i>

Simber : Muliono, Heri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES

## Lampiran II.2.

Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 15 Januari 1998

### MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 15 Januari 1998

#### II. The Policy Framework

##### A. Macroeconomic Policies

##### Fiscal Policy

10. On the revenue side, the government has already announced increase in excises on alcohol and tobacco, which will effectively raise revenue from these items by 80 percent and 10 percent, respectively. These excises will be increased further on July 1, 1998 to reflect exchange rate and price development. In addition, effective April 1, 1998, the government will remove all VAT exemption (apart from those on capital goods or those explicitly mandated by law); these include, inter alia electricity for private companies, taxis, soybean food for cattle, sugar, personal goods, medical equipment and other machinery and capital equipment. All VAT exemption arrangement will be reviewed regularly. With regard to other taxes, a 5 percent local sales tax on gasoline will be introduced on April 1, 1998 and the number of goods subject to the luxury sales tax will be increased. The government will also shortly increase the proportion on the market value of land and buildings assessable for tax to 40 percent for plantations and forestry property.

Sumber : Muliono, Heri. (2001). Merajut batam masa depan. Jakarta : LP3ES

## Lampiran II.3.

Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 24 Juni 1998

### SECOND SUPPLEMENTARY MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 24 Juni 1998

#### MATRIX - STRUCTURAL POLICY COMMITMENTS

Policy Action	Target Date	Status
<i>Fiscal Issues</i> Remove VAT exemption arrangements	April 1, 1998	Done

Sumber : Muliono, Heri. (2001). Merajut batam masa depan. Jakarta : LP3ES

**Lampiran II.4.**  
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 14 Mei 1999

**SUPPLEMENTARY MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES**

*Fifth Review Under The Extended Arrangement, 14 Mei 1999*

**III. Structural Fiscal Reforms**

13. *We have embarked on a comprehensive inter-departmental review of the tax incentive regime, as committed in the last MEFP. However, another two months will be needed for the report to be completed. On the basis of the review, we intend to prepare a sustainable package of incentives (accelerated depreciation, extended period of loss carry forward and reduced dividend tax), based on the prevailing income tax law, for new investment in well defined sectors or activities; tis package will, in due course, replace the decree issued in January 1999 for new investments in 22 industrial sectors. In addition, and based on Batam's experience as a free trade area, we are considering extending free trade and port status to the entire Bareleng area (comprising 42 island) under law No. 3 of 1970. However, we need to be assured that this measure will not undermine revenue potential through leakages. Therefore, in consultation with the IMF and World Bank, a feasibility study (which is a prerequisite for submitting a proposal to Parliament) will be undertake and completed within two months.*

Sumber : Muliono, Heri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES

**Lampiran II.5.**  
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 22 Juli 1999

**SUPPLEMENTARY MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES**

*Sixth Review Under The Extended Arrangement, 22 Juli 1999*

**II. Structural Fiscal Reforms**

*Tax Reform*

6. *We have launched two government studies to review aspects of the fiscal incentive framework. One study, on the tax free status of the Bareleng area (Batam and surrounding islands), will complete its work by August 31. Another study, to completed by October 31, will develop a possible successor package to the January 1999 decree on the tax holidays to be implemented by the start of the 2000/2001 fiscal year. Based on these studies, and in consultation with the IMF, we will be prepared to take appropriate measures to preserve medium-term revenue potential*

**Box 1. Tax Reform Agenda**

<i>Policy Action</i>	<i>Status / Target Date</i>
<i>Free Trade Zone Review the tax free status of the island of Batam, Rempang dan Galang, based on the feasibility study being undertaken</i>	<i>Based on Feasibility study to be completed by August 31, 1999</i>

Sumber : Muliono, Heri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES

**Lampiran II.6.**  
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 20 Januari 2000

**MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 20 Januari 2000**  
**Medium-Term Strategy and Policies fo 1999/2000 and 2000**

**Box 1. Fiscal Reform Agenda**

<i>Policy Action</i>	<i>Status / Target Date</i>
<b>Free Trade Zone</b> <i>Initiate a comprehensive study on wheather the island of Batam, Rempang and Galang should be a tax free area; defer any plans pending completion of the study.</i>	<i>Immediate</i>
<i>Start collecting VAT from Batam</i>	<i>April 1, 2000</i>

Sumber : Muliono, Heri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES

**Lampiran II.7.**  
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 17 Mei 2000

**MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 17 Mei 2000**

**First Review**

**III. Structural Fiscal Reforms**

6. *The fiscal reform agenda is being implemented as envisaged. Consistent with the approved budget; we expect parliament to approve the amendments to the VAT law, the Tax Procedure law, and certain other tax laws by July 2000. Other tax reforms affecting the tax privileges for the Integrated Economic Development Zones (KAPETs); the rationalization of import tariffs on capital goods, and the imposition of a flat 5 percent duty on all exented goods with non-zero rates have been implemented. Regarding the collection of VAT from Batam island, we have deferred its implementation to ensure that the necessary institusional framework for tax collection is in place, and to secure a wide consensus for this measure.*

Sumber : Muliono, Ileri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES

**Lampiran II.8.**  
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 31 Juli 2000

**MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 31 Juli 2000**

**II. Macroeconomic Policies**

4. *The delayed budgetary measures remain important for medium-term fiscal sustainability and we have taken the following decision; (i) the VAT on Batam island will be implemented on January 1, 2001, giving sufficient time to prepare for effective, implementation and to ensure that bonafide exporters are not effected; and (ii) the first adjustment under a medium-term program for petroleum prices will be implemented in October, supported by protection for poor consumers*

Sumber : Muliono, Ileri. (2001). *Merajut batam masa depan*. Jakarta : LP3ES

Lampiran III.1.

Faktor, Variabel dan Indikator Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2005

Faktor	Bobot	Variabel	Bobot	Indikator
Kelembagaan	15%	Kepastian Hukum	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi Peraturan</li> <li>• Penegakan Keputusan Peradilan</li> <li>• Kecepatan Aparat Keamanan</li> <li>• Pungutan Liar di Luar Birokrasi</li> </ul>
		Aparatur dan Pelayanan	18%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon Pemda terhadap Permasalahan Dunia Usaha</li> <li>• Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha</li> <li>• Informasi Potensi Ekonomi Daerah</li> <li>• Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat</li> </ul>
		Kebijakan Daerah dan Perda	23%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan Tarif</li> <li>• Kejelasan Prosedur</li> <li>• Proses Perumusan Perda</li> <li>• Kebijakan Ketenagakerjaan</li> </ul>
		Kepemimpinan Lokal	19%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan Kepala Daerah</li> <li>• Inisiatif Kepala Daerah</li> <li>• Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha</li> </ul>
Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	27%	Kecamatan	61%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan Usaha</li> <li>• Keamanan Masyarakat</li> <li>• Dampak Unjuk Rasa</li> </ul>
		Politik	18%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan Eksekutif-Legislatif</li> <li>• Hubungan Antar Partai Politik</li> </ul>
		Sosial Budaya	21%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan Masyarakat terhadap Dunia Usaha</li> <li>• Keterbukaan Masyarakat terhadap Tenaga Kerja dari Luar Daerah</li> <li>• Etos Kerja Masyarakat</li> <li>• Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah</li> <li>• Potensi Konflik di Masyarakat</li> </ul>
Ekonomi Daerah	23%	Potensi Ekonomi	78%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB Perkapita</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Indeks Kemahalan Konstruksi</li> </ul>
		Struktur Ekonomi	22%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Sektor Primer</li> <li>• Pertumbuhan Sektor Sekunder</li> <li>• Pertumbuhan Sektor Tersier</li> </ul>
Tenaga Kerja	18%	Ketersediaan Tenaga Kerja	27%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga Kerja Usia Produktif</li> <li>• Tenaga Kerja Pencari Kerja</li> </ul>
		Kualitas Tenaga Kerja	49%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Pendidikan Tenaga Kerja</li> </ul>
		Biaya Tenaga Kerja	24%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Tenaga Kerja Formal</li> <li>• Biaya Tenaga Kerja Aktual</li> </ul>
Infrastruktur Fisik	17%	Ketersediaan Infrastruktur Fisik	57%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Jalan Darat</li> <li>• Ketersediaan Pelabuhan Laut</li> <li>• Ketersediaan Pelabuhan Udara</li> <li>• Ketersediaan Sambungan Telepon</li> <li>• Ketersediaan Supply Listrik</li> </ul>

		<b>Kualitas Infrastruktur Fisik</b>	43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Jalan Darat</li> <li>• Kualitas Pelabuhan Laut</li> <li>• Kualitas Pelabuhan Udara</li> <li>• Kualitas Sambungan Telepon</li> <li>• Kualitas Tegangan Listrik</li> </ul>
--	--	-------------------------------------	-----	--

Sumber : Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2005

